

**TINJAUAN PEMIKIRAN ZAKAT IBNU USAIMIN
ASPEK PENGUMPULAN DAN
PENDISTRIBUSIANNYA
(STUDI KITAB *ASY-SYARHU AL-MUMTI' 'ALĀ AZ-
ZĀD AL-MUSTAQNI'*)**



Oleh:

Sansan Susandi

NIM.: 16913085

Pembimbing:

Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sansan Susandi

Tempat/ tgl. Lahir : Sukabumi, 05 Nopember 1988

NIM : 16913085

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **TINJAUAN PEMIKIRAN ZAKAT IBNU USAIMIN**

**ASPEK PENGUMPULAN DAN
PENDISTRIBUSAINNYA (STUDI KITAB ASY-
SYARHU AL-MUMTI' 'ALĀ AZ-ZĀD AL-
MUSTAQNI')**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni 2020

Yang menyatakan,



Sansan Susandi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website: masterislamic.uii.ac.id
Email: msipuii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2218/PS-MIAI/Peng./VI/2020

TESIS berjudul : **TINJAUAN PEMIKIRAN ZAKAT IBNU USAIMIN ASPEK
PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIANNYA (Studi
Kitab *Asy-Syarhu Al-Mumti* 'Alā Az-Zād Al-Mustaqni')**

Ditulis oleh : Sansan Susandi

N. I. M. : 16913085

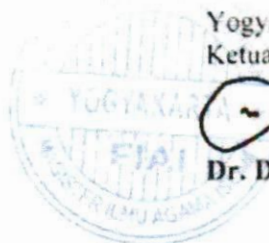
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum..

Yogyakarta, 22 Juli 2020

Ketua,

Dr. Dra. Junanah, MIS





TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Sansan Susandi
Tempat/tgl lahir : Sukabumi, 05-11-1988
N. I. M. : 16913085
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **TINJAUAN PEMIKIRAN ZAKAT IBNU USAIMIN ASPEK
PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIANNYA** (Studi
Kitab *Asy-Syarhu Al-Mumtī 'Alā Az-Zād Al-Mustaqni'*)

Ketua	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM	()
Sekretaris	: Dr. Dra. Junanah, MIS.	()
Pembimbing	: Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.,	()
Penguji	: Dr. Tamyiz Mukharrom, MA	()
Penguji	: Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag.	()

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 15 Juli 2020

Pukul : 13.00 – 14.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII




Dr. Dra. Junanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax : 02741 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamiciii.ac.id
Email : msip@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : 1986/PS-MIAI/ND/VII/2020

TESIS berjudul : **TINJAUAN PEMIKIRAN ZAKAT IBNU USAIMIN ASPEK PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIANNYA (Studi Kitab *Asy-Syarhu Al-Mumtā' 'Alā Az-Zād Al-Mustaqni'*)**

Ditulis oleh : Sansan Susandhi

NIM : 16913085

Konsentrasi : Hukum Islam



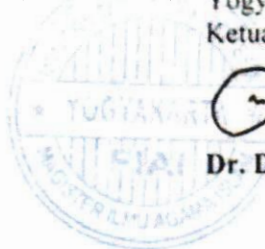
Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 13 Juli 2020

Ketua,

Dr. Dra. Junanah, MIS .



PERSETUJUAN

Judul : **TINJAUAN PEMIKIRAN ZAKAT IBNU USAIMIN ASPEK
PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN (STUDI
KITAB *ASY-SYARĤU AL-MUMTI' SYARH ZĀD AL-
MUSTAQNI'*)**

Nama : Sansan Susandi

NIM : 16913085

Konstentrasi : Hukum Islam



Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta,

Pembimbing,

Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

PERSEMBAHAN

Teruntuk Ibu dan Ayah (*bapak sareng umi*) di kampung:

Semoga mereka senantiasa dalam lindungan, rahmat dan maghfirah dari Allah.

Istri dan anak-anak:

Semoga Allah senantiasa membimbing dan menjaga mereka.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

*Dan hendaklah mereka takut kepada Allah,
jika meninggalkan generasi yang lemah...¹*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹QS. An-Nisa: 9

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyyā'</i>

9. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----○-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْدَشْكُرَكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِى الْفُرُوضِ	ISLAM UNIVERSITAS INDONESIA	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ		Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

الْبَيْتُ الْمَدِينَةُ

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK
TINJAUAN PEMIKIRAN ZAKAT IBNU USAIMIN ASPEK
PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIANNYA (STUDI KITAB *ASY-SYARĤU AL-MUMTI* ‘*ALĀ AZ-ZĀD AL-MUSTAQNI*’)

Sansan Susandi
NIM.: 16913085

Islam adalah agama yang *syamil*/komprehensif mencakup seluruh kebaikan bagi manusia di berbagai sisi kehidupan. Di antara metode *rabbaniy* untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di muka bumi ini terkhusus umat Islam adalah syariat zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Optimalisasi fungsi zakat perlu dilakukan untuk memberantas kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, di antara hal yang bisa dilakukan adalah melakukan penelitian-penelitian tentang zakat dari berbagai aspeknya. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran zakat pada aspek pengumpulan dan pendistribusiannya dengan melakukan tinjauan terhadap pemikiran seorang tokoh ulama yaitu Ibnu Usaimin. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran zakat Ibnu Usaimin aspek pengumpulan dan pendistribusiannya dan bagaimana relevansinya dengan pedoman pengumpulan zakat dan pendistribusiannya di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh spesifik aspek keilmuannya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan historis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi zakat serta konsep kewajiban zakat yang bersifat segera (*‘ala al-faur*). Pada aspek pendistribusian zakat, fakir dipenuhi kebutuhan fisik, biologis, akal dan rohaninya. Miskin diberi kebutuhannya selama satu tahun, atau sampai menjadi orang berkecukupan. Pada kondisi tertentu, zakat diutamakan diberikan kepada kerabat yang tidak wajib dinafkahi dan dikeluarkan secara langsung oleh muzak kepada mustahik sekitarnya. Pemikiran zakat Ibnu Usaimin memiliki relevansi dengan pedoman pengelolaan zakat di Indonesia yaitu pada sisi edukasi dan sosialisasi zakat pada aspek pengumpulan zakat juga pada *aṣnāf* zakat yang delapan baik secara global ataupun terperinci pada pendistribusiannya.

Kata kunci: *zakat, pemikiran, Ibnu Usaimin, pengumpulan dan pendistribusian*

ABSTRACT
OVERVIEW OF THOUGHTS ON ZAKAT BY IBNU USAIMIN IN THE
COLLECTION AND DISTRIBUTION ASPECTS
(A STUDY OF *ASY-SYARĤU AL-MUMTI‘ ‘ALĀ AZ-ZĀD AL-MUSTAQNĪ*
BOOK)

Sansan Susandi
Student ID: 16913085

Islam is a *syamil*/comprehensive religion that encompasses all the goodness for human beings in various aspects of life. Among the *rabbani* methods to generate benefits and wellbeing of humans on Earth, particularly Muslims, is the Sharia of zakat. Zakat is one of the pillars of Islam with a number of virtues and wisdom. To optimize the function of zakat in eradicating poverty and creating a prosperous life for all Indonesian people, it is necessary to conduct research on zakat with its various aspects. This research is intended to contribute to the thoughts on zakat in terms of the collection and distribution aspects by conducting a review of the thoughts of a cleric leader, Ibnu Usaimin. This research focuses on identifying the concept of the school of thoughts of Ibnu Usaimin on zakat in the collection and distribution aspects and how it is relevant to the guidelines for the collection and distribution of zakat in Indonesia.

This research is a study of a specific figure's scientific aspects. The approach used in this study is the philosophical and historical approach with a descriptive qualitative analysis method.

The results of this study explain the importance of education and socialization of zakat and the concept of immediate obligation of zakat (*'ala al-aur*). In the aspect of zakat distribution, the physical, biological, mind and spiritual needs of the needy and the poor are fulfilled for one year or until they have a decent standard of living. In certain conditions, zakat is preferably distributed to close relatives who are not obliged to be supported and it is distributed directly by the zakat giver (*muzaki*) to the surrounding zakat receivers (*mustahik*). The school of thoughts on zakat by Ibnu Usaimin is relevant with the guidelines for the management of zakat in Indonesia in terms of the education and socialization of zakat collection as well as general description of the eight zakat alms (*aṣṇāf*) for its distribution.

Keywords: *zakat, research, Ibnu Usaimin, collection and distribution*

June 25, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

Alhamdulillah dengan izin Allah tugas tesis ini bisa diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Penelitian ini pada awalnya berjudul “TINJAUAN PEMIKIRAN ZAKAT IBNU USAIMIN ASPEK PENGUMPULAN ZAKAT DAN PENTASYARUFANNYA” karena mengikuti kalimat yang digunakan oleh BAZNAS pada Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS No. 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS, tetapi kemudian istilah pentasyarufan tersebut digantikan dengan padanan katanya yaitu pendistribusian sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS.

Penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis untuk mengikuti kuliah Program S2 bidang Hukum Islam di Lembaga yang Bapak pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam; Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. yang telah memberikan kesempatan mengikuti Program S2 bidang Hukum Islam di bawah fakultas yang Bapak pimpin.

3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam; Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan mengikuti program Magister Ilmu Agama Islam kepada penulis.
4. Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam; Dr. Dra. Junanah, MIS yang telah banyak membantu memberikan pelayanan administratif, motivasi dan kesempatan belajar kepada penulis.
5. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan koreksi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Pengelola perpustakaan dan seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai kepentingan administrasi penulis.
7. Seluruh teman-teman kelas S2 angkatan 2016-2017 yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Yayasan Islam Al-Furqon Magelang yang memberikan izin serta motivasi kepada penulis untuk melanjutkan studi S2 di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
9. Kedua orang tua; Bapak Erwin Supendi dan Ibu Iyet yang banyak memberikan dorongan, motivasi dan do'anya untuk keberhasilan penulis.

10. Istri; Fitriah Muthmainnah, anak-anak; Salma Salsabila, Sania Zakia dan Sahla Fauzia yang telah banyak bersabar meluangkan waktunya untuk penulis, memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

11. dr. Amarullah H. Siregar, MD. ND. DIHom, DNMed., MA, MSc., PhD dan dr. Rachmi Primadiati, MN Med, DArom, Dherb. Med, CIDESCO, CIBTAC, BABTAC yang telah memberikan motivasi, bantuan moril dan materil kepada penulis untuk bias menyelesaikan studi S2 ini.

Jazahumallahu khoiron.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tidak mampu memberikan balasan atas jasa para Bapak dan Ibu yang selama ini ikut terlibat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, hanya doa yang dapat penulis panjatkan, semoga mendapatkan balasan yang lebih baik dan karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan tambahan khazanah keilmuan bagi umat Islam.

Jazakumullah khairan. Wassalamu'alaikum.

Yogyakarta, 20 Juni 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Zakat.....	14
a. Definisi zakat.....	14
b. Waktu Turunnya Perintah Zakat.....	15
c. Kedudukan Zakat dalam Islam.....	16
d. Manfaat dan Hikmah Zakat.....	16
e. Hukum Zakat.....	17
f. Rukun dan Syarat Zakat.....	18
g. Waktu Wajib Zakat dan Pelaksanaanya.....	20
h. Jenis Harta yang Wajib Dizakati.....	20
i. Cara Membayar Zakat	21
j. Distribusi Zakat.....	21
2. Teori Zakat Kontemporer.....	22
a. Maqasid Zakat.....	22
b. Harta Wajib Zakat Kontemporer.....	23
c. Pemberdayaan Zakat dan <i>Charity</i>	25
d. Mustahik Zakat dan Pendistribusian Zakat Kontemporer.....	25
3. Teori Studi Tokoh	26
a. Pengertian Studi Tokoh dan Tujuannya.....	26

b. Relevansi Studi Tokoh dengan Zaman Kontemporer	26
c. Indikator Ketokohan.....	26
d. Studi Tokoh Termasuk penelitian kualitatif.....	27
e. Kerangka Teoritik Studi Tokoh	27
f. Pendekatan Studi Tokoh	27
g. Cara Melakukan Studi Tokoh	27
BAB III. METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	30
B. Bahan Data	30
C. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian.....	32
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	32
a. Nasab dan Tempat Tanggal Lahir Ibnu Usaimin	32
b. Guru-guru Ibnu Usaimin	32
c. Murid-muridnya	33
d. Pekerjaan dan Kegiatan.....	33
e. Wafat	34
f. Kondisi Lingkungan dan Sosial	35
g. Karya Tulis	35
2. Pemikiran Ibnu Usaimin tentang Zakat.....	37
a. Pemikiran Zakat Ibnu Usaimin Aspek Pengumpulan Zakat	37
b. Pemikiran Zakat Ibnu Usaimin Aspek Pendistribusian Zakat .	40
B. Analisis	43
1. Analisis Pemikiran Zakat Ibnu Usaimin Aspek Pengumpulan Zakat.....	44
2. Analisis Pemikiran Zakat Ibnu Usaimin Aspek Pendsitribusian Zakat.....	46
3. Relevansi pemikiran zakat Ibnu Usaimin aspek pengumpulan dan pendistribusiannya dengan pedoman pengelolaan zakat di Indonesia	51
BAB VI. PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran dan Masukan	58
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia, berkembang juga tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, sosial, budaya, politik dan ekonomi.¹ Hal ini kemudian berimplikasi terhadap bermunculannya permasalahan dan kasus-kasus kontemporer yang tentu memerlukan pemecahan, penjelasan, jawaban sekaligus solusi yang tepat dan akurat menurut pandangan Hukum Islam. Untuk menjawab tuntutan itu diperlukan sebuah formulasi konsep dan metode istinbat hukum atau ijtihad yang sistematis dan komprehensif sesuai dengan asas dan nilai luhur Islam. Menjawab dan memberikan penjelasan untuk setiap permasalahan sesuai Hukum Islam ini merupakan kewajiban *kifa'i* yang harus ada dalam setiap generasi dan zaman, karena kebutuhan manusia akan hal ini sangat darurat dan mendesak melebihi kebutuhan mereka terhadap kebutuhan pokok lainnya seperti makan dan minum.²

Islam sebagai agama yang diyakini oleh penganutnya sebagai satu-satunya agama yang benar (*inna ad-Dīn 'indallāhi al-Islām*) yang sesuai untuk segala zaman dan kondisi (*ṣōlih likulli zamān wa makān*), yang telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia secara umum dan global (*tibyānan likulli syai*), tentunya harus bisa menjawab dan memberikan solusi atas setiap permasalahan atau kasus yang muncul. Hal ini menjadi tugas bagi para ulama dan Ilmuan Islam dalam mencari dan mengungkap jawaban dan solusi dari semua kasus dan permasalahan yang bermunculan tersebut dengan meng gali dari sumbernya yang asli yaitu Al-Quran ataupun As-Sunnah.³ Menurut Yusuf Qardhawi

Syariat Islam merupakan penutup semua syariat sebelumnya yang membawa Hidayah Ilahiyah bagi segenap manusia yang diberikan kekhususan oleh Allah berupa universalitas dan *abadiyah*, rahmat bagi semesta alam, berlaku untuk setiap golongan, di setiap lingkungan dan zaman sampai hari kiamat kelak berlaku di berbagai sisi kehidupan manusia. Karena dalam Syariat Islam terkandung *ushul* dan *ahkam* yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang terus berkembang di sepanjang zaman dimanapun mereka berada.⁴

Upaya sungguh-sungguh dalam mencari jawaban atau hukum yang tersirat dari al-Quran atau as-Sunnah itu dinamakan ijtihad.⁵ Karena jika al-Quran ditinjau dari sisi *dalālah al-alfāznya* ada ayat jelas (*muhkam*) dan ada samar (*mutasyābih*),⁶ dalam istilah lain dijelaskan *qot'iy ad-*

¹Abdul Manan, "Hukum Islam dalam Bingkai Pluralisme Bangsa; Persoalan Masa Kini dan Harapan Masa Depan" *nal Asy-Syir'ah*, No. 2, Vol. XLII, Tahun 2008, hlm. 470.

²Ibnul qayyim menyatakan bahwa *fuqohāul Islam* (ahli fikih) dan orang-orang yang bergelut di bidang fatwa, mereka lah orang-orang yang memiliki spesialisasi dalam beristinbat hukum, fokus dalam meneliti kaidah halal dan haram, eradaan mereka di muka bumi ini bagaikan bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk bagi orang yang bingung am kegelapan, dan kebutuhan manusia terhadap mereka melebihi kebutuhan kepada makan dan minum, mentaatinya in wajib melebihi ketaatan kepada kedua orang tua, sebagaimana Surat An-Nisa : 59. Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *in Al-Muwaqqi 'in 'an Robbil 'ālamīn*, Jilid 2, (Dammam: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1423 H), hlm. 14.

³Ma'ruf Adam Bawa, "Qō'idah Tagoyyur al-Fatāwa wa al-Ahkām Bitagoyyur az-Zamān wa Al-Makān wa bīqōtuhā al-Mu'aširoh", *Journal of College of Sharia & Islamic Studies, Academic Refereed Journal*, Vol.XI, Tahun 1, hlm. 581.

⁴Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad fi Syar'at al-Islāmiyyah ma'a Naẓorōt tahlīliyyāt fi al-Ijtihād al-Mu'ashir*, (Kuwait; ulqolam, 1417 H/1996), hlm. 6.

⁵Muhammad al-Ghozali, *al-Mustafā min 'ilmi al-Uṣūl*, Jilid 4, (Madinah: Universitas Islam Madinah, Kuliah riah), hlm. 4.

⁶lihat Surat Āli 'Imrān ayat 7, Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya* (edisi 2002), (Riyadh: ussalam, 2011), hlm. 62.

dalālah dan *zonniy ad-dalālah*.⁷ Hal ini juga berlaku untuk naskah atau teks hadis atau sunnah. Berawal dari sinilah muncul perbedaan pendapat para ulama Islam atau fuqoha mengenai atau hukum Islam, yaitu bermula dari *khilaf* (perbedaan) mereka dalam interpretasi teks aplikasinya. Perbedaan seperti ini bisa diakomodir dalam Islam, dan Nabi saw se-membenarkan adanya perbedaan tersebut selama dilakukan dalam ranah ijtihad, bukan men-atau mengesampingkan syariah. Hal tersebut menunjukkan keluwesan Islam dan membe-kemudahan terhadap pemeluknya (*mukallaf*) melalui pondasi dan kaidah-kaidah umumnya jika Tuhan ingin menjadikan wahyu al-Quran pada suatu kondisi yang sangat mudah dipa-atau dimengerti hanya dengan sekali didengar atau dibaca saja, atau memberikan jawaban-solusi secara langsung, tentu Tuhan akan lakukan hal tersebut, karena Dia Maha Kuasa. tetapi karena suatu hikmah, Tuhan membuat syariat atau hukum secara umum dan global, membutuhkan penggalian dan eksplorasi hukum-hukumnya dari sumbernya oleh setiap mu-sesuai kemampuan yang mereka miliki, karena Tuhan tidak membebani suatu diri kecuali s-dengan apa yang telah diberikan. Bagi para cendekiawan dan ulama muslim pintu ijtihad te-lebar untuk berinteraksi dengan teks-teks wahyu dan menerapkannya pada fakta-fakta-muncul sesuai dengan maksud syariah.

Contoh kasus yang terjadi di zaman Nabi saw yang membenarkan ijtihad dua orang sa-walaupun keduanya berbeda.⁹

سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيقما صعيداً طيباً فصليا، ثم
ساء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم - فذكرا
فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك". وقال للذي توضأ وأعاد: "أخطأ الأجر مرتين".

Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Dua orang keluar dalam suatu perjalanan, lalu r-waktu sholat dan mereka tidak mempunyai air untuk berwudhu, merekapun melatayammum dengan debu atau so'id yang bersih, kemudian keduanya sholat. Setela-mereka menemukan air, salah satu diantara keduanya mengulangi wudhu dan sholatnya-satu lagi tidak mengulangi. Ketika mereka sampai kepada Rasulullah, mereka menyamp-apa yang terjadi, Nabipun berkata kepada yang tidak mengulangi sholatnya : "kamu-dan sholatmu sah", dan berkata kepada yang berwudhu dan mengulangi sholatnya: "ba-pahala dua kali".¹⁰

Upaya pengembangan pemikiran Hukum Islam di Indonesia ini terus dilakukan olehsarjana Islam dalam rangka mendapatkan formula Hukum Islam yang komprehensifmampu menjawab dan memberikan solusi atas segala kasus dan permasalahan yang muncu-untuk masyarakat muslim secara khusus atau warga non muslim sekaligus (*rahmatan lil 'āla*). Ada yang melakukannya secara individual seperti dikenal beberapa tokoh pembaharu H-Islam yang cukup memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum Islam diantaranya :ash-Shiddieqy dengan konsep *fiqh* Indonesia, A. Hasan dengan konsep kembali kepada

⁷*Qo'iy ad-Dalālah* adalah ayat atau nash atau teks yang menunjukan satu makna tertentu yang pasti dan memungkinkan takwil ke makna lainnya, contohnya seperti lafadz yang menunjukan angka atau bagian waris su. Sedangkan *zonniy ad-dalālah* menunjukan arti satu makna atau lebih, contohnya seperti lafadz *qur'u*. Lihat Abdul Kholaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktab Ad-Dakwah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar), hlm. 35.

⁸contoh *zonniyatuddalālah* dalam hadis perintah sholat ashhar di Bani Quraidzoh. Lihat Ibnu Hajar, *Fathal-Syarh Ṣoḥīḥ al-Bukhārī*, "Bāb Marjī' an-Nabī min al-Ahzhāb wa Makhrojuhu ilā Bani Quraidzoh wa Muhāṣorotuh" (Beirut: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1434H/2013M), XII: 269. Hadis Sahih, Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu 'Ur

⁹al-Hadhromi Ahmad at-Tholabah, *Asbāb Al- Ikhtilāf Baina al-Fuqohā' wa Ba'du Taṭbiqōtiḥā* " Markaz as-al-buhūs wa ad-Dirōsah, vol. 44, hlm 2 -3.

¹⁰Abi Dawud Sumaiman As-Sijistani, *Sunan Abi Dawūd*, "Bāb fī al-Mutayyamim Yajid Mā'a ba'da mā Yuṣo-Waqt", (Damaskus: Dar ar-Risalah al-'Ālamiyyah, 2009), hlm. 253.

Islam yang murni al-Quran al-Hadis, Hazairin dengan gagasan Mazhab Nasional,¹¹ Munawir Syadzali dengan pemikiran reaktualisasi Hukum Islam, Harun Nasution dengan gagasan Islam Rasional, dan tokoh-tokoh lainnya. Ataupun juga pembaruan-pembaruan hukum Islam yang dilakukan secara kolektif oleh lembaga dan organisasi-organisasi Islam seperti MUI (Majlis Ulama Indonesia) melalui komisi fatwa dan Dewan Syariah Nasionalnya, NU melalui lembaga Bahtsul Masailnya, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya, Persis (Persatuan Islam) melalui Dewan Hisbahnya dan yang terbaru muncul Al-Irsyad dengan Dewan Fatwanya.

Di antara permasalahan atau bidang Hukum Islam yang perlu mendapatkan perhatian, pengembangan dan solusi adalah masalah zakat. Dimana zakat memiliki urgensi, manfaat dan pengaruh yang sangat signifikan untuk kemaslahatan umat, khususnya untuk penanggulangan kemiskinan. Zakat jauh lebih hebat dibandingkan sistem fiskal konvensional, dimana penanggulangan kemiskinan dalam zakat merupakan kewajiban, bukan sekedar pilihan atau sampingan, sumber zakat sudah dijelaskan secara permanen yaitu rata-rata sebanyak 2,5 % dari kekayaan, tidak bersifat musiman, bukan diskresi penguasa dan tidak terpengaruh oleh perubahan iklim politik.¹² Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi bangsa ini, beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya, namun seringkali kebijakan-kebijakan tersebut kurang berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya solusi alternatif yaitu dengan pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat.¹³ Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa zakat bukan hanya sekedar solusi alternatif, tetapi merupakan solusi utama dalam penanggulan kemiskinan jika dioptimalkan sepenuhnya baik dari berbagai aspeknya. Secara khusus mengenai diskursus fiqh zakat di Indonesia masih membutuhkan banyak kontribusi pemikiran dan konsep guna mengembangkan konsep dan pemikiran zakat yang ada, baik dari aspek penghimpunan yang meliputi sosialisasi, edukasi, perencanaan, verifikasi muzaki dan mustahik dan lain sebagainya, juga penyalurannya yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaannya. Sebagai contoh pada aspek pengumpulan dan penghimpunan dana zakat masih perlu optimalisasi adalah ketika terjadi ketimpangan yang besar antara dana yang terkumpul dengan potensi zakat yang ada dan seharusnya. Menurut Ma'ruf Amin potensi zakat Indonesia ada 230 triliun rupiah, tetapi baru 3,5 persen atau sekitar 8 triliun yang telah dikelola, artinya bahwa potensi zakat yang belum dikelola masih sangat besar.¹⁴

Semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi di masyarakat, maka pemahaman tentang kewajiban zakat pula perlu diperdalam dan diperluas sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan dan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Diantara hal yang bisa membantu untuk meningkatkan pemahaman terhadap fiqh zakat kontemporer, perlu dilakukan kajian terhadap ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer mengenai fiqh zakat tersebut.¹⁵

Berdasar fenomena dan permasalahan yang dipaparkan di atas, penulis tergerak untuk melakukan penelitian mengenai pemikiran zakat seorang tokoh ulama Timur Tengah yaitu Ibnu

Masnun Tahir, "Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy : Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Islam di Indonesia, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, tahun 2008, Volume I, hlm. 146.

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 25.

Yrfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika", *Manajemen Zakat: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Tahun 2009, Volume II, hlm. 10.

Disampaikan oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI pada pidato pembukaan Konferensi Zakat Nasional di Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-t-4772527/wapres-maruf-amin-sebut-potensi-zakat-indonesia-capai-rp-230-t> pada hari Rabu, tanggal 6 November pukul 05.37.

Arul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 15.

Usaimin, seorang tokoh ulama yang menurut penulis layak dan memenuhi kriteria untuk dipemikirkannya, karena kemampuan dan keberhasilannya dalam bidang fikih secara khusus memiliki banyak karya tulis yang fenomenal,¹⁶ memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia Islam dan diakui ketokohnya di kalangan umat Islam secara umum. Di Indonesia secara khusus tokoh Ibnu Usaimin cukup terkenal dan mewarnai khazanah keilmuan dengan banyaknya karya tulis beliau yang diterjemahkannya dalam Bahasa Indonesia.¹⁷ Sebagai seorang ulama ahli di bidang fikih dan hukum Islam, diasumsikan tokoh ini memiliki pemikiran tersendiri mengenai zakat yang tidak dimiliki oleh orang lain, khususnya pada aspek pengumpulan dan pendistribusian zakat. Penelitian mengenai pemikiran zakat Ibnu Usaimin diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baru dalam khazanah keilmuan hukum Islam bidang zakat dan pengelolaan zakat di Indonesia, terkhusus aspek pengumpulan dan pendistribusiannya.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah disampaikan di atas, untuk mempertajam pembatasan penelitian ini perlu dirumuskan fokus dan pertanyaan penelitian. Penelitian ini penulis fokus pada pemikiran zakat Ibnu Usaimin aspek pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Sedangkan pertanyaan penelitian, penulis fokuskan pada dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran zakat Ibnu Usaimin pada aspek pengumpulan dan pendistribusiannya?
2. Bagaimana relevansinya dengan pedoman pengumpulan zakat dan pendistribusiannya di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk,

- a. Mengkaji, mengetahui dan menemukan konsep pemikiran zakat Ibnu Usaimin aspek pengumpulan zakat dan pendistribusiannya, serta
- b. Menganalisis relevansi antara pemikiran zakat Ibnu Usaimin aspek pengumpulan dan pendistribusiannya tersebut dengan pedoman pengumpulan zakat dan pendistribusiannya di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan mengenai Hukum Islam secara umum dan yang berkaitan dengan zakat secara khusus karena merupakan bagian dari Hukum Islam.

¹⁶Karya tulis Ibnu Utsaimin yang dicetak ada sekitar 212 judul dari berbagai bidang keilmuan, 58 buku khusus bidang fikih dan banyak karya tulisan lainnya yang belum tercetak. Kebanyakan karyanya di bidang fikih, kitab *Fatawa* Ibnu Utsaimin dicetak dalam 20 jilid, 10 Jilid kedua berisi tentang fikih dan kitab *asy-Syarh al-Mumtaz* merupakan kitab yang dikaji pada penelitian ini yang terdiri dari 8 jilid. Dikutip dari <http://binothaimeen.net/content/pages/about> diakses pada hari Jumat, tanggal 01 Nopember 2019, jam 5.30 WIB. Ahmad Al-Baridi, *Juhūd asy-Syaikh Ibnu 'Usaimin wa 'Arōuhu fī at-Tafsir wa 'Ulūm al-Quran*, (Riyadh: Maktabah Rusyd, 2005), hlm. 42-49.

¹⁷Beberapa karya Ibnu Usaimin yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia bias dilihat di <https://www.bukalapak.com/products/s/buku-syaikh-al-utsaimin>

- b. Secara praktis, dapat memberikan sumbangsih ilmiah berupa konsep dan pandangan baru bagi lembaga-lembaga zakat dalam pengambilan strategi atau kebijakan terkait zakat, serta menjadi bahan penelitian untuk peneliti berikutnya.

Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mendeskripsikan fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian bertolak dari latarbelakang ini dirumuskan fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan hubungan dan keterkaitan dari satu bab dengan bab yang lainnya yang menunjukkan bahwa penelitian ini satu kesatuan yang integral dan urgen.

Bab kedua membahas kajian penelitian terdahulu dengan tujuan untuk melihat posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus untuk melihat orisinalitas dan menghindari duplikasi atau plagiarisme. Kemudian membahas teori zakat secara umum dan teori zakat kontemporer serta teori studi tokoh sebagai kerangka teori yang relevan dengan tema yang dibahas untuk menjawab fokus dan pertanyaan penelitian ini.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemikiran zakat Ibnu Usamin, meliputi biografi intelektual Ibnu Usamin yang terdiri dari riwayat hidup, pendidikan dan karya-karyanya. Sekaligus akan dibahas relevansi pemikiran zakat Ibnu Usamin pada aspek pengumpulan zakat dan pendistribusiannya dengan pemikiran zakat kontemporer di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari plagiarisme dan duplikasi karya tulis ilmiah baik dari sisi metode ataupun isi, kemudian untuk mengelaborasi teori atau model dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai kelanjutan, peningkatan penyempurnaan serta memposisikan penelitian yang sedang dikerjakan di antara penelitian terdahulu. Penulis dalam hal ini telah melakukan kajian penelitian terdahulu relevan dengan tema penelitian ini yaitu pemikiran zakat Ibnu Usaimin baik berupa disertasi, laporan penelitian serta jurnal hasil penelitian. Penulis akan menyebutkan lebih dari lima belas penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini. Diantara penelitian atau kajian atau karya tulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. karya tulis berupa tesis dengan judul *Dirōsah Tarjihāt asy-Syaikh Muhammad bin 'Usaimīn Rahimahullōh min Bāb al-Jum'ah ilā Nihāyah Kitāb az-Zakāt Muqōronatan bimā Istaqorro 'alaihi al-Mazhab al-Hanbali* yang ditulis oleh fuad Mahmud Sit diajukan di Universitas UmmulQuro, Mekah. Dalam penelitiannya ini Fuad melakukan komparasi antara *tarjih* Ibnu Usaimin pada permasalahan-permasalahan fikih dari bab *Jumu'ah* sampai bab zakat diambil dari kitab *asy-Syarh al-Mumtī*, *hāsyiah al-A'ān*, *Fatāwa Manār al-Islām* dan *Syarah al-Kāfi* dengan pendapat-pendapat ulama mazhab hanbali. Pada penelitiannya ini fuad mencari pendapat-pendapat pilihan Ibnu Usaimin bab-bab fikih yang disebutkan kemudian dicari padanan pilihan-pilihan fikih Usaimin itu dengan mazhab yang empat. Hasilnya ditemukan ada 36 (tiga puluh enam) pendapat Ibnu Usaimin yang sama dengan mazhab Hambali, 27 (dua puluh tujuh) dengan mazhab Hanafi, 27 (dua puluh tujuh) sesuai dengan mazhab Maliki dan 29 (dua puluh sembilan) sesuai dengan mazhab Syafi'i dan sisanya 28 (dua puluh delapan) pendapat merupakan pendapat *mustaqil*/independen dari Ibnu Usaimin.¹
2. Karya ilmiah lainnya yang mengkaji Ibnu Usaimin adalah sebuah disertasi doktor Universitas Yordan yang berjudul "*Juhūd asy-Syaikh Ibnu 'Usaimīn fi al-Fiqh al-Islām wa Uṣūlih*", yang ditulis oleh Nawaf Rahayyil Syirori. Dalam penelitiannya ini Nawaf mengkaji *juhud* atau usaha ilmiah Ibnu Usaimin dalam bidang usul fikih dan fikih. Nawaf juga membahas mengenai metodologi Ibnu Usaimin dalam memahami sumber hukum Islam yang utama atau pokok seperti al-Quran, Sunnah, Ijmak dan Qiyas, juga terdapat sumber hukum sekunder seperti *istihsan*, *qoul ṣohābi*, dan seterusnya. Perihal mazhab fikih, Nawaf menyebutkan ragam fikih yang menjadi upaya dan usaha Ibnu Usaimin seperti fikih politik, fikih ekonomi, *qawā'id* fikih dan fikih *nawazil* (kontemporer). Di penutupnya, Nawaf menyimpulkan bahwa Ibnu Usaimin adalah seorang ulama *mujaqqid* walaupun kriterianya mujtahid *ghoir mustaqil*, dan Nawaf juga menyebutkan peninggalan-peninggalan karya tulis beliau baik di bidang fikih atau usul fikih Ibnu Usaimin menurut Nawaf secara mazhab *berintisab* kepada mazhab Hambali adapun

¹Fuad Mahmud Sit, "*Dirōsah Tarjihāt asy-Syaikh Muhammad bin 'Usaimīn Rahimahullōh min Bāb al-Jum'ah ilā Nihāyah Kitāb az-Zakāt Muqōronatan bimā Istaqorro 'alaihi al-Mazhab al-Hanbali*", Disertasi Doktor, Universitas UmmulQuro, 1424 H.

sisi metode *istinbat* dan interaksi dengan teks, Ibnu Usaimin banyak terpengaruh oleh Ibnu Taimiyyah.²

3. karya ilmiah lainnya berupa disertasi berjudul "*Nawāzil az-Zakāh: Dirōsah Fiqhiyyah ta'shiliyyah limustajaddāt az-Zakāh*" buah karya Abdullah Mansur Al-Ghafili. Pada disertasi ini dijelaskan permasalahan-permasalahan kontemporer dari mulai syarat-syarat zakat, makna nisab dan haul berdasar tahun masehi, jenis harta yang dizakati. Pada disertasi ini disebutkan sebanyak enam belas permasalahan kontemporer mengenai zakat seperti zakat profesi, zakat asuransi, hak cipta dan lain sebagainya, selain itu juga penelitian ini membahas permasalahan kontemporer terkait penerima atau distribusi zakat, juga membahas mengenai investasi zakat dan *nawāzil* zakat fitrah.³
4. Karya tulis Abdurrachman Qadir dalam disertasinya yang berjudul "Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan", berusaha menjelaskan masalah zakat menurut konsep keadilan. Menurutnya, zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya sebatas ibadah kepada Allah semata, akibatnya ibadah zakat dirasakan hampir kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Sejalan dengan alur pemikiran tersebut, orang-orang yang memiliki harta kekayaan melimpah pada zaman sekarang yang diperoleh di luar jenis usaha konvensional, seperti kaum profesional, eksekutif, industriawan, usahawan, wiraswastawan, jasa dan sejenisnya seakan-akan terbebas dari kewajiban berzakat (muzakki). Hal ini diasumsikan bahwa telah terjadi kesenjangan atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil dikenai kewajiban zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.⁴
5. Karya ilmiah lainnya jurnal berjudul "Problematika Zakat Profesi dan solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam" yang ditulis oleh Muhammad Hadi untuk meraih gelar doktor di IAIN Sunan Ampel Surabaya ini menjelaskan tentang implementasi zakat profesi pegawai negeri di Tulungagung. Dalam hasil penelitiannya Muhammad Hadi menyebutkan bahwa paham tentang kewajiban zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil tampak beragam, sebagian pegawai memahami zakat profesi secara positif melalui legislasi dan regulasi, karena zakat profesi mengajarkan solidaritas sosial, agar hartawan dan orang miskin dapat hidup secara adil dan merata kesejahteraannya. Sementara sebagian pegawai yang menolak zakat profesi memahami dengan pengertian yang negatif, pesimis dan terbatas pada pemahaman zakat yang bersifat ritual *mahḍoh* artinya mereka menolak karena tidak adanya dalil hukum yang jelas yang mewajibkan hal itu. Selain itu Muh Hadi menegaskan bahwa perspektif sosiologi legitimasi, selektivitas, fungsionalitas dan *aṣobiyyah* sangat berguna untuk memahami keragaman pandangan tentang zakat profesi antarpegawai dalam penggolongan jabatan. Temuan dalam penelitiannya juga menilai ulang konsep zakat pertanian 5%-10% dan niaga 25% yang selama ini dipahami sebagai ketentuan *qoṭ'i*.⁵

awaf Rahayyil Syirori, "*Juhūd asy-Syaikh Ibnu Uṣaimīn fī al-Fiqh al-Islāmīy wa Uṣūlih*", Disertasi, Yordan: Universitas Yordan, 2012.

Abdullah Mansur Al-Ghafili, "*Nawāzil az-Zakāh: Dirōsah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah limustajaddāt az-Zakāh*", Disertasi, Riyadh: Universitas Islam Al-Imam Muhammad Sa'ud Riyadh, 1428 H.

Abdurrachman Qadir, "Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan", Disertasi Doktor, karta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Muhammad Hadi, "Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam", Disertasi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.

6. Disertasi dengan judul “Politik Hukum Pengelolaan Zakat sebagai Instru Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Tengah” yang ditulis oleh Sri Kusriyah. Dalam hasil disertasinya Sri menyatakan bahwa politik hukum pengelolaan zakat belum diikuti oleh kebijakan yang aplikatif, dan belum ada kebijakan yang mengatur tentang zakat adalah kewajiban umat Islam yang mampu berzakat, dan membayar zakat kepada lembaga BAZNAS maupun LAZ, baik juga dalam hal pendistribusiannya, agar memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, kewilayahan dapat tercapai. Adapun kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah dalam hal kebijakan penataan kelembagaan diatur dengan surat keputusan kepala daerah, dalam hal pengumpulan diatur dengan surat edaran kepala daerah, dan dalam pendistribusian diatur oleh masing-masing BAZDA melalui program kerja yang dibuat. Sedangkan prospek politik hukum pengelolaan zakat, dalam hal kebijakan implementasinya harus menempatkan negara sebagai motivator, fasilitator dan pengawas dalam pembayaran zakat, melalui BAZNAS dan LAZ dengan demikian diharapkan penerimaan zakat semakin meningkat, sehingga zakat dapat digunakan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.⁶
7. Jurnal berjudul “Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)” yang ditulis oleh Refky Fielnanda. Studi ini berisi tentang pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa dana saham wajib dizakati berdasarkan keumuman tentang harta-harta yang wajib dizakati, yaitu barang yang berkembang dan memberikan pemasukan. Baik saham dari perusahaan industri atau semi industri maupun perusahaan perdagangan. Perusahaan industri atau semi industri dikenakan zakat sebesar 10% dari keuntungan bersih yang dianalogikan dengan zakat pertanian, sedangkan saham perusahaan perdagangan sebesar 2,5% setelah nilai peralatan yang masuk ke saham dikeluarkan. Hal ini disamakan Yusuf Qardhawi dengan dengan perlakuan terhadap barang dagang yang dimiliki perorangan. Selain menggunakan dalil dari keumuman tentang harta-harta yang wajib dizakati dan menggunakan *qiyas*, dalam menetapkan kewajiban zakat atas saham ini Yusuf Qardhawi juga menggunakan metode *ijtihad* yaitu pengambilan kesimpulan baru dari suatu persoalan dimana persoalan tersebut pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik persoalan lama maupun persoalan baru, atau ketika ketika para pakar fiqh terdahulu berselisih sehingga termaktub pada pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.⁷
8. Jurnal berjudul “Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia; Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi”, sebuah penelitian mengenai pemikiran Masdar Mas'udi mengenai integrasi zakat dan pajak yang dilakukan oleh Zusiana Elly Triandani. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemikiran Masdar Farid dalam beberapa hal merupakan wacana yang tidak baru, namun secara substansial dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan zakat dan pajak di Indonesia, sehingga masyarakat Muslim Indonesia melaksanakan ajaran ideologinya dengan baik sekaligus menjadi warga negara yang baik.

⁶Sri Kusriyah, “Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah”, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.

⁷Refky Fielnanda, “Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)”, *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, (2017), hlm. 57- 67.

Selain itu, dengan pertimbangan maslahat dan pendekatan *siyāsah shar'iyah*, integrasi pengelolaan zakat dan pajak oleh negara, termasuk penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang terkait yang tidak taat hukum menjadi urgen adanya.⁸

9. Penelitian berjudul “Dimensi Zakat dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas’udi)” yang ditulis oleh Wiwik Damayanti, Ita Dwi Lestari dan Budi Wahyono. Penelitian ini menyebutkan pemikiran Masdar Farid Mas’udi yang berpendapat bahwa pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling berkaitan. Sementara Yusuf Al Qordhowi berpendapat mengenai zakat perlu ada reskontruksi dan pemaknaan ulang tentang bahasan zakat, sebagaimana beliau mengupayakan konsepnya yang digagas sesuai dengan kondisi sosial atau perkembangan zaman. Penelitian ditujukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang konsep yang di kemukakan oleh Yusuf Al Qordhowi dan Masdar Farid Mas’udi tentang Zakat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Analisis data menggunkan kontent. Zakat yang dikemukakan Yusuf Al Qordhawi dan Masdar Farid Mas’udi merupakan suatu bentuk rekonstruksi wacana agama yang berusaha untuk mengintegrasikan realitas sosial dalam agama Islam. Zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar, atas orang yang telah memiliki kemampuan tertentu, menunaikan bukan atas dasar suka, kalau perlu bahkan bisa dengan paksa. Objek yang dikenakan zakat, Nabi menetapkan bahwa zakat dikenakan atas: jiwa (Zakat Fitrah) dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki masyarakat dimana zakat ditetapkan (Zakat Mal).⁹
10. Jurnal berjudul “Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh” buah karya Jamal Ma’mur yang berisi paparan mengenai zakat produktif Kiai Sahal. Kiai Sahal memaknai zakat sebagai ajaran Islam yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, tidak sekedar untuk menyucikan harta dari segala macam kotoran. Zakat tidak mungkin mengentaskan kemiskinan jika model pembagiannya dilakukan secara konsumtif, karena pasti akan habis untuk kebutuhan mustahik dalam jangka pendek. Oleh karena itu, menurut Kiai Sahal, zakat harus dikelola secara produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional. Tokohnya adalah zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik), kemudian diambil kembali dengan ijin mereka dan dimasukkan di bank atau koperasi sebagai tabungan mereka. Kemudian mereka diajari tentang pentingnya usaha, bagaimana membuka usaha, bagaimana mengelola usaha secara profesional, bagaimana manajemen finansial yang transparan dan akuntabel, dan bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan secara kompetitif. Pelatihan *life skills* ini membutuhkan tim ahli yang profesional yang mampu memberikan keahlian secara teori dan praktek. Setelah pelatihan ini, mereka memanfaatkan dana zakat yang ada dalam tabungan sebagai modal usaha. Tim ahli tidak membiarkan proses ini, mereka terus membina dan memantau secara kontinu supaya proses ini berjalan sesuai

Asiana Elly Triantini, “integrasi hukum pajak dan zakat di Indonesia, telaah terhadap pemikiran Masdar Farid di, *al-Ahkam*, Vol. 23, No. 2, (Oktober 2013).

Wiwik Damayanti, Ita Dwi Lestari dan Budi Wahyono, Dimensi Zakat dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Iran Yusuf Al Qardhawi dan Masdar Farid Mas’udi) *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, No.1, (juni 2018).

rencana dan target yang ditentukan, yaitu mengembangkan usaha untuk menggagalkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi.¹⁰

11. Jurnal yang berjudul “Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang *Double Tax* (Zakat dan Pajak)” yang ditulis oleh Taufiq Hidayat. Pada tulisannya ini Taufiq menyebutkan bahwa zakat pada masa Nabi tidak dimaksudkan lain kecuali sebagai acuan etika sosial untuk penganggaran negara (*state budgeting*), baik pada sektor pendapatan (pemajakan) maupun pembelanjanya. Dengan demikian, zakat dan pajak adalah sama pada masa Nabi. Namun demikian, konsep ini lambat laun berubah seiring perkembangan dan perluasan wilayah Islam. Terjadi perbedaan yang dikhotomis antara pajak dan zakat. Pajak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat duniawi sementara zakat bersifat ukhrawi. Akibat dari perbedaan yang seperti itu, umat Islam di suatu negeri tertentu seperti Indonesia akhirnya dikenakan *double tax* (pajak ganda), kewajiban membayar pajak kepada negara dan kewajiban membayar zakat. Problem ini hanya bisa dipecahkan ketika konsep pajak dikembalikan kepada konsep semula, yaitu tidak adanya perbedaan antara pajak dan zakat. Kalau pun ini tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan kaidah usul fiqh *ma la yudraku kullu la yutruku kullu*, sesuatu yang tidak bisa diperoleh seluruhnya dalam hal ini penyatuan pajak dan zakat, maka tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan yaitu tuntutan subsidiernya misalnya pembayaran zakat dapat dijadikan pengurang pembayaran pajak.¹¹
12. Karya tulis dengan judul “Pengembangan Hukum Islam tentang Zakat: Memahami Konsep Zakat Obligasi dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi” yang ditulis oleh Nor Soleh. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat obligasi dan apa dasar hukum pemikiran yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dalam menetapkan bahwa obligasi wajib dizakati. Yusuf Qardhawi memasukkan obligasi ke dalam kategori harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dasar hukum yang dipakai Yusuf Qardhawi dalam menetapkan obligasi sebagai bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan pada interpretasi terhadap surat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 yang masih bersifat universal. Untuk memperjelas pemikirannya tersebut, Yusuf Qardhawi menggunakan mekanisme analogi (*qiyas*) menghormati ijtihad para ulama dan mempertimbangkan maslahat dengan menggunakan pendekatan sosial.¹²
13. Jurnal berjudul “Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Konsep Pemikiran Yusuf al-Qaradawi” yang ditulis oleh Jamal Abdul Aziz, berisi konstruksi argumen pengembangan cakupan harta zakat dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan dibedakan menjadi dua yakni yang bersifat umum dan khusus. Argumen umum didasarkan atas teori *qiyas* dan *maslahah*, sementara argumen khusus didasarkan pada teks dalam fikih zakat itu sendiri, yakni yang berkenaan dengan kriteria harta zakat. Dari enam kriteria yang ia sebutkan ia kemudian mengembangkan salah satunya yakni harta yang produktif (berkembang). Atas dasar kriteria ini maka banyak harta jenis baru yang

¹⁰Jamal Ma'mur, “Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh”, *Religia: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 18, No.1, (April 2015), hlm. 109-128.

¹¹Taufiq Hidayat, “Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang *Double Tax* (Zakat Dan Pajak)”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, (November 2013), hlm. 75-90.

¹²Nor Soleh, “Pengembangan Hukum Islam tentang Zakat: Memahami Konsep Zakat Obligasi dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 35-46.

tercakup menjadi harta zakat, seperti harta-harta yang diperoleh dari saham perusahaan, ternak madu, dan profesi. Tentu saja harta-harta baru yang ia sebutkan sekedar sebagai contoh saja. di masa yang akan datang dapat terus bertambah sesuai dengan perkembangan kehidupan umat Islam. Argumen pengembangan cakupan harta zakat tersebut dapat disanggah melalui tiga argumen: *Pertama*, ambiguitas al-Qaradawi dalam menempatkan ajaran tentang zakat antara ajaran ibadah mahdah dan ajaran muamalah/'*adah* (keduniaan). Ambiguitas menyebabkan inkonsistensi dalam pemikiran. Jika zakat diposisikan sebagai ajaran dalam ranah '*adah*/muamalah semestinya ketentuan-ketentuan tentang zakat bisa dibuat fleksibel, sedemikian rupa sehingga bisa diintegrasikan dengan pajak. Tetapi justru ia tegas menekankan kekhasan zakat sebagai ajaran ibadah yang harus dipertahankan dan tidak bisa disamakan dengan pajak. Jadi ia memposisikan zakat sebagai ajaran '*adah*/muamalah tetapi paradigma *ibadah mahdah*-nya masih kuat dipegangnya. *Kedua*, Al-Qaradawi cenderung memisahkan kajian zakatnya dari konteks historis di mana kewajiban zakat di masa Nabi dan para khalifah sesudahnya selalu terkait dengan kehidupan kenegaraan/pemerintahan. *Ketiga*, Al-Qadawi menekankan bahwa zakat berbeda dengan pajak dan di antara keduanya tidak bisa disatukan.¹³

14. Jurnal berjudul "Peran Strategis Organisasi zakat dalam menguatkan zakat di dunia", yang ditulis oleh Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa zakat memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu relatif singkat, jika zakat dikelola oleh petugas yang amanah dan profesional dan berada di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab. Didin menyebutkan empat langkah yang diperlukan untuk menggali potensi zakat, pertama, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tatacara perhitungannya dan kaitan zakat dengan pajak. Kedua, penguatan amil zakat sehingga menjadi amil zakat yang amanah, terpecaya dan profesional. Ketiga, penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan memperhatikan aspek-aspek manajemen yang transparan. Keempat, sinergi dan koordinasi atau *ta'awun* antarsesama amil zakat (tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional) maupun dengan komponen umat yang lain seperti MUI, lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-organisasi Islam, lembaga pendidikan Islam, perguruan tinggi, media massa dan lain-lain.

Menurut Didin keempat langkah di atas seyogianya menjadi agenda utama dan bersama dari organisasi zakat internasional, karena persoalan kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan yang bersifat universal.¹⁴

15. Jurnal "Strategi Pembangunan ekonomi yang Islami menurut Fahim Khan" menjelaskan bahwa formulasi konsep Islam tentang strategi pembangunan ekonomi menurut Fahim Khan bertumpu pada strategi perluasan lapangan kerja sektor formal dalam mengatasi surplus tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi. Strategi ini dipandang sesuai dengan sistem ekonomi Islam berbasis kemitraan berbagi untung dan rugi (*profit-loss sharing*). Strategi ini berbeda dengan strategi ekonomi konvensional berbasis bunga yang menekankan akumulasi modal untuk pengembangan industri guna menyerap lebih banyak

¹³Jamal Abdul Aziz, "Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 17, No. 2, (2017).

¹⁴Didin Hafidhuddin, "Peran Strategis Organisasi zakat dalam menguatkan zakat di dunia", *Jurnal al-Infaq*, Program di Ekonomi Islam FAI-UIKA, Vol. 2, No. 1, (2011).

tenaga kerja. Tetapi konsep Fahim Khan masih lebih kental dengan formalisme atau hukum Islam dari pada memperluasnya secara substansial.¹⁵

16. Penelitian oleh Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung dalam, jurnal yang berjudul "Formulasi Strategi Perhimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam penelitiannya diambil kesimpulan bahwa kekuatan utama BAZNAS adalah program-program pemberdayaan unggulan dan transparansi serta akuntabilitas keuangan. Sedangkan kelemahan utama BAZNAS adalah pemahaman tentang zakat yang kurang merata di kalangan amil dan jaringan berbasis IT di BAZNAS daerah. Peluang utama BAZNAS dalam implementasi inpres adalah tokoh masyarakat yang pro-pembayaran zakat via amil dan pertumbuhan kelas menengah muslim Indonesia. Sedangkan hambatan utama yang dihadapi BAZNAS adalah pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih rendah dan tingkat kepercayaan masyarakat yang juga rendah terhadap lembaga pemerintah.

Berdasarkan matriks IE BAZNAS berada pada kuadran V dengan fokus pada strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Pada posisi ini BAZNAS dianjurkan untuk fokus menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan matriks SWOT langkah-langkah strategi alternatif yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan tokoh BAZNAS untuk perluasan jaringan dan juga untuk menembus birokrasi kementerian dan lembaga, penguatan aliansi untuk memberikan kemudahan kepada karyawan dan juga untuk mengkreasikan zakat *campaign* di tiap lembaga. Selain BAZNAS juga disarankan untuk meningkatkan kampanye sebagai lembaga yang transparan dan bersih, memperbaiki sistem IT di daerah, penguatan kapasitas SI melakukan pendekatan dengan Kabinet baru terkait APBN, dan melakukan strategi pemungutan dana zakat melalui sistem *payroll* dimana dana zakat dipotong langsung pada saat penggajian tiap bulannya.¹⁶

17. Sebuah disertasi berjudul "Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf" yang ditulis oleh Widya menjelaskan Seberapa jauh negara pasca-orde baru terlibat dalam bidang zakat dan Wakaf, dan bagaimana dampak undang-undang tentang pengelolaan zakat dan undang-undang tentang wakaf terhadap perkembangan filantropi Islam. Hasilnya Dalam situasi krisis multidimensi, terutama krisis ekonomi, pemerintah Indonesia pasca-Orde Baru melihat zakat dan wakaf dapat membantu masyarakat yang jumlah kemiskinannya semakin meningkat. Karena itu, pemerintah mengakomodasinya melalui undang-undang yang memang menjadi aspirasi kaum Muslim Indonesia. Sebenarnya, usaha-usaha zakat diundangkan telah lama dilakukan, bahkan sejak masa pemerintahan Soekarno terus berlangsung hingga masa pemerintahan Soeharto. Akan tetapi, upaya itu mengalami kegagalan karena otoritarianisme rezim yang dipimpin oleh kedua presiden itu sampai itu, kecurigaan sebagian masyarakat lain bahwa hal itu dapat mengarahkan pemerintah untuk memberlakukan Piagam Jakarta.

Dengan bergulirnya reformasi, yang memberikan kebebasan, aspirasi itu mengemuka kembali dan diterima dengan baik oleh pemerintah disebabkan empat faktor: faktor

¹⁵Ali Murtadho, "Strategi Pembangunan Ekonomi yang Islami menurut Fahim Khan", *Economica*, Vol. 7, No. 1 (2016).

¹⁶Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, "Formulasi Strategi Perhimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", *Jurnal al-Muzara'ah*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, Vol. 3, No. 2, (2015).

historis, faktor ekonomis, faktor yuridis, faktor sosio-politik. Begitu ada faktor-faktor yang mendukung disahkannya Undang-Undang tentang wakaf.

pengesahan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang tentang Wakaf memiliki implikasi positif bagi perkembangan pengelolaan kedua pranata ini di Indonesia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya lembaga filantropi Islam. Lembaga-lembaga ini akan memperkokoh *civil society*, yang sangat dibutuhkan bagi sebuah negara demokratis seperti Indonesia. Akan tetapi, perkembangan itu akan mengalami pemiskinan peran, jika rencana amandemen RUU tentang Pengelolaan Zakat akan mengakomodir gagasan peleburan lembaga-lembaga filantropi yang dibentuk masyarakat, yang selama ini telah berkiprah besar dalam masyarakat. Meskipun demikian, tarik menarik antara kepentingan negara dan lembaga-lembaga swasta terhadap persoalan filantropi ini tampaknya belum berakhir.¹⁷

18. Jurnal berjudul "Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu" yang ditulis oleh Abu Azam al-Hadi, dalam penelitian ini disebutkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah madu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti wajibnya atas seluruh hasil yang keluar dari tanah, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiyah*, karena tanah *kharajiyah* sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula, dan zakatnya sebesar 10 % (sepersepuluh). Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i tentang wajib zakat madu dalam *qaul qadim*nya, yaitu sebesar 10 % (sepersepuluh), sedangkan pada *qaul jadid*nya madu tidak wajib dizakti. Persamaan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang zakat madu. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa madu jika sudah waktunya panen wajib dilaksanakan zakatnya, baik sedikit maupun hasil panen melimpah. Dan untuk zakat madu hukumnya wajib, jika madunya terletak di tanah *usyriyah*, bukan pada tanah *kharajiyah*. Karena tanah *kharajiyah* sudah dibebani untuk pajak, dan sebaliknya tanah *Usyriyah* tidak ada beban pajak. Jadi sebagai gantinya harus mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i dalam kondisi apapun baik madu itu mengalami masa panen atau madu itu ada di tanah *Usyriyah* menurut beliau mengeluarkan zakat madu tidak wajib.¹⁸

Karya-karya ilmiah yang penulis sebutkan di atas adalah beberapa karya tulis yang penulis anggap relevan dengan tema yang penulis kaji. Menurut pengamatan dan analisa penulis dari keseluruhannya belum ada tulisan yang sama dengan tema yang penulis kaji. Belum ada tulisan yang membahas mengenai pemikiran zakat Ibnu Usaimin secara spesifik, terlebih tinjauan khusus mengenai aspek pengumpulan dan pendistribusian zakat juga relevansinya dengan pedoman pengumpulan zakat dan pendistribusiannya di Indonesia. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini pun menggunakan kerangka teori yang tidak digunakan dalam penelitian lainnya, penelitian ini menggunakan kerangka teori zakat secara umum, kerangka teori zakat kontemporer dan kerangka teori studi tokoh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁷Widyawati, "Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf", *Disertasi Doktor*: Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2011).

¹⁸ Abu Azam al Hadi, "Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2012.

adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dianalisis dengan cara domain dan taksonomi. Analisis domain digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh dari penelitian sedangkan analisis taksonomi digunakan untuk menganalisis aspek tertentu secara terperinci dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa jawaban mengenai pemikiran Ibnu Usaimin terkait aspek pengumpulan dan pendistribusian zakat dan mengetahui adakah dan bagaimana relevansi dengan pedoman pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini betul-betul baru dan orisinal buah pemikiran penulis, penelitian ini berbeda dengan tulisan-tulisan dan kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teori

Dalam rangka menyusun kerangka berfikir untuk merumuskan model yang akan diuji sekaligus menjawab pertanyaan dan fokus penelitian ini, penulis akan menyebutkan tiga kerangka teori yang relevan dengan fokus pertanyaan dan penelitian. Tiga kerangka teori tersebut adalah teori zakat secara umum, teori zakat kontemporer dan teori studi tokoh.

1. Teori Zakat

a. Definisi zakat

Zakat secara bahasa bermakna *ṭohāroh* (bersih), *namā* (tumbuh), *barāh* (berkah), *madh* (pujian), dan *ziyādah* (bertambah), misalkan seseorang mengucapkan *zakā az-zar'u* artinya *namā wa-zāda*. Bentuk jamak atau plural dari kata zakat adalah *zakawāt*. Zakat juga berarti Sholat, baik. Seperti dalam ayat surat al-Kahfi ayat 81 dan surat an-Nur ayat 21. Seseorang diberikan sifat *zakā*, jika orang itu bertamab kebaikan dalam dirinya.¹⁹ Ringkasnya bahwa asal kata zakat adalah bertambah dan tumbuh. Setiap yang bertambah berarti itu *zakā*. Oleh karena itu ketika seseorang mengeluarkan zakatnya, berarti dia mensucikan hartanya, memperbaiki dan menumbuhkannya dengan balasan dan ganti yang lebih besar dari Allah.

Jika ditinjau dari objeknya, zakat dibagi menjadi 3 macam:

- 1). Zakat jiwa, sebagaimana makna ayat kesembilan surat asy-Syams. Zakat atau tazkiyah jiwa artinya membersihkan jiwa dari kotoran hati, seperti kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dosa, maksiat dan akhlak yang tidak pantas.
- 2). Zakat badan, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan di bulan Ramadhan, diwajibkan kepada seluruh Umat Islam; anak-anak, dewasa, laki-laki, wanita, merdeka dan budak dengan tujuan membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan kotor dan sia-sia selama berpuasa dengan takaran yang dikeluarkan sebanyak satu *sho'* makanan penduduk setempat.
- 3). Zakat harta, yang merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang disebutkan penamaannya bersamaan dengan sholat di dalam al-Quran maupun Hadis.

¹⁹Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakāt*, alih Bahasa Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Sa dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Cet. 10 (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), hlm. 34. Wall az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, alih Bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, *Zakat: Kajian Ber Mazhab*, Cet. 5 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 82. Sa'id al-Qahtani, *Manzilatu az-Zakāt fi al-Islām Zou al-Kitab wa as-Sunnah*, www.alukah.net, hlm. 4.

rincian zakat untuk memberikan persiapan kedalam hati-hati kaum muslimin dalam menerima perintah zakat.

c. Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat memiliki kedudukan yang penting dan mulia dalam ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai kedudukan zakat dalam Islam :

- 1). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, yaitu rukun Islam ketiga.
- 2). Zakat sering dibarengkan penyebutannya dengan sholat yang merupakan tiang agama Islam. Sebagai contoh di dalam surat al-Baqarah ayat 43, 83, 110, 177, 277 dan dalam surat-surat lainnya dalam al-Quran.²⁸
- 3). Zakat dijelaskan dalam hadis secara detail, dimulai dari kewajiban mengeluarkannya, ancaman dan dosa bagi yang meninggalkannya, akibat orang yang menolaknya, jenis-jenis harta yang dizakati, takaran, dan orang yang menerimanya (mustahik).²⁹ Ini menunjukkan pentingnya perkara zakat dalam Islam.
- 4). Zakat merupakan syariat nabi – nabi terdahulu yang ditegaskan kembali di dalam Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini bisa ditemukan dalam beberapa surat dalam al-Quran seperti al-Baqarah ayat 83, Maryam ayat 31, dan al-Anbiya ayat 73.
- 5). Allah memuji orang yang mengeluarkan zakat,³⁰ dan memberikan ancaman dan hukuman berat bagi yg meninggalkannya baik di dunia ataupun di akhirat.³¹ Bagi yang mengingkari kewajibannya dihukumi kafir dan dibunuh sesuai ijmak para sahabat.³² Adapun di akhirat dia akan mendapat ancaman Neraka.³³

d. Manfaat dan Hikmah Zakat

Secara realita dalam kehidupan manusia di alam semesta ini, kondisi finansial satu dengan yang lainnya berbeda-beda, ada orang yang memiliki harta yang banyak dan melimpah dan sebaliknya ada orang yang sangat kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pada hakikatnya semua itu mengandung hikmah yang dalam di kehidupan manusia agar bisa saling membantu satu sama lainnya, demi berjalannya roda kehidupan. Bisa dibayangkan jika semua penduduk bumi kaya raya semuanya dan tidak ada yang miskin, tentu akan terjadi kerusakan

dasar kepada perkataan seorang sahabat bernama Qais bin Sa'ad yang mengatakan: "kami diperintahkan Rasulullah uk membayar zakat fitrah sebelum turunnya ayat zakat". Fase ketiga, fase pengutusan petugas zakat yaitu pada tahun embilan hijriah. Mansur Al-Bahuti, *ar-Raḍu al-Murbi* 'Syarh Zād al-Mustaḥsi', jilid 4, (Riyadh: Dar al-Wathan, 15), hlm. 7-8. Dan Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtī* ..., hlm. 12.

²⁸Lafaz zakat dalam al-Quran disebutkan sebanyak 32 kali. 26 kali disebutkan berbarengan dengan sholat dalam satu t, satu kali disebutkan dalam ayat berikutnya dalam surat al-Mukminun ayat 1-4. Dan disebutkan sebanyak tiga kali ara bersendirian (tanpa disertai kata sholat), dan dua kali disebutkan dengan makna kesucian dalam surat al-Kahfi ayat dan Maryam ayat 81. Muh. Fuad Abdulbaqi, *Al-Mu'jam al-Mufahros li Alfāz al-Quran*, (Mesir: Dar al-Kutub al-sriyah, 1364 H), hlm. 331-332. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa zakat dan sholat disebutkan secara bersamaan am 82 tempat. Tetapi sepertinya ini merupakan kekeliruan beliau. Wallahu a'lam. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm.

²⁹Imam Ibnu Atsir menyebutkan lebih dari 114 hadis mengenai zakat dimulai dari hadis 2655 - 2769. Majduddin Ibnu ir al-Jazari, *Jāmi' al-Uṣūl fi Ahādīs ar-Rosūl*, Tahqiq al-Arnauth (Maktabah al-Hulwani, Mathba'ah al-Mallah, ktabah Dar al-Bayan, 1970), hlm. 550 – 669.

³⁰misalkan dalam QS Maryam ayat 54-55, QS an-Nur ayat 37, Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, hlm. 425 dan , dan cukup banyak hadis yang menjelaskan keutamaan atau pahala bagi yang mengeluarkan zakat.

³¹Penjelasan mengenai hukum orang yang meninggalkan zakat dan yang mengingkarinya akan dijelaskan pada aman berikutnya.

³²Yusuf Qardawi, *fiqh...*, hlm. 81, dan Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. 94.

³³QS Fushilat ayat 6-7, QS at-Taubah ayat 34-35. Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, hlm. 684 dan 259.

Zakat menurut istilah *syar'i* adalah hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta, atau hak wajib yang ada pada harta tertentu, dikeluarkan pada waktu tertentu, atau sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²⁰

Kesimpulan dari pengertian zakat adalah menjalankan ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan atau menunaikan hak yang wajib dikeluarkan secara khusus dari harga khusus, di waktu khusus, kepada orang khusus dengan syarat khusus.²¹

Di dalam al-Quran dan Hadis zakat sering disebut sedekah. Sehingga Mawardi mengatakan: "sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tapi berarti sama".²² Dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*sidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.²³ Dari sini dapat diketahui bahwa sedekah ada yang wajib (zakat) dan ada yang sunah atau *taṭowwu'*.²⁴

Korelasi antara makna zakat secara bahasa dan makna *syar'i* adalah walaupun zakat secara zahirnya berkurang, jumlahnya berkurang, akan tetapi memiliki pengaruh bertambahnya harta; bertambah keberkahan dan jumlah. Dimana terkadang seseorang dibukakan pintu rizqinya oleh Allah melalui jalan yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, ketika orang tersebut melakukan apa yang diwajibkan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat ar-Rum ayat 39 yang isinya bahwa apa yang kamu berikan berupa zakat yang dimaksudkan karena mencari ridha Allah, itu akan melipatgandakan pahalanya. Disebutkan juga dalam hadis bahwa *naqoṣot ṣodaqotun min mā*²⁵ (sedekah tidak mengurangi harta) atau lafaz yang lainnya. Orang yang diberikan taufiq oleh Allah dalam melaksanakan kewajibannya dalam hartanya, dia dapat keberkahan pada apa yang dia keluarkan dan apa yang masih tersisa bersamanya. Terkadang dibukakan jalan atau pintu rizqi yang lain yang dia lihat secara langsung, semua ini karena dia menginfakan hartanya di jalan Allah. Inilah kaitan atau korelasi antara makna zakat secara *syar'i* dengan makna *lughawi* dari sisi tumbuh dan berkembangnya harta. Bahkan lebih dari itu dengan zakat juga bisa menambahkan keimanan dalam diri seseorang.²⁶

b. Waktu Turunnya Perintah Zakat

Perintah untuk mengeluarkan zakat sudah ada sejak periode Mekah menurut pendapat yang kuat, walaupun belum diberikan perincian atau dijelaskan ketentuan dan syarat-syaratnya. Baru kemudian setelah masuk periode Madinah dijelaskan ketentuan dan perincian zakat.²⁷ Diantara hikmah dari diakhirkannya penjelasan mengenai

²⁰*Ibid.*

²¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh....*, hlm. 85 dan Sa'ad al-Qahthani, *Manzilatu....*, hlm. 8.

²²Yusuf Qardawi, *fiqh....*, hlm. 36.

²³*Ibid.*, hlm. 38. dan Wahbah, *al-Fiqh....*, hlm. 85.

²⁴Raghib al-Ashfahani menjelaskan dalam kitab *Mufrodāt Alfāz al-Quran* bahwa sedekah adalah apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah termasuk zakat. Walaupun pada asalnya, sedekah untuk pemberian yang sunnah (*tathowwu'*), sedangkan zakat untuk yang wajib. Zakatpun dikatakan sedekah karena pelakunya benar-benar mengeluarkan dari keyakinan (*sidq*). Raghib al-Ashfahani, *Mufrodāt Alfāz al-quran*, (Damas Dar al-Qolam, 2009), hlm. 480.

²⁵Muslim bin Hajjaj, *Ṣohīḥ Muslim*, (Dar At-Thayyibah, 2006), hlm. 1202-1202.

²⁶Muhammad bin Sholih Utsaimin, *fiqh al-Ibadāt*, (Riyadh: Madar al-Watan, 1425 H), hlm. 203-204.

²⁷Mansur Al-Bahuti menjelaskan bahwa pensyariaan zakat terjadi dalam tiga fase, yaitu pertama fase asal kewajiban zakat tanpa disebutkan kadar dan bagiannya, dan ini terjadi di Mekah. Seperti dalam al-An'am (6): 141, Fushilat (41): 7, fase kedua menjelaskan bagian dan kadar zakat, hal ini terjadi pada tahun kedua hijriah artinya di Madinah, hal

pada salah satu tatanan kehidupan manusia. Menurut keyakinan umat Islam bahwa rizki diatur oleh Allah swt, Dialah yang Maha Pemberi rizki, Dia melebihi rizki kepada sebagian orang dan memberikan rizki yang sedikit kepada yang lainnya sesuai dengan kehendak dan hikmahNya. Harta dan kekayaan yang ada pada manusia adalah titipan dan amanah, terdapat hak orang lain di dalamnya.

Untuk mengatur kesenjangan ekonomi dan finansial diantara manusia, Allah telah memberikan aturan yang tetap dan tegas melalui syariat zakat, sehingga terciptanya kehidupan yang seimbang dan harmonis antara orang kaya dan orang miskin.

Berikut adalah beberapa manfaat dan hikmah dari disyariatkannya zakat (bagi muzaki dan mustahik):

- 1) Zakat merupakan pertolongan bagi orang yang membutuhkan, memberikan kehidupan yang layak bagi manusia, mengurangi kemiskinan, kelemahan dan kejahatan akibat kekurangan materi.
- 2) Zakat dapat menghilangkan rasa kikir dari hati orang kaya dan memiliki kelebihan harta. Menumbuhkan sifat dermawan dan rasa cinta kepada orang miskin, serta bisa menambahkan rasa syukur kepada Allah atas keutamaan yang dikaruniakan kepadanya. Juga sebaliknya bagi orang miskin atau yang diberi zakat akan menumbuhkan rasa cinta dan perasaan berbuat baik kepada orang kaya.
- 3) Dengan mengeluarkan zakat berarti seseorang telah melaksanakan perintah Allah dan bahkan menyempurnakan keislamannya, karena dia menunaikan salah satu rukun Islam. Dan dia akan mendapatkan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat kelak.

e. Hukum zakat dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat merupakan kewajiban pokok dan utama dalam Islam yang ditegaskan melalui al-Quran, hadis dan kesepakatan seluruh umat Islam tentang kewajibannya.

Dalil wajib dari al-Quran adalah Firman Allah Ta'ala:

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ³⁴

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} ³⁵

Adapun dalil hadis, diantaranya hadis Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن فقال: ((إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فأياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بيننا وبين الله حجاب))

Dari Ibnu Abbas -semoga Allah meridhai keduanya- bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz ke Yaman dan bersabda : “Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mengikutimu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mengikutimu setelah itu,

³⁴Ibid. hlm. 48, (al-Baqarah: 48)

³⁵Ibid. hlm. 273 (at-Taubah: 103)

ajarkanlah bahwasannya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah/ zakat yang diambil dari harta orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang miskin diantara mereka. Jika mereka mengikutimu setelah itu, maka kamu jangan mendholimi harta kemuliaan mereka, takutlah doanya orang-orang terdhalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah (doan mustajab).³⁶

Adapun dalil ijmak telah terdapat kesepakatan semua umat Islam bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi saw sepakat untuk memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka dia kafir atau dia murtad keluar dari Islam dan berlaku bagai hukum bagi orang murtad. Dan jika tidak tahu, maka diajari dan diberitahu.³⁷

f. Rukun dan Syarat Zakat

Zakat tidak diwajibkan kepada seseorang kecuali telah terpenuhinya syarat – syarat zakat. Inilah salah satu kesempurnaan dan keteraturan Syariat Islam, dimana telah menentukan syarat-syarat suatu hukum. Syarat adalah sifat atau ketentuan yang harus ada, dan tidak wajib dilakukan sampai terpenuhinya sifat dan ketentuan tersebut sehingga terciptanya keteraturan dalam pelaksanaan syariat atau hukum. Manusia sebagai pelaksana aturan tersebutpun mudah dalam melaksakannya. Ketika terpenuhinya syarat-syarat dalam suatu hukum, berarti hukum itu *sābit*, dan jika tidak terpenuhi berarti tidak berlaku hukum tersebut³⁸. Bisa dibayangkan jika perihal syarat ini tidak diatur dari awal, pasti akan terjadi ketidakteraturan, dimana satu sama lain saling mengklaim ini wajib dan ini tidak wajib, dan lain seterusnya.³⁹

Dalam istilah fikih atau ushul fikih dikenal beberapa istilah seperti rukun, syarat dan sebab. Rukun adalah bagian dari sesuatu⁴⁰ atau pokok amalan. Syarat adalah sesuatu yang harus ada atau terpenuhi dalam suatu hukum atau amalan.⁴¹ Sedangkan sebab adalah hal yang menyebabkan timbulnya suatu hukum atau amalan tetapi dari sisi eksternal^{42, 43}.

Dalam diskursus zakat, jarang ditemui bahasan tentang rukun zakat. Hampir tidak ada referensi yang menyebutkan rukun zakat kecuali Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami*. Ia menuturkan bahwa rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari hartanya dan diserahkan kepada yang berhak menerima baik secara langsung ataupun

³⁶Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Ṣoḥīḥ al-Bukhōri*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 338 Dan Muslim Hajjaj, *Ṣoḥīḥ Muslim...*, hlm. 30.

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. 90

³⁸Suatu hukum dapat berlaku atau *tsabit* ketika terpenuhinya syarat-syarat dalam hukum tersebut dan tidak ada penghalang atau *mawāni*.

³⁹Muhammad bin Sholih Al-'Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtī* ..., hlm. 14.

⁴⁰Haitsam Hilal, *Mu'jāḥ Muṣṭolāḥ al-Uṣūl*, Cet.1, (Beirut: Dar al-Jil, 2003), hlm. 157.

⁴¹Dalam penjelasan ushul fikih syarat diartikan *maa yatawaqqaf wujud asy-syai 'ala wujudih* (adanya sesuatu karena adanya sesuatu tersebut) atau *Ma Yalzam min 'adamihi* 'adam, wa *La Yalzam min wujudih* wujud wala 'adam (sesuatu yang tanpanya pasti tidak akan ada suatu hukum atau amalan, tetapi ketika ada sesuatu itu, tidak bisa dipastikan ada tidaknya suatu hukum). Contohnya seperti wudhu sebelum sholat. Jika seseorang tidak berwudhu, maka tidak sholatnya (tidak sah), tetapi walaupun seseorang telah berwudhu, tidak bisa dipastikan hukum sholatnya sah atau tidak karena masih berkaitan dengan hal lain dalam sholat. Abdulkarim Zaidan, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, (Bagdad: Muja Qurtubah, 1976), hlm. 59.

⁴²Sebab adalah *ma ja' alahu asy-Syari* 'wujudahu 'alamatan liwujudihukmi, wa 'adamahu 'alamatan li'adanya (sesuatu yang keberadaannya dijadikan tanda suatu hukum, dan ketidakadaannya tanda tidak ada hukum). Contohnya: adalah sebab wajibnya ditegakan *had*. Hlm. *Ibid*, hlm.55.

⁴³Perbedaan antara rukun dan sebab adalah dari sisi rukun bagian internal hukum atau amalan sedangkan sebab sisi eksternal. *Ibid*, hlm.59.

melaui perwakilan.⁴⁴ Sepertinya yang dimaksud dengan rukun oleh Wahbah adalah hakikat pembayaran zakat.

Bahasan yang banyak dibahas dalam zakat adalah syarat-syarat zakat. Syarat dalam suatu hukum terbagi menjadi dua, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah hal-hal yang menjadi penentu dalam keabsahan perbuatan ibadah. Syarat wajib adalah hal yang menentukan wajib tidaknya seseorang melakukan ibadah tersebut. Syarat zakat yang sering dibahas adalah syarat wajib zakat yaitu ada lima⁴⁵ yaitu Islam, merdeka, memiliki harta penuh, mencapai nishab dan mencapai haul (satu tahun).

- 1) Islam atau Muslim. Artinya zakat tidak diwajibkan bagi orang kafir atau non-muslim. Karena zakat ini merupakan Ibadah suci dan merupakan salah satu Rukun Islam yang dibangun di atas keimanan dan keyakinan. Oleh karena itu orang kafir atau non-muslim tidak diwajibkan zakat dalam agama. Adapun dalam perihal kewajiban berbangsa dan bernegara bagi seorang non-muslim atau ikut serta dalam membayar pajak atau kewajiban lainnya demi kemashlatan bersama, hal itu tidak menjadi masalah, bahkan bisa menjadi salah satu solusi bersama dalam membangun kemajuan suatu negara. Orang kafir atau non-muslim yang tidak wajib membayar zakat adalah orang kafir asli dari sebelum baligh baik yang *harbi* ataupun *dzimmi*. Adapun kewajiban zakat orang yang murtad dari agama Islam, merupakan masalah yang diperselihkan oleh para ulama.⁴⁶
- 2) Merdeka, artinya lawan dari budak. Para ulama sepakat bahwa seorang budak tidak wajib atasnya zakat karena dalam ketentuannya budak tidak memiliki, tetapi dimiliki oleh tuannya. Kondisi di zaman kita saat ini, perbudakan hampir tidak ada wujudnya. Sehingga semua orang dinilai merdeka dan memenuhi syarat ini.
- 3) Kepemilikan harta sepenuhnya, artinya harta tersebut milik sendiri, berada di tangan sendiri atau memiliki kekuasaan penuh untuk mengeluarkannya. Harta yang ada hak kepemilikan orang lain padanya, atau milik orang lain tidak wajib untuk dizakati.⁴⁷
- 4) Mencapai nisab, artinya harta yang dimiliki mencapai takaran atau kadar yang telah ditentukan syariat. Jika seseorang memiliki harta yang tidak sampai pada nisab tersebut, maka tidak wajib zakat baginya. Penjelasan mengenai kadar nisab akan dijelaskan pada jenis-jenis harta yang dizakati.

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. 97-98.

⁴⁵ini merupakan syarat- syarat yang disepakati oleh para ulama, sedangkan syarat yang berlaku dalam mazhab tertentu erti baligh dan berakal, tidak penulis masukan dalam kerangka teori ini.

⁴⁶Harta orang yang murtad, jika waktu dia dalam keislaman sudah memenuhi syarat zakat, maka kewajibannya dalam mbayar zakat , akan tetapi dia tetap harus membayar zakat, seperti seseorang yang berhutang, karena itu hak pada tanya. Ini pendapat Syafi' iyyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyyah gugur kewajiban zakatnya. apun jika belum terpenuhi syarat zakat seperti sempurna haul, tidak wajib mengeliarkan zakat, begitu juga harta rg dia dapatkan selama waktu dia murtad atau kafir jika kemudian dia masuk Islam, maka tidak diwajibkan zakat. mentrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Cet. 2, (Kuwait: Dzat as-Salasil, 1992), n.233-234.

⁴⁷Penafsiran makna kepemilikan secara utuh berbeda-beda dikalangan ulama mazhab. Ada yang menafsirkan dengan miliki harta artinya hak milik, walaupun harta tersebut berada di tangan orang lain seperti piutang. Dan ulama lainnya nafsirkan dengan kekuasaan untuk *mentasarufkan* atau memakai atau mengeluarkan, walaupun itu adalah utang dari ng lain.

i. Cara membayar zakat

Jenis-jenis harta yang wajib dizakati sebagaimana disebutkan di atas, dan digolongkan menjadi harta yang terlihat oleh orang lain, secara kasat mata, dan yang tidak bisa terlihat, hanya diketahui oleh pemiliknya saja. Harta yang bisa terlihat ini dinamakan harta zahir dan harta yang hanya diketahui pemiliknya ini dinamakan harta batin. Contoh dari harta zahir adalah hasil pertanian dan hewan ternak, sedangkan harta batin adalah uang, emas dan perak.⁵¹

Pembayaran zakat oleh muzaki dapat dilakukan secara pribadi langsung kepada mustahik atau dikumpulkan kepada penguasa sebagai amil zakat, terkhusus harta batin. Sedangkan harta zahir dikumpulkan kepada amil zakat. Inilah pendapat jumhur ulama mazhab perihal cara pembayaran zakat.⁵² Pendapat yang mengatakan seluruh jenis zakat dikumpulkan kepada petugas/ amil zakat zakat bentukan pemerintah merupakan pendapat yang kuat, agar pembagian zakat bisa dilakukan secara efektif dan merata dan dapat dikelola sebaik-baiknya.

Dengan semakin pesatnya perkembangan manusia di setiap negara dari berbagai bidang, khususnya di kota-kota besar dan maju, dan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di berbagai daerah, maka pemerintah atau penguasa berhak untuk menagih zakat dari muzaki dari harta zahir ataupun batin. Hal ini dilakukan untuk kemashlahatan bersama, dan sebenarnya gagasan ini juga merupakan pendapat beberapa ulama, diantaranya ulama malikiyah dan ulama-ulama kontemporer.⁵³

j. Distribusi zakat

Pembahasan distribusi zakat merupakan perkara yang penting dalam masa zakat, oleh karena itulah al-Quran menjelaskan secara langsung orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu delapan golongan. Mereka adalah fakir, miskin, pengurus atau amil zakat, muallaf, pembebasan budak (mukatab dan budak), orang yang berutang, orang yang berada di jalan Allah dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Mengenai distribusi zakat akan dijelaskan dengan teori atau penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmiy wa adillatuh*.⁵⁴

Penjelasan mengenai mustahik adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir adalah mustahik pertama dalam urutan penerima zakat, yang diartikan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah sebagai orang yang tidak memiliki harta, tidak punya pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan pokoknya, tidak ada suami, anak, atau orang tua yang membantu nafkahnya, baik kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Contohnya seperti orang yang membutuhkan 10 juta, tetapi hanya dapat tiga juta saja. Walaupun dia orang yang sehat atau mempunyai rumah dan pakaian. Orang fakir menurut Syafi'iyah dan Hanabilah lebih buruk kondisinya dibanding dengan miskin, karena bisa dikatakan sama sekali tidak punya harta dan pekerjaan, atau mendapatkan kurang dari setengah kebutuhannya.

⁵¹ Abu Ya'la Muhammad Husen, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah, Tahqiq*: Muhammad al-Faqi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000). Hlm. 115. Dalam kitabnya ini Abu Ya'la menyebutkan perniagaan sebagai harta batin, padahal untuk ini perniagaan dan bisnis bisa dikategorikan kedalam jenis harta dzahir, selain bisa terlihat juga memerlukan persetujuan pemerintah.

⁵² Yusuf Qardawi, *Fiqh*..., hlm. 744-749.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*..., hlm. 867

- 2) Miskin adalah mustahik kedua setelah fakir yang diartikan dengan orang yang mendapatkan sebagian kebutuhan hidupnya atau lebih dari setengah kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil adalah tim pekerja atau pengelola zakat dimulai dari mengumpulkan, menghitung, sampai mendistribusikan. Mereka diberikan gaji dari harta zakat secara umumnya.
- 4) Mualaf adalah orang yang lemah keimanan atau tekad keislamannya. Baik yang diharapkan kebaikannya ataupun ditakutkan kejelekannya.
- 5) *Riqab* adalah mereka *mukatabun* atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya tetapi tidak memiliki harta yang bisa memerdekakannya, walaupun memiliki tenaga dan pekerjaan untuk melakukannya. Syarat *riqab* di sini adalah yang muslim dan membutuhkan.
- 6) *Gharim* adalah orang yang berhutang baik untuk kebutuhan dirinya ataupun orang lain.
- 7) *fi Sabilillah* mereka adalah orang berjihad di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji dari *Saint al-mal*. Menurut Hanabilah dan sebagian Hanafiyah haji termasuk di dalamnya, oleh karena itu menurut mereka boleh diberi dari harta zakat untuk berhaji.
- 8) *Ibnusabil* adalah orang yang melakukan perjalanan atau yang ingin melakukan perjalanan tetapi tidak bisa sampai ke tempat tujuan.⁵⁵

2. Teori Zakat Kontemporer

a. *Maqāṣid* zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diketahui oleh hampir seluruh kaum muslimin. Mereka mengetahui kewajiban zakat ini, walaupun dalam masalah hitungan zakat masih banyak yang belum memahaminya. Hal yang diketahui hukumnya oleh khalayak ramai dinamakan *al-ma'lūn min ad-dīn bi ad-dorūroh* atau *mimmā ta'ummu bihi al-balwā*. Sehingga jika ada yang mengingkari kewajiban zakat ini dihukumi sebagai kafir atau mengingkari pokok kewajiban Islam.

Selain dari sisi kewajiban zakat (ibadah mahdoh), zakat memiliki beberapa maksud atau tujuan. Diantara *maqāṣid* syari'ah adalah *ad-darūriyyāt al-khoms* atau lima hal pokok untuk dijaga, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan dan harta. Menurut penulis dalam hal ini zakat bisa masuk kedalam beberapa *ad-darūriyyāt* tersebut. Misalkan menjaga jiwa, dengan zakat dapat menolong orang fakir atau miskin yang kesusahan, sehingga dengan ini bisa menyelamatkan jiwa-jiwa manusia dari kelaparan atau bahkan kematian. Apalagi jika ditinjau lebih jauh lagi terhadap implikasi kemiskinan tersebut terhadap *ad-darūriyyāt* yang lainnya, seseorang bisa hilang agamanya akibat kemiskinan, juga kehormatannya. Kemudian *maqasid* zakat dari sisi menjaga harta dapat dilihat dari beberapa hal: zakat menambah keberkahan, zakat dapat menghindari monopoli harta atau penumpukan harta, zakat menjadi solusi untuk pengurangan inflasi, zakat dapat menjaga nilai harta, dan zakat dapat menjaga dari kejahatan akibat kecemburuan sosial.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 869-875

⁵⁶ Ahmad Musa, *Āṣar Syir'ati az-Zakāh fī Maqṣod Hifẓi al-Māl: Dirōsatan Syar'iyyatan Maqāṣidiyyah*. (Dubai: mic Affairs and Charitable Activities Department, 2017), hlm. 40-50.

5) Mencapai haul, artinya kepemilikan terhadap harta tersebut telah sempurna selama satu tahun penuh, yang dihitung dengan perhitungan bulan *qomariyyah*.⁴⁸

Adapun Syarat sah zakat adalah niat dan *tamlik* atau menyerahkan kepemilikan harta yang dizakati kepada yang berhak. Mazhab Maliki menambahkan syarat yang lain: a). Zakat dikeluarkan setelah masuknya haul, atau harta tersebut merupakan haul yang baik dan ada di tangan. b). Menyerahkan harta yang dizakati kepada mustahik bukan yang lain. c). Harta yang dikeluarkan ada harta yang wajib dizakati.⁴⁹

g. Waktu wajib zakat dan pelaksanaannya

Harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkannya zakat, harus dikeluarkan secepatnya (*'alalfaur*), dan tidak boleh diakhirkkan kecuali ada uzur atau kebutuhan atau karena pertimbangan maslahat dan mudhorotnya, dengan terus mengingat dan mencatat waktu kewajiban zakat yang seharusnya, jika mengakhirkannya karena alasan yang disebutkan.

Waktu pelaksanaan zakat dapat dibagi sesuai jenis harta yang dizakati. Emas, perak, barang dagangan (*'urud tijāroh*) dan binatang ternak dibayarkan dan dikeluarkan zakatnya ketika sempurna satu haul. Sedangkan tanaman dan buah-buahan dibayarkan ketika waktu panen.

Mengeluarkan zakat sebelum sempurna satu haul, ketika sudah terpenuhi nisab merupakan masalah kontroversial dikalangan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Jumhur ulama berpendapat boleh sebelum *tathawwu'*. Imam Syafi'i mempersyaratkan agar muzaki tetap menjadi orang yang wajib berzakat sampai masuknya haul begitu juga mustahiknya harus menjadi orang yang berhak sampai masuknya haul. Mazhab Zahiri dan Maliki berpendapat tidak boleh.⁵⁰

h. Jenis harta yang wajib dizakati

Di dalam al-Quran hanya disebutkan beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan. Seperti emas dan perak dalam surat at-Taubah ayat 34, tanaman dan buah-buahan dalam surat al-An'am ayat 141, hasil usaha dan hasil bumi dalam surat al-Baqarah ayat 267. Selain dari jenis-jenis harta atau kekayaan yang disebutkan di atas, al-Quran menjelaskan dengan Bahasa yang umum berupa kata *amwāl* (harta atau kekayaan). Harta atau kekayaan yang wajib dizakati disini adalah harta kekayaan yang berkembang baik secara realita seperti hewan ternak, tumbuhan dan barang dagangan atau yang berkembang secara maknawi atau nilai seperti emas dan perak. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa harta yang wajib dizakati adalah: emas, perak, uang, barang tambang, barang temuan, barang perdagangan, tanaman dan buah-buahan, serta binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Sedangkan jenis-jenis kekayaan kontemporer baik di bidang peternakan ataupun industri, masih menjadi pembahasan *khilafiyah* kontemporer dikalangan para ulama.

⁴⁸terdapat nas-nas al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa perhitungan bulan dalam Islam menggunakan perhitungan bulan bukan dengan pergerakan matahari, hal ini juga berlaku untuk rukun Islam lainnya seperti haji dan puasa. Jika ditinjau dari jumlah hari dalam setahun perhitungan tahun qomariyah ini lebih cepat sebanyak sekitar 11 hari yang menjadikan hal ini lebih sesuai untuk mempercepat pengeluaran kewajiban zakat ini.

⁴⁹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh...*, hlm. 114-118. Ada juga yang menyebutkan syarat sahnya zakat adalah niat dan *ittam*

⁵⁰*Ibid*, hlm. 122.

Dalam pembahasan forum-forum ulama dunia, keputusan fatwa baik secara ijtihad al-fardiyah (perorangan) ataupun ijtihad al-jama'ai (lembaga fatwa), juga dari buku-buku karya ulama mu'tabar, telah disepakati bahwa hukum mengeluarkan zakat atas kepemilikan saham adalah wajib bagi yang telah mencapai haul dan nishab.⁶¹

7) Zakat Obligasi dan Syariah/Sukuk

Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Walaupun obligasi ini termasuk dalam kategori riba, tetapi ada sebagian ulama yang memasukan obligasi sebagai sumber zakat. Akan tetapi jika kita mengambil pendapat tentang haramnya bunga bank, maka obligasi tidak termasuk kedalam objek zakat, karena zakat diambil dari harta yang halal dan baik. Oleh karena itu ada alternatif lain dari obligasi konvensional adalah sukuk.

Sukuk merupakan surat berharga atau obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik diterbitkan oleh negara maupun korporasi, di mana basis akad yang digunakan adalah akad-akad yang sesuai syariah, seperti *muḍārabah*, *musyārahah*, *ijārah*, dan lain-lain. Sehingga, karakteristik *return* atau *yield* yang diterima investor sukuk bergantung pada akad yang digunakan. Ketika sukuk diterbitkan dengan menggunakan akad *ijārah*, maka investor akan mendapatkan imbal hasil yang tetap. Demikian pula dengan akad lainnya. Oleh karena sukuk merupakan instrumen investasi yang sesuai syariah, maka para investor pun terkena kewajiban zakat jika telah memenuhi ketentuan syariah.

Zakat pada sukuk ini dianalogikan dengan zakat perdagangan atau zakat emas perak, baik dari sisi nishab maupun kadarnya. Nishabnya adalah sebesar 85 gram emas, dikeluarkan dari pokok dan return yang diterima, dengan kadar 2,5 persen.⁶²

8) Zakat Asuransi dan Dana Pensiun

Termasuk objek zakat kontemporer adalah harta dari hasil keikutsertaan asuransi baik disengaja ataupun karena diikutkan perusahaan tempat bekerja. Begitu juga harta dari hasil pensiun atau tanda terima kasih dari perusahaan. Dihitung zakatnya ketika dana tersebut sampai di tangan penerima, dimiliki sepenuhnya dan berlaku haul. Mungkin saja dinilai seperti zakat profesi atau *rikaz* yang dibayarkan saat mendapatkannya.

9) Zakat Hak Cipta

Hak cipta termasuk jenis harta kontemporer yang menjadi objek zakat jika dijadikan bahan komersil dan perdagangan dan bisa digolongkan kedalam zakat perniagaan.⁶³

10) Zakat *istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu (antara pemesan dan pembuat).⁶⁴ Hampir mirip dengan akad *salam*, bedanya dalam *istishna'*, uang tidak harus dibayar di muka dan bahan-bahan yang digunakan disediakan oleh pembuat.

⁶¹BAZNAS, "Zakat Surat Berharga" dinukil dari <https://baznas.go.id/zakatsuratberharga> pada hari kamis, 14 Desember 2019, jam 09.00.

⁶²*Ibid.*

⁶³Abdullah Mansur al-Ghafili, *Nawāzil az-Zakāt...*, hlm. 301

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 316.

b. Harta Wajib Zakat Kontemporer

Ada beberapa jenis harta yang menjadi objek zakat menurut ulama kontemporer diantaranya adalah: profesi, deposito, perusahaan, investasi dan hadiah.

1) Zakat Profesi

Zakat profesi atau pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan atau profesi seseorang di bidang jasa atau pelayanan (selain dari pertanian, peternakan dan perniagaan). Contohnya seperti dosen, dokter dan hakim.

Yang menjadi landasan adanya zakat profesi ini adalah ASkeumuman ayat tentang harta zakat pada kata *khud min amwālih*, serta maksud dari zakat adalah semang berbagi, maka ketika penghasilan dari profesi seseorang sudah memenuhi nisab, maka hal ketentuan zakat berlaku baginya, serta karena semangat keadilan bagi para pet yang diwajibkan zakat ketika sampai nisab dengan para pemangku profesi.

Nisab, waktu dan kadar zakat profesi menurut pendapat sebagian ulama kontemporer adalah nisabnya senilai 653 kg beras, dikeluarkan saat mendapatkan pendapatannya dan kadar zakatnya sebesar 2,5%.⁵⁷

2) Zakat Deposito

Uang deposito atau simpanan merupakan jenis harta yang memenuhi kriteria sama hal dengan harta atau uang profesi. Yaitu memiliki nilai ekonomi, disukai dan dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i. Adapaun nisab, waktu dan kadar zakatnya adalah 85 gram emas, mencapai satu haul dan kadar zakatnya 2,5%.⁵⁸

3) Zakat Perusahaan

Perusahaan digolongkan harta yang memenuhi kriteria seperti harta-hal sebelumnya. Nisab, waktu dan kadar zakatnya seperti zakat perniagaan yaitu 85 gram emas, sempurnya haul dan kadarnya 2,5%.⁵⁹

4) Zakat Investasi

Zakat investasi dikeluarkan dari hasil investasi bukan modalnya. Zakat hasil investasi dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu 653 kg beras, dibayarkan ketika memperolehnya (panen) dan kadarnya 5% dari bruto atau 10% dari netto.

5) Zakat Hadiah

Ketentuan zakat hadiah tidak memiliki nisab, tidak ada haul, dan kadar zakatnya bisa seperti harta temuan atau *rikaz* sebanyak 20% jika tidak ada jerih pada mendapatkannya, bisa seperti pertanian yaitu sebanyak 5-10% jika minim jerih pada dan bisa hanya 2,5% jika dengan upaya yang sulit.⁶⁰

6) Zakat Saham

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (dividen) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

⁵⁷Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajagrafindo, 2019), hlm.132.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*ibid*, hlm. 144.

Dikenakan zakat dalam akad *istishna* kepada pemesan dan pembuat. Pemesan terkena zakat pada uang atau harta yang digunakan untuk membayar pesanan, sampai diberikan kepada si pembuat. Begitu juga pembuat terkena zakat pada barang yang dibuat, sampai diserahkan kepada pemesan. Ada juga yang berpendapat bahwa zakat hanya mengenai si pembuat saja.⁶⁵

c. Pemberdayaan zakat dan *charity*

Istilah *charity* dalam penyaluran zakat biasa dipakai untuk program pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtif para mustahik seperti makanan, sembako dan rumah. Sedangkan pemberdayaan dipakai untuk pemberian modal usaha dengan pendampingan. Sejatinya baik *charity* ataupun pemberdayaan masing-masing digunakan dalam penyaluran atau pendistribusian zakat berdasarkan pertimbangan kemashlahatan dan darurat. Secara umum *charity* dilakukan terlebih dahulu guna memenuhi kebutuhan pokok makanan terhadap sebagian mustahik yang sangat membutuhkan. Kemudian tahapan berikutnya baru dilakukan pemberdayaan, ketika sudah ada kelebihan atau sisa dari harta zakat dan terpenuhinya kebutuhan utama mustahik. Kebutuhan utama mustahik adalah sandang, pangan dan papan juga pendidikan.⁶⁶

d). Mustahik Zakat dan Pendistribusian Zakat Kontemporer

pendayagunaan zakat dan pendistribusiannya dalam pandangan ulama kontemporer sesuai dengan konsep maslahat, yaitu bagaimana zakat itu tersampaikan kepada yang berhak (mustahik) dengan manfaat lebih besar, tanpa keluar dari koridor dan batasan yang telah ditetapkan syariat. Karena di dalam ayat *ashnāf* zakat tidak dijelaskan perincian pendayagunaan dan pendistribusiannya yang menunjukkan kelenturan dan keluwesan syariat ini sepanjang didayagunakan secara efisien.

- 1) Fakir dan miskin yang sehat tidak hanya diberikan zakat bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif sesuai dengan profesi atau kemampuannya masing-masing atau bantuan lain yang dinilai lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang bisa mengangkat harkat dan martabat mereka.⁶⁷
- 2) Amil Zakat adalah mereka yang terlibat dalam perlengkapan administrasi zakat, baik pengumpulan, perhitungan dan pendistribusian. Karena fungsi zakat itu untuk kesejahteraan umum, maka pengumpulan zakat diberikan kepada Negara melalui amil zakat. Mereka diberikan bagian dari dana zakat ini sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan yang wajar sesuai dengan prestasi kerja mereka.⁶⁸
- 3) *Muallafah Qulūbuhum* diberikan kepada mereka yang baru masuk Islam agar keimanan mereka semakin bertambah atau diberikan kepada lembaga-lembaga yang mengurus hal tersebut juga kepada non muslim yang diharapkan bisa lembut hati mereka kepada Islam, senang kepada Islam atau membantu Islam.⁶⁹
- 4) *Ar-Riqāb* dalam arti kontemporer adalah segala bentuk eksploitasi atau penajajahan manusia atas manusia, baik secara individual maupun komunal. Contoh menebus

⁶⁵*Ibid*, hlm. 320-321.

⁶⁶*ibid*, hlm. 233.

⁶⁷Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia Surabaya, 2005), hlm. -285.

⁶⁸Al-Jashshash Ahmad Ali Razi, *Ahkam al-Qur'an, Tahqiqi*: Muh.Shodiq Qamhawi, Jilid 4, (Beirut: Dar Ihya ats-sunna al-Arobiy, 1992), hlm. 324.

⁶⁹Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat...*, hlm. 294.

tawanan orang Islam yang ditawan musuh atau membantu negara Islam yang sedang terjajah.⁷⁰

- 5) *Al-Ghōrimīn* untuk segala jenis orang ataupun lembaga yang mempunyai hutang untuk keperluan hidup dan orang lain dan tidak dapat lagi membayar hutangnya.
 - 6) *Fī Sabīlillāh* bisa ditasarufkan untuk peningkatan dakwah, ilmu pengetahuan pertahanan dan kesejahteraan orang yang disibukan dengan tugas agama.
 - 7) *Ibnu Sabīl* digunakan untuk kemudahan perjalanan agar tidak ada hambatan, seperti pembangunan jalan, santunan wisatawan yang membutuhkan makanan dan tempat tinggal.
3. Kerangka teori studi tokoh

Studi tokoh merupakan kajian yang penting di setiap era dan masa, karena tokoh-tokoh beserta gagasannya merupakan salah satu unsur perubahan dan pengendali sejarah di permukaan bumi ini. Setiap pemikir dan cendekiawan merupakan refleksi dari pemikiran tokoh sebelumnya atau minimalnya terpengaruh oleh tokoh sebelumnya.

a. Pengertian Studi Tokoh dan tujuannya

Menurut Syahrin Harahap studi tokoh adalah:

Pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seseorang pemimpin keseluruhan atau sebagiannya, pengkajian meliputi latar belakang internal, eksternal perkembangan pemikiran, hal yang diperhatikan dan kurang diperhatikan, kekuatan dan kelemahan pemikiran tokoh, serta kontribusinya bagi zamannya dan masyarakat sesudahnya.⁷¹

Atau dengan ungkapan lain yang lebih lengkap studi tokoh adalah penelitian atau usaha menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dan informasi yang dilakukan secara sistematis terhadap seseorang yang penting dan terkenal atau memiliki kekhususan tertentu pada bidang tertentu dengan tujuan mencari tahu dan memahami tentang ketokohnya dalam komunitas tertentu tempat dia hidup, mengungkapkan pandangan dan cara pandangnya terhadap suatu permasalahan, kesuksesannya dan proses mencapai kesuksesannya, motivasi, aspirasi, persepsi, ambisinya, sejarah hidupnya serta kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

b. Relevansi Studi Tokoh dengan Zaman Kontemporer

Studi tokoh memiliki relevansi dengan zaman kontemporer, karena perubahan menuju peradaban yang maju sejatinya dipengaruhi oleh para tokoh-tokoh yang hadir di dunia. Studi tokoh dapat dijadikan inspirasi baru yang lebih besar dari apa yang telah digagaskan oleh tokoh sebelumnya atau dijadikan *ibrah* bagi generasi berikutnya atas kesalahan dan kegagalan yang telah mereka alami, juga untuk mengetahui validitas dan orisinalitas suatu pemikiran dan gagasan. Hal-hal inilah yang menjadikan studi tokoh diminati dan relevan dengan setiap zaman.⁷²

c. Indikator ketokohan

Seorang tokoh yang layak untuk diteliti dan dikaji adalah seorang tokoh yang berhasil di bidang tertentu yang ditunjukkan dengan berbagai karyanya yang fenomenal dan berpengaruh bagi masyarakat sekitarnya dan diakui ketokohnya oleh banyak

⁷⁰*Ibid*, hlm. 295.

⁷¹Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenada, 2014), hlm. 6.

⁷²*Ibid*, hlm.10-12.

orang dan kalangan. Seorang tokoh yang layak untuk dikaji minimal populer pada skala propinsi, dan akan lebih baik lagi setaraf nasional atau bahkan internasional.⁷³

d. Studi tokoh termasuk penelitian kualitatif

Studi tokoh termasuk jenis penelitian kualitatif, karena penelitian yang dilakukan bisa dengan studi kasus, studi dokumen, observasi langsung ataupun wawancara, dan hasil dari penelitiannya berupa interpretasi dan deskripsi bukan dalam bentuk perhitungan matematis. Melalui metode kualitatif, seorang peneliti dapat mengenal lebih jauh dan mendalam mengenai tokoh yang sedang diteliti dari berbagai aspek kehidupan, baik perilaku ataupun pemikiran, di lingkungan keluarga maupun bersama komunitasnya, sehingga peneliti bisa merasakan apa yang dirasakan tokoh tersebut, apa yang dipikirkan dan apa yang diucapkan dan juga mengetahui komunitas atau pengikut sang tokoh.⁷⁴

e. Kerangka teoritik studi tokoh

Studi tokoh jika ditinjau dari kerangka teoritis filosofis dapat dijelaskan dengan tiga domain ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Domain ontologi studi tokoh bersifat alamiah, induktif, *process oriented*, komitmen bersama, emik-etik, dan *verstehen*. Domain epistemologi menempatkan studi tokoh dalam perspektif pendekatan historis, pendekatan sosio-kultural-religius, prosedural, partisipatoris, deskriptif-kualitatif, reflektif, *in depth*, kritis-analitis dan proposal-tentatif. Sementara domain aksiologi studi tokoh adalah keteladanan, intropeksi dan memberikan sumbangan pada keilmuan.⁷⁵

Jadi studi tokoh dengan kerangka pemikiran filsafat penelitiannya dilakukan secara sistematis, berurutan dan mendalam. Pendekatannya historis, sosio-kultural-religius dan kritis-analitis. Kemudian studi tokoh harus memiliki nilai positif dan hikmah serta teladan bagi pembaca atau pengkaji lainnya dan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam khazanah ilmiah.

d. Pendekatan studi tokoh

Studi tokoh memiliki kesamaan dengan studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Cara memperoleh datanyapun bisa dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumen. Hanya saja dalam studi tokoh lebih menitik beratkan kepada persoalan keahlian atau keilmuan di bidang tertentu. Oleh karena itu studi tokoh dan studi kasus termasuk penelitian kualitatif.

Menurut Arief Furchan pendekatan pada studi tokoh dapat dilakukan dengan empat pendekatan. Pendekatan tematis (berdasar tema bidang keilmuan tertentu), pendekatan otobiografi (menurut pandangan tokoh lain), pendekatan masalah khusus (kasus yang dihadapi), dan pendekatan *contruction of days* (hari tertentu pada momen tertentu).⁷⁶

e. Cara melakukan studi tokoh

Dalam melakukan studi tokoh ada tiga syarat penting yang harus terpenuhi yaitu, sistematis (dilakukan menurut urutan atau pola tertentu, misal dari khusus ke umum

⁷³ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh; Penelitian Mengenai Tokoh*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5), hlm. 12-13.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 15-17.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 23.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 34-37.

dan sebaliknya), berencana (dengan persiapan segala perangkat yang dibutuhkan) dan sesuai kaidah ilmiah. Prosedur studi tokoh dimulai dari menentukan persoalan bidang keilmuan yang dianggap penting, kemudian memilih tokoh sesuai bidang keilmuannya, lalu identifikasi kelebihan sang tokoh, selanjutnya menentukan instrumen yang cocok untuk menghimpun data, misalkan melalui catatan dokumen atau observasi. Setelah itu baru melakukan studi dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data dan analisa serta ditutup dengan kesimpulan.⁷⁷

Dari beberapa kerangka teori yang disampaikan di atas, dapat penulis sampaikan rangkuman kerangka teori sebagai berikut:

Kerangka Teori Zakat Secara Umum

Zakat adalah suatu ibadah dengan mengeluarkan hak yang wajib dikeluarkan secara khusus, pada waktu khusus, kepada orang khusus dengan syarat khusus. Korelasi antara makna zakat secara bahasa (*zakā*/tumbuh, berkembang) dan makna *syar'i* adalah walaupun zakat secara zahir berkurang, jumlahnya berkurang, akan tetapi memiliki pengaruh bertambahnya harta; bertambah keberkahan dan jumlah.

Zakat memiliki kedudukan yang penting dan mulia dalam ajaran Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan merupakan kewajiban pokok dalam Islam yang ditegaskan melalui al-Quran, hadis dan kesepakatan seluruh umat Islam. Syarat wajib zakat yaitu ada lima yaitu Islam, merdeka, memiliki harta penuh, mencapai nisab dan mencapai haul. Harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkannya zakat, harus dikeluarkan secepatnya ('*alalfaur*'), dan tidak boleh diakhirkkan kecuali ada uzur dan kebutuhan atau karena pertimbangan maslahat dan mudhorot. Mengeluarkan zakat sebelum sempurnanya satu haul, ketika sudah terpenuhinya nisab merupakan masalah kontroversial di kalangan para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Jumhur ulama berpendapat boleh untuk *tathawwu'*.

Harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, uang, barang tambang, barang temuan, barang perdagangan, tanaman dan buah-buahan, serta binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing. Pembayaran zakat harta bathin dapat dilakukan secara pribadi langsung kepada mustahik atau dikumpulkan kepada penguasa sebagai amil zakat. Sedangkan harta zahir dikumpulkan kepada amil zakat. Zakat disalurkan kepada fakir, miskin, pengurus atau amil zakat, mualaf, pembebasan budak (mukatab dan budak), orang yang berutang, orang yang berada di jalan Allah dan orang yang sedang melakukan perjalanan.

Teori Zakat Kontemporer

Zakat memiliki nilai *maqāṣid* dari sisi menjaga harta dikarenakan zakat menambah keberkahan zakat dapat menghindari monopoli harta atau penumpukan harta, zakat menjadi solusi untuk pengurangan inflasi, zakat dapat menjaga nilai harta, dan zakat dapat menjaga dari kejahatan akibat kecemburuan sosial. Menurut penulis zakat bisa masuk ke dalam lima *maqāṣid* syariah baik menyangkut agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

Ada beberapa jenis harta yang menjadi objek zakat menurut ulama kontemporer, diantaranya adalah: profesi, deposito, perusahaan, investasi dan hadiah, saham, obligasi dan sukuk, asuransi, pensiun, hak cipta, *istiṣna'* dan lain sebagainya.

Menurut pandangan fikih kontemporer, penyaluran zakat bisa dengan *charity* berupa program pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtif para mustahik seperti makanan, sembako dan rumah atau dengan pemberdayaan dipakai untuk pemberian modal usaha dengan pendampingan.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 40-44.

harinya dilakukan terlebih dahulu guna memenuhi kebutuhan pokok makanan terhadap sebagian mustahik yang sangat membutuhkan. Kemudian tahapan berikutnya baru dilakukan pemberdayaan, etika sudah ada kelebihan atau sisa dari harta zakat dan terpenuhinya kebutuhan utama mustahik. endayagunaan zakat dan pendistribusiannya dalam pandangan ulama kontemporer sesuai dengan onsep maslahat.

erangka Teori Studi Tokoh

Studi tokoh adalah penelitian atau usaha menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dan informasi yang dilakukan secara sistematis terhadap seseorang yang penting dan ternama atau memiliki kekhususan tertentu pada bidang tertentu dengan tujuan mencari tahu dan memahami ntang ketokohnya dalam komunitas tertentu tempat dia hidup, mengungkap pandangan dan cara andangnya terhadap suatu permasalahan, kesuksesannya dan proses mencapai kesuksesannya, otivasi, aspirasi, persepsi, ambisinya, sejarah hidupnya serta kondisi lingkungan yang empengaruhinya.

Seorang tokoh yang layak untuk diteliti dan dikaji adalah seorang tokoh yang berhasil di bidang tertentu yang ditunjukan dengan berbagai karyanya yang fenomenal dan berpengaruh bagi asyarakat sekitarnya dan diakui ketokohnya oleh banyak orang dan kalangan.

Studi tokoh termasuk jenis penelitian kualitatif, karena penelitian yang dilakukan bisa dengan udi kasus, studi dokumen, observasi langsung ataupun wawancara, dan hasil hasil dari penelitiannya erupa interpretasi dan deskripsi bukan dalam bentuk perhitungan matematis.

Dalam melakukan studi tokoh ada tiga syarat penting yang harus terpenuhi yaitu, sistematis ilakukan menurut urutan atau pola tertentu, misal dari khusus ke umum dan sebaliknya), berencana engan persiapan segala perangkat yang dibutuhkan) dan sesuai kaidah ilmiah. Prosedur studi tokoh mulai dari menentukan persoalan bidang keilmuan yang dianggap penting, kemudian memilih koh sesuai bidang keilmuan diatas, lalu identifikasi kelebihan sang tokoh, selanjutnya menentukan strumen yang cocok untuk menghimpun data, misalkan melalui catatan dokumen atau observasi, telah itu baru melakukan studi dilanjutkan dengan pengecekan kebasahan data dan analisa serta utup dengan kesimpulan.

INDONESIA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat.¹

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari mendalam dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus dan variabel penelitian.²

Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif, karena data yang dihasilkan berupa kata dan kalimat bukan angka. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian sistematis kritis dan dapat mengungkap permasalahan dengan pendekatan yang sangat akurat jika dilakukan dengan benar, dan diperlukan untuk mengungkap permasalahan yang kompleks yang tidak bisa digeneralisasi.³

Kajian pemikiran zakat Ibnu Usaimin ini dilakukan dengan pendekatan filosofis dan historis. Pendekatan filosofis dilakukan dengan memahami data dengan berfikir secara mendalam dan sistematis mencari inti dan hakikat dari data dan permasalahan. Menurut Kant, D.C. Mulder filsafat adalah cara berpikir secara ilmiah, sistematis, dan mendalam yang mencakup penentuan sasaran pemikiran tertentu, bertanya terus sampai batas terakhir sedalam-dalamnya, selanjutnya memperpertanggungjawabkan dengan bukti-bukti dan harus sistematis.⁴ Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan sistematis mengenai pemikiran zakat Ibnu Usaimin pada aspek pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Di antara pendekatan filosofis yang dipakai adalah pendekatan ushul fikih, untuk mengetahui kerangka metodologi pemikirannya yang menghasilkan produk fikih khususnya pemikiran zakat.

Sedangkan pendekatan historis dilakukan dengan menelaah sumber-sumber yang berisi masa lampau secara sistematis, atau mendeskripsikan gejala yang terjadi di masa lampau. Pada penelitian ini pendekatan historis akan menjelaskan dan menggali latar belakang internal dan eksternal pemikiran Ibnu Usaimin, karena pemikiran seseorang dipengaruhi oleh faktor sejarahnya atau latarbelakangnya baik internal seperti keluarga dan pendidikan atau guru-guru dan eksternal seperti lingkungan dan kondisi semasa Ibnu Usaimin hidup.

B. Bahan Data

Bahan data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua macam:

1. Bahan primer

Bahan primer adalah bahan yang dijadikan sebagai referensi utama atau memberikan data secara langsung. Data primer pada penelitian ini didapat dari karya tulis berupa buku, artikel atau jurnal yang ditulis langsung oleh tokoh yang diteliti atau ceramah dan pidato.

¹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012). Hlm. 111.

²Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Cet.3, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.75.

³Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 169.

⁴D.C. Mulder, *Bahan Kuliah Sejarah Filsafat Barat Purna Sarjana Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada* (Yogyakarta: Stensil, 1972), hlm. 4.

yang dibukukan yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Sumber data primer dalam penelitian adalah kitab *asy-Syarh al-Mumti' alā az-Zād al-Mustaqni'*.

2. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui perantara orang lain atau dokumen lain baik berupa buku, artikel, jurnal, majalah dan bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan pokok penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan menyusun secara sistematis.⁵ Proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara⁷, yaitu:

1. Analisis domain, yaitu analisis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh dari penelitian. Cara domain ini dilakukan dengan menganalisis data secara umum untuk memperoleh domain atau kategori konseptual yang terdapat dalam data. Dengan demikian akan diperoleh gambaran secara utuh tentang pemikiran tokoh yang diteliti dalam hal ini adalah pemikiran zakat Ibnu Usaimin.
2. Analisis taksonomi yaitu analisis yang memusatkan pada domain atau aspek tertentu (dalam hal ini pemikiran zakat Ibnu Usaimin pada aspek pengumpulan zakat dan pendistribusiannya). Dengan analisis ini pemikiran zakat Ibnu Usaimin pada aspek tersebut diteliti secara lebih mendalam dan terperinci.

Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus dari mulai pengumpulan data, penyajian data sampai pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Dan dilakukan secara berurutan melalui proses analisis domain dan taksonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang diawali dengan merumuskan masalah dan fokus penelitian pada pemikiran zakat Ibnu Usaimin pada aspek pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Kemudian dikaitkan dengan pedoman pengumpulan dana zakat di Indonesia. Setelah itu dilakukan uraian-uraian dan analisis kemudian diambil kesimpulan.

⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. I, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 87.

⁶Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis a Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-21.

⁷Analisis data selama di lapangan atau di tangan penelitian sesuai dengan model Spradley ada 4 tahapan yaitu, analisis main, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural. Tetapi penulis dalam penelitian ini cukupkan hanya dalam dua tahapan saja karena kesesuaian dengan penelitian. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian tajemen...*, hlm. 412-415.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

a. Nasab dan Tempat Tanggal Lahir Ibnu Usaimin

Beliau Ibnu Usaimin bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Shalih Sulaiman bin Abdurrahman bin Utsman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ahmad Muqbil. Berasal dari keluarga Muqbil dan keluarga Rayyis al-Wuhaibi at-Tami. Panggilan Usaimin ini diambil dari kakek ke empat yang bernama Utsman yang biasa dipanggil Usaimin.¹ Dengan panggilan inilah Ibnu Usaimin dikenal. Sebelumnya kakeknya berasal dari kota Wasyam kemudian melakukan transmigrasi ke kota Unaizah.

Mengenai tempat dan tanggal kelahiran Ibnu Usaimin, beliau dilahirkan pada malam 27 Ramadhan 1347 H di kota Unaizah yang merupakan salah satu kota di Qasim, Arab Saudi. Dia dilahirkan dari keluarga beragama dan istiqomah (kuat dalam beragama) disebutkan bahwa Ibnu Usaimin pernah berguru kepada kakeknya sendiri dari pihak yang bernama Abdurrahman bin Sulaiman Ali Damig yang merupakan Imam masjid Khuraizah waktu itu. Ibnu Usaimin kecil belajar al-Quran bersama kakeknya tersebut sampai berhasil menghafalnya. Kemudian setelah itu dia juga belajar dan menghafal ringkas kepada Muhammad bin Abdul aziz al-muthowwa' sebelum belajar kepada Syeikh as-Sa'di.^{3,4}

Ibnu Usaimin mulai belajar kepada Syeikh Abdurrahman As-Sa'di pada tahun 1360 H di usia 14 tahunan. Di usianya yang masih anak-anak itu Ibnu Usaimin banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan milik seorang hakim Unaizah yang bernama Abdullah bin Muhammad al-Mani'. Dikisahkan bahwa Ibnu Usaimin pernah terputus dari belajarnya di masjid bersama As-Sa'di, karena diikutsertakan oleh orang tuanya untuk berkebun dan bercocok tanam. Kemudian sang guru meminta orang tua Ibnu Usaimin untuk mengizinkan putranya terus belajar dan kembali bersamanya, karena sang guru melihat potensi yang ada pada diri Ibnu Usaimin. Beliau belajar dan menyertai bersama As-Sa'di kurang lebih selama enam belas tahun dimulai dari tahun 1360 H sampai tahun 1376 H (tahun wafatnya As-Sa'di), dan pada tahun 1371 H Ibnu Usaimin mulai membuka gurunya mengajar. Pada tahun berikutnya dia pergi melanjutkan pendidikannya ke Ma'had Ilmi di Riyadh, dan ini merupakan rihlah atau perjalanan pertamanya dalam mencari ilmu. Di Ma'had Ilmi inilah beliau bertemu dan belajar bersama ulama disamping seperti Bin Baz dan Muhammad Amin as-Syinqithi.⁵

b. Guru-Gurunya

Berikut adalah nama-nama guru yang Ibnu Usaimin pernah menimba ilmu kepada mereka:

¹bentuk *taşgîr* dari Utsman sesuai *wazan* فعييل. Ibnu Malik berkata dalam Alfiahnya: فعييل مع فعييل لما فاق كجمل درهم درهما

Lihat Ibnu Malik, *Alfiyah Ibnu Mālik fī an-Nahwi wa at-Taşrīf; al-Musammā al-Khulaṣah fī an-Nahwi, Tahqīq: Sulaiman al-'Uyuni*, (Riyadh: Dar al-Minhaj, 1428 H), hlm. 167.

²Walid bin Ahmad Al-Husain, *AL-Jāmi' lihayātī al-'Allāmah Muhammad bin Ṣolīh al-'Usaimīn al-'ilmiyah wa 'amaliyah wa mā Qīla fīh min al-Marōṣi*, Cet. 1, (Madina: Al-Hikmah, 2002), hlm. 10.

³Ada yang memanggil atau membacanya dengan as-Sa'di ada juga as-Si'di.

⁴Walid bin Ahmad Al-Husain, *AL-Jāmi'...*, hlm. 10.

⁵Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Bariri, *Juhūd asy-Syaikh...*, hlm. 34-35.

Ushuluddin dari tahun 1399 – wafat. Khusus di musim haji beliau mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, begitu juga bulan Ramadhan dan liburan musim panas. Hal ini dilakukan dalam rangka menyebarkan ilmu kepada para pengunjung kedua masjid tersebut yang penuh dikunjungi pada musim-musim tersebut. Di lembaga-lembaga keislaman beliau ikut serta menjadi anggota lembaga perencanaan kurikulum di institut-institut yang berada di bawah naungan Universitas al-Imam, menjadi kepala bagian bidang Aqidah di Universitas al-Imam, cabang Qasim, menjadi anggota Lembaga Ulama Senior KSA dari tahun 1407-wafat, juga menjadi kepala dan pengawas di beberapa lembaga lainnya seperti Lembaga Tahfizhul Quran di Unaizah sejak tahun 1405 H-wafat, kepala Islamic Center yang ada di Unaizah sekaligus Khatib dan Imam di Masjid Raya di Unaizah. Selain itu beliau aktif mengikuti berbagai kegiatan lainnya seperti menghadiri cara seminar.⁹

Oleh karena keaktifan dan keikutsertaan dalam memberikan kebaikan melalui pendidikan, beliau mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari kaum muslimin di Saudi Arabia secara khusus dan Umat Islam lainnya secara umum. Dan beliau meraih Nobel Malik Faishol pada tahun 1414 H nominasi pengabdian kepada Islam dengan kriteria dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Berperangai dan berkarakter dengan akhlak ulama, seperti: zuhud, wara' lapang dada, berani menyampaikan kebenaran, memperhatikan maslahat umum kaum muslimin dan sering memberikan nasihat kepada kaum muslimin.
- 2) Banyak memberikan manfaat kepada orang lain dengan menyebarkan ilmu, melalui mengajar, fatwa dan karya tulisnya.
- 3) Menyampaikan ceramah-ceramah yang bermanfaat di berbagai penjuru daerah di Saudi Arabia.
- 4) Keaktifan dan keikutsertaan dalam berbagai seminar.
- 5) Memiliki metode yang khas dalam berdakwah yaitu dengan hikmah dan *mau'idoh hasanah* yang menggambarkan konsep hidup *salaf sholih* baik dari pemikiran maupun metodenya.¹⁰

Selain itu juga Ibnu Usaimin pernah direkomendasikan menjadi orang yang paling menonjol di Dunia Arab dan Islam oleh Majalah Al-Majalah pada tahun 1421 H.¹¹

e. Wafat

Pada tahun 1420 H beliau divonis terkena penyakit kanker *colon/usus* besar dan menjalani pengobatan sampai pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1421 H tepatnya pada hari rabu tanggal 15-10-1421 H menjelang sore hari beliau mendapati ajalnya meninggalkan dunia ini di usianya yang mendekati 74 tahun di kota Jeddah. kemudian disholatkan di Masjidilharam hari Kamis, dan dikebumikan di pemakaman 'Adl di kota Mekah di samping makam gurunya Abdulaziz bin Baz.¹²

Ibnu Usaimin meninggalkan seorang istri dan 8 anak, 5 anak laki-laki yang bernama Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim, Abdul Aziz, dan Abdurrahim dan 3 (tiga) anak perempuan. Yang kemudian dua diantara putri-putrinya tersebut dinikahkan dengan

⁹*Ibid.*, hlm. 37-38.

¹⁰Walid bin Ahmad Al-Husain, *AL-Jāmi'*..., hlm. 171.

¹¹*Ibid.*

¹²Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Bariri, *Juhūd asy-Syaikh*..., hlm 32.

- 1) Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, seorang ulama Unaizah, Qasim merupakan penulis kitab tafsir *Taisir al-Karim ar-Rahman* dan kita-kitab lainnya dari berbagai bidang ilmu baik fikih, *qawaid* dan hadits.
- 2) Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Mufti Saudi waktu itu, belajar kepadanya s Ibnu Usaimin belajar di Riyadh. Belajar kitab Shahih Bukhari dan beberapa ki fikih lainnya.
- 3) Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqithi penulis ki *aḍwāul Bayān fī Ḍoḥ al-Quran bil-Quran*. Belajar kepadanya saat di Mahad Il juga.
- 4) Ali bin Muhammad ash-Sholihi, guru dan teman belajarnya saat berguru kepa Abdurrahman as-Sa'di.
- 5) Muhammad bin Abdul Aziz al-Muthowwa', seorang Hakim di Unaizah. Bel belajar kitab *Mukhtaṣar al-'Aqidah al-Wāsiṭiyyah* karya as-Sa'di, *Minhaj Sālikin* di bidang fikih dan *al-Ājurummiyyah* dan *Alfiyyah* dalam bidang Nahw
- 6) Abdurrahman bin Ali bin Audan, belajar kepadanya ilmu Faraidh dan sebag kitab fikih.
- 7) Abdurrahman bin Sulaiman Alu Damigh, Kakek dari pihak Ibu yang mengajarin al-Quran sampai hafal 30 juz.
- 8) Abdul Aziz bin Nashir bin Rasyid, gurunya di Ma'had Ilmi.
- 9) Abdurrahman al-Afriqi, gurunya di Ma'had Ilmi.⁶

Selain dari guru-guru yang disebutkan di atas, Ibnu Usaimin banyak bel melalui kajian dan menelaah kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnulqoyyim.⁷

c. Murid-Muridnya

Setelah belajar di Ma'had Ilmi Ibnu Usaimin kembali mengajar, sekaligus belajar « menemani gurunya as-Sa'di. Dia mulai giat dan aktif mengajar setelah wafat gurunya Sa'di pada tahun 1376 H, dan terus mengajar dan menyampaikan ceramah agama sam akhir hayat Ibnu Usaimin pada tahun 1421. Sekitar kurang lebih selama 50 tahun bel menghabiskan waktunya untuk mengajar. Pada awalnya jumlah murid beliau ti banyak, khususnya sebelum tahun 1406 H. Baru kemudian setelah itu bertambah sed demi sedikit sampai jumlah yang hadir pada pengajiannya lebih dari 600 orang ya terdiri dari para dosen, mahasiswa, karyawan dan murid-murid tetapnya. Mereka dat dari berbagai daerah dan negara, walaupun kebanyakan mereka masih dari pendu Qasim itu sendiri. Cukup sulit untuk menyebutkan secara detail jumlah murid Il Usaimin, hal itu dikarenakan waktu beliau mengajar yang cukup lama bertahun-ta juga karena banyaknya tempat mengajar, serta banyaknya yang belajar melalui ka kaset rekamannya. Adapun jumlah murid-murid tetapnya dan yang paling menonjol « belajar lama bersamanya berjumlah sekitar tujuh puluh lima orang.⁸

d. Pekerjaan dan kegiatan

Rutinitas dan pekerjaan Ibnu Usaimin adalah mengajar, menulis dan aktif terli mengurus beberapa lembaga. Beliau mengajar di Masjid Jami' dekat rumahnya, Mahad Ilmi Unaizah dimulai dari tahun 1374 H–1398, beliau juga mengajar Universitas Islam al-Imam Muhammad Su'ud cabang Qasim di Fakultas Syariah «

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, dan Walid bin Ahmad Al-Husain, *AL-Jāmi'*..., hlm. 54.

muridnya, yaitu Syeikh Sami bin Muhammad Shuqair dan Khalid bin Abdillah Muslih. Dia mempunyai dua saudara laki-laki yaitu Dr. Abdullah yang bekerja sebagai dekan fakultas sejarah di Universitas Malik Su'ud di Riyadh, Sekjen *King Faisal International Prize* dan anggota Majelis Syuro KSA. Saudara satunya lagi bernama Abdurrahman merupakan kepala bagian tata usaha di Universitas Teknologi Malik Abdul Aziz.¹³

f. Kondisi lingkungan atau sosial ketika Ibnu Usaimin hidup

Dalam studi pemikiran seorang tokoh, termasuk perkara yang dinilai penting adalah mengetahui lingkungan atau kondisi sosial sang tokoh karena bisa mempengaruhi dan membentuk pemikiran sang tokoh. Ibnu Usaimin hidup dalam kondisi kehidupan dan lingkungan yang cukup tenang dan aman, di mana beliau dilahirkan pada masa bersatunya Kerajaan Saudi Arabia dan selesainya peperangan dan fitnah yang terjadi di Jazirah Arab. Akan tetapi ada beberapa kondisi sosial dan kejadian yang dialami bertepatan semasa hidupnya diantaranya adalah:

- 1) Berdirinya negara Yahudi tahun 1367 H/1948 M di tanah Palestina, sampai pendudukan tanah Aqsa pada tahun 1387 H/ 1967 M. Karena peristiwa ini didapati dalam beberapa kesempatan Ibnu Usaimin sering membahas mengenai bantuan dan pembebasan kembali tanah Aqsa dari tangan Israel.
- 2) Penyerbuan Uni Soviet ke Afganistan dan Bosnia
- 3) Penyerbuan Rusia ke Chechnya pada tahun 1414 dan 1420
- 4) Masa peralihan kemajuan teknologi komunikasi dan internet.¹⁴

g. Karya tulis

Ibnu Usaimin telah mendedikasikan hidupnya untuk ilmu dan mengajar, banyak karya yang dihasilkannya baik yang merupakan karya tulisnya langsung atau dari kajian ceramahnya. Oleh karena itu karya tulis Ibnu Usaimin bisa dibagi menjadi dua:

- 1) Karya tulis yang ditulis langsung
- 2) Karya tulis yang asalnya merupakan ceramah atau kajian yang disampaikan kepada murid-muridnya, yang kemudian dituangkan ke dalam tulisan kemudian diterbitkan.

Sebagian karya-karya yang tidak langsung ini ada yang diedit langsung oleh beliau semasa hidupnya kemudian dicetak, sebagian lain dicetak tanpa diedit oleh beliau. Dan kebanyakan kitab atau karya tulis beliau yang tersebar termasuk dari jenis yang kedua ini. Oleh karena itu perlu diperhatikan mengenai karya-karya jenis ini yang memungkinkan adanya kesalahan dalam menangkap atau mendengar perkataan yang disampaikan.

Buku-buku yang asalnya hasil rekaman ceramah dan belum mendapatkan izin langsung dari Ibnu Usaimin, terkadang didapati banyak kesalahan, misalkan menyebutkan apa yang tidak disebutkan Ibnu Usaimin dalam rekaman, atau tidak memperhatikan redaksinya secara mendalam. Hal itu disebabkan perbedaan metode dalam tulisan dengan metode ceramah.

Untuk menanggulangi permasalahan yang muncul dalam kitab-kitab yang dicetak setelah wafatnya Ibnu Usaimin atau buku-buku Ibnu Usaimin secara umum, dibentuklah Yayasan Asy-Syeikh Muhammad bin Sholih al-Usaimin yang kemudian membentuk tim

¹³Ibid.

¹⁴Ibid., hlm. 27-29.

khusus yang terdiri dari murid-murid senior dan pilihan yang bertugas mengedit dan menelaah buku-buku tersebut.

Berikut adalah karya tulis Ibnu Usaimin yang sudah tercetak (baik dari karyanya langsung atau dari hasil ceramahnya yang dibukukan):

1) Sirah Nabawiyah

At-Ta'liq 'alā Nūr al-Yaqīn fī Sīroti Sayyidi al-Mursalīn

2) Tafsir

Tafsir beberapa surat dalam al-Quran, seperti : Surat *al-Fātihah*, surat *Gāfi* Surat *Fuṣṣilat*, Surat *asy-Syūro*, Surat *al-Ahzāb*, Surat *an-Naml*, Surat *aş-Şoffāt*, Surat *al-Baqarah*, Surat *Ali 'Imron*, Surat *al-Māidah*, Surat *Şod*, Surat *Yāsin*, Tafsir Juz 'Ammā, Surat *al-An'am*, *Al-Ilmām biba'di Āyāt al-Ahkām*, *al-Kahfi*, *Nūr*, *Syu'arō*, *al-Qoşoş*, *al-'Ankabūt*, *ar-Rūm*, *Luqman*, *as-Sajadah*, *Saba*, *Fāṭir*, *al-Zumar*, *az-Zukhruf*, *Fawāid at-Taqwā min al-Qurān al-Karīm*, *Tafsīr Suwar ma al-Hujurūt ila al-Hadīd*, *Ahkām min al-Qurān al-Karīm*.

3) Hadis

Syarh 'Umdatul Ahkām, *Syarh Riyaḍus Şolihīn*, *Syarh al-Arba'in al-Nawāwiyah*, *Syarh Hadīş Jābir bin Abdullah fī Şifāt Hajjatin Nabi*, *At-Ta'liq 'ala al-Muntaqā min Akhbār al-Muṣṭofā*, *Syarh Hadīş Jibrīl*, *Tanbih al-Afhā bisyarhi 'Umdatul Ahkām*

4) Aqidah

Syarh al-Qawāid al-Muṣṭafā fī Şifāt Allāh wa Asmāihi al-Husnā, *Syarh 'Aqida Ahlus Sunnati wa al-Jamā'ah*, *Syarh Fath Robbil Bariyyah bitalkhiş al-Hamūwiyah*, *Syarh al-Kasyfu asy-Syubuhāt*, *Risālah fī al-Qaḍa wa al-Qadar*, *Al-Qaul al-Mufīd 'ala Kitāb at-Tauhīd*, *Al-Adillāh 'ala Buṭlān alisytirōkiyah*, *Ta'liq Mukhtaşor 'ala Kitāb Lum'atil Iṭiqōd*, *Aqidah Ahlus Sunah wal Jamā'a Mabahiş fī Uṣul ad-Dīn*, *Muẓākaroh 'ala al-'Aqidah al-Waṣiṭiyyah*, *Nubzhah fī al-'Aqidah al-Islamiyyah*, *at-Tamassuk bis Sunah an-Nabawiyah wa āsaruh*, *Syarh Şalāsati Uṣul Mukhtārāt min Iqtiḍōi as-Şirōt al-Mustaqīm*, *Taqrīb al-Tadmūriyyah*, *Syarh Iqtiḍōis Şirōt al-Mustaqim*, *Syarh al-'Aqidah al-Wāsiṭiyyah*, *Syarh Kasyf asy-Syubuhāt*, *Asmāullāh wa Şifātihi wa Mauqifi Ahlus Sunne minhu*, *Al-Ibda' fī Kamāl asy-Syar'i wa Khoṭoru al-Ibtida'*, *Ta'liqōt wa Tanbih 'ala al-'Aqidah as-Sifāriiniyyah*.

5) Fikih

Syarh Qawāid Ibnu Rajab, *Fuṣūl fī as-Şiyām wa at-Tarāwih wa az-Zakāt*, *Ta'liq 'ala al-Ikhtiyārōt al-Fiqhiyyah*, *As-Şiyām wa Majmū'at Asilah fī Ahkāmih*, *Syarh al-Manẓumah al-Qalāid al-Burhāniyyah*, *Bahs Mukhtaşor fī Bayān ad-Diyāt*, *Mukhtār min Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khoiri al-'Ibād*, *Mukhtārōt min at-Turuq al-Hikamiyyah as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, *Asy-Syarh al-Mumti' 'ala Zād al-Mustaqni'*, *Akht Yartakibuhā Ba'du al-Hujjaj*, *At-Ta'liq 'ala Risālati Haqīqōt as-Şiyām*, *Az-Zawāj wa Majmū'at Asilah fī Ahkāmih*, *Al-Mudāy anah*, *Al-Minhaj limurīd al-'Umroh wa al-Hajj*, *Tashil al-Farōid*, *Talkhiş Ahkām Uḍhiyyah wa az-Zakāh*, *Talkh Fiqh al-Farōid*, *Daurot al-Mar'ah fī Iṣlāh al-Mujtama'*, *Risālah al-Hijāb*, *Risālah fī ad-Dimā' al-Ṭob'iyyah lī an-Nisā'*, *Hukmu Tārik aş-Şolāt*, *Risālah fī Zakāt al-Huliy*, *Risālah Sujūd as-Sahwi*, *Risālah fī mawāqīt aş-Şolāt*, *Syarh Du'āi Qunūt al-Witr*, *Şifāt al-Hajj Majālis Syahr Ramaḍān*, *Majmū'at Asilah Tahummu al-Marat al-Muslimah*

Majmū'āt Asilat Tahummu al-Ussrotu al-Muslimah, Majmū'āt Asilat fī Bā'i wa Syirō' az-Zahāb, Mukhtārōt min I'lam al-Muwaqqi'in, 48 Sualan fī as-Şiyām, 60 Sualan fī Ahkām al-Haiḍ wa an-Nifās, 70 Sualan fī Ahkām al-Janāiz, Şifāt aş-Şolāt, Buḥūs wa Fatāwā fī al-Maṣḥi 'ala Khuffain, Min al-Ahkām al-Fiqhiyyah fī at-Toḥāroh wa aş-Şolāt wa al-Janāiz, Ahkam al-Uḍhiyah wa az-Zakāh, Ar-Riba; Ṭorīq at-Takholluṣ minhu fī al-Maṣorif, Ta'liq Mukhtaşor 'alā Ba'di Al-Qowā'id al-Fiqhiyyah, Muntaqā min Manāsik fī Kitāb al-Furū' wa min Taisir al-Wuṣūl ilā Jāmi al-Uṣūl.

6) Usul

Syarh at-Ta'birōt al-Wāḍihāt 'an Syarh al-Waroqōt, Syarh Nuzhat an-Naḍor fī Tauḍīh Nukhbat al-Fikr, Syarh Qowā'id al-Uṣūl wa Mawāqid al-Fuṣūl, Syarh Muqoddimat Tafsīr, Syarh Naḍm al-Waroqōt fī Uṣūl al-Fiqh, At-Ta'liq 'alā al-Qawā'id al-Hisan fī Tafsīr al-Quran, Syarh Uṣūl fī at-Tafsīr, Nail al-'Arob fī Qowā'id Ibnu Rajab, Al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl, Mustolah al-Hadīṣ, Manẓūmah Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idih, Uṣūl fī at-Tafsīr, Al-Manẓūmah al-Baiqūniyyah,

7) Fatwa

Fatāwā Nūr 'alā ad-Darb, Fatāwā fī az-Zakāt wa as-Şiyām, Fatāwā fī al-Hajj wa al-'Umroh, Fatāwā Arkān al-Islām, Fatāwā at-Toḥāroh wa aş-Şolāt, Fatāwā fī aş-Şolāt wa al-Janāiz, Fatāwā fī al-'Aqīdah, Fatāwā fī al-Hajj wa al-'Umroh, Fiqh al-'Ibādāt, I'lam al-Muṣāfirin bi Ba'di Adāb wa Ahkām as-Safar, Ajwibah Mukhtaşoroh fī Masāil Mutanawwi'ah, Fatāwā Sual 'alā al-Hātif.

8) Khutbah Jum'at

Ad-Diyā' al-Lāmi' min al-Khiṭōb al-Jawāmi'

9) Nahwu

Syarh ad-Durot al-Yatimah fīn Nahwi, Syarh al-Ājurummiyyah, Mukhtaşor Mugni al-Labīb, Syarh al-Balāḡoh min Kitāb Qowā'id al-Luḡoh al-'Arobiyyah, Syarh alfiyah Ibnu Mālik.

10) Tema Umum

At-Ta'liq 'alā Muqoddimah al-Majmū', At-Ta'liq 'alā Risālah Raf'u al-Asāfīn, Ma'a Rijāl al-Hisbah, Tanẓīhāt wa Fatāwā, At-Ta'liq 'alā as-Siyāsah asy-Syar'iyyah, Syarh Ḥilyah Ṭolib al-'Ilmi, At-Ta'liq 'alā Mīmiyyah Ibnu al-Qayyim Raḥimahullāh, Al-Khilāf Baina al-'Ulama: Asbābuh wa Mauqifunā minhu, As-Şohwah al-Islāmiyyah: Ḍawābiṭ wa Taujīhāt, Al-Muntaqā min Farāid al-Fawāid, Kitāb al-'Ilmi, Risālah fī al-Azkār, Risālah fī ad-Da'wah ilā Allāh, Ḥuqūq Da'at ilaiḥā al-Fitrah wa Qarrahā asy-Syar'i'ah, Makārim al-Akhlāq, Zād ad-Dā'iyyah ilā Allāh, Min Musykilah asy-Syabāb, Ta'āwun ad-Du'āh wa Aşaruh fī al-Mujtama'.¹⁵

2. Pemikiran Ibnu Usaimin tentang zakat

Di dini akan dibahas mengenai bagaimana pemikiran zakat Ibnu Usaimin pada aspek pengumpulan dan pendistribusiannya.

a. Pemikiran Zakat Ibnu Usaimin Aspek Pengumpulan zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki banyak manfaat dan hikmah, baik untuk pribadi ataupun masyarakat luas. Ibnu Usaimin menyebutkan sekitar tujuh belas

¹⁵ "Al-Kutub al-Maqrūah", dikutip dari <http://binothaimeen.net/content/Menu/books?sr=1> diakses pada hari rabu, 11 ember 2019 pukul 20.00.

urgensi dan hikmah zakat.¹⁶ Menurut Ibnu Usaimin zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta, bukan kepada mukalaf, berdasarkan perintah mengambil zakat yang langsung berkaitan dengan harta, seperti kata *khud min amwālihim* (ambililah dari harta mereka). Oleh karena itu dalam kewajiban mengeluarkan zakat tidak disyaratkan baligh dan berakal. Misalkan seorang anak atau orang yang sakit jiwa, ketika memiliki harta yang sampai nisabnya, maka hartanya terkena kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh wali dari anak atau orang yang sakit jiwa tersebut.¹⁷ Selain itu juga zakat merupakan hak adami, artinya hak yang harus diberikan kepada sesama manusia atau orang lain sesama muslim, dimana kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan orang-orang fakir dan miskin bergantung kepada harta zakat tersebut.¹⁸

Dalam aspek pengumpulan zakat Ibnu Usaimin memaparkan hukum dan kewajiban zakat. Hal itu dikarenakan zakat termasuk salah satu rukun Islam, dan orang yang tidak mengeluarkan zakat yang disebabkan karena mengingkari kewajibannya padahal sudah tersosialisasikan dan tersampaikan kepadanya *hujjah* mengenai kewajiban zakat sehingga dia mengetahui dan memahami betul hukumnya, orang seperti ini dihukumi kufur, diambil zakatnya secara paksa¹⁹ dan dia dihukumi sebagai murtad dari Islam dan dikenai hukuman mati. Diambil hartanya secara paksa karena hal itu berkaitan dengan hak orang lain yang ada pada hartanya. Sedangkan yang berkaitan dengan hukuman mati apakah diminta untuk bertaubat terlebih dahulu atau tidak, hal tersebut dikembalikan kepada kebijakan pemimpin atau pemerintah, sesuai dengan kemaslatan yang dipandang oleh pemerintah. Adapun orang yang tidak mengeluarkan zakat karena kikir, tidak dihukumi kufur, akan tetapi dihukumi sebagai seorang fasik selama dia masih meyakinkan kewajiban zakat, dan diambil zakatnya secara paksa oleh pemerintah dan dikenai hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan kondisinya, bisa berupa hukuman materi dengan membayar sejumlah harta (selain dari zakatnya) berapapun jumlahnya, atau berupa hukuman fisik, atau bisa juga dengan memberikan hukuman dengan mengambil setengah harta yang dizakati atau setengah harta dari yang dia miliki.²⁰ Hal ini Sebagaimana disebutkan dalam hadis

أَبِي فَاثْنَا أَخَذُوا وَشَطَرِ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ إِلَّا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَاهَا تَلِيءُ

Dan barang siapa yang enggan (mengeluarkan zakat), maka kami akan mengambil (zakatnya) dan setengah untanya, yang merupakan salah satu hak Tuhan kami dan tidak boleh bagi keluarga Muhammad mendapatkan bagian sedikitpun darinya.²¹

Ibnu Usaimin juga menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang bersifat segera atau *'ala al-faur*, bukan *tarokhkhiiy*, karena kebutuhan fakir miskin dan mustahik lainnya bergantung pada zakat, terkecuali ketika ada alasan atau maslahat dalam mengakhirkannya, seperti menunggu waktu yang tepat atau mencari mustahik yang

¹⁶Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh al-Mumtā'*..., hlm. 7-11.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 202.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 22-23.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 13. beberapa pendapat menyebutkan hal ini berlaku pada zakat harta dhahir, seperti zakat hewan ter

²⁰*Ibid.*, hlm. 13.

²¹Ahmad bin Syaib an-Nasai, *as-Sunan al-Kubrō*, Juz 3, (Beirut: Muassasah ar-Risalah), hlm.11

paling berhak dan lain sebagainya, tetapi dengan tetap membuat catatan dan pengingat mengenai pembayaran zakatnya agar tidak lupa.²²

Aspek pengumpulan zakat dari sisi objek atau sumber-sumber zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berkembang (*nāmī*), yaitu 5 jenis harta zakat; emas, perak, perniagaan, binatang ternak dan hasil bumi (*khōrij minalardī*). pada zakat emas dan perak Ibnu Usaimin menyampaikan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak walaupun untuk perhiasan semata atau sekedar untuk disewakan. Hal ini dilakukan sebagai kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam beragama, karena hukum asal dari emas dan perak adalah wajib zakat, berbeda dengan kuda perang atau budak, dan hadis yang menjelaskan tidak wajibnya zakat perhiasan adalah hadis yang lemah.²³

Objek zakat yang kedua adalah perniagaan yang mencakup segala sesuatu yang disiapkan untuk perniagaan atau bisnis, dan objek ini merupakan sumber zakat yang paling luas. oleh karena jika seseorang melakukan perdagangan atau usaha apapun bentuknya kemudian nilai dari usaha itu sudah sampai nishab dan berlalu haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya.²⁴

Mengenai zakat hewan ternak yang dikenai wajib zakat adalah hewan yang digembalakan (*sāimah*), adapun hewan ternak yang diberikan pakan oleh pemiliknya (*ma'lūfah*) tidak termasuk wajib zakat. Kecuali jika hewan ternak tersebut diniatkan usaha atau bisnis, maka terkena zakat baik *sāimah* ataupun *ma'lūfah* dan berlaku nisab perdagangan bukan dengan nisab hewan ternak. Misalkan seseorang berniat melakukan usaha atau bisnis hewan ternak, tetapi dia hanya memiliki satu ekor, jika nilai satu ekor ini sudah sampai kepada nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya walaupun dia hanya satu ekor.²⁵

Sedangkan mengenai zakat biji dan buah (pertanian), Ibnu Usaimin menguatkan pendapat bahwa yang dizakati adalah buah atau biji-bijian yang ditakar atau diliter dan disimpan oleh kebanyakan orang, bukan *qūt* (makanan pokok) ataupun yang disimpan dengan alat (kaleng), tetapi disimpan karena kebiasaan manusia.²⁶ Ibnu Usaimin berpendapat bahwa menentukan takaran berat atau kiloan lebih mudah dan tepat dibanding liter atau *sho'*, contohnya satu *sho'* nabawi itu sebanyak empat mud, tetapi satu *sho'* saat ini hanya tiga mud saja. Oleh karena itu para ulama sejak dulu menyebutkan bahwa satu *sho'* adalah 2,40 kg gandum.²⁷ Mengenai nisab biji dan buah jika belum sampai nisab dari satu kali panen, maka dapat diakumulasikan dari nisab beberapa kebun atau panen kebun yang berbeda selama masih dalam tahun yang sama panennya dan jenis tanaman yang sama jenisnya.²⁸ Dan beliau juga berpendapat bahwa jika tanaman tanahnya merupakan sewaan, maka zakatnya dibebankan kepada penyewa bukan kepada pemiliknya.²⁹

Semua subjek zakat yang disebutkan di atas diperbolehkan mengeluarkan zakatnya dengan uang atau nilai (*qimah*) jika adanya hajat dan kemaslatan.³⁰ Beliau juga

²²Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh*..., hlm. 186-187.

²³*Ibid.*, hlm. 128-135.

²⁴*Ibid.*, hlm. 138.

²⁵*Ibid.* hlm. 49-50.

²⁶*Ibid.* hlm. 69-70.

²⁷*Ibid.* hlm. 72.

²⁸*Ibid.*, hlm. 7-74.

²⁹*Ibid.* hlm. 8.

³⁰*Ibid.*, hlm. 148.

berpendapat bahwa hutang seseorang tidak mengurangi nisab zakat dan petugas zakat tidak perlu menanyakan perihal hutang muzaki, kecuali jika hutang itu sudah samainya waktunya untuk dibayar sebelum dikeluarkan zakat, disini dibayar dulu hutangnya baru dihitung sisa hartanya.³¹ Dan jika seseorang meninggal dunia kemudian meninggal, hartanya akan tetapi orang itu belum membayar hutangnya dan zakatnya, maka dalam beberapa hadis menunjukkan bahwa membayar hutang kepada Allah lebih didahulukan daripada hutang kepada manusia, termasuk sebelum wasiat dan warisan.³²

b. Pemikiran Zakat Ibnu Usaimin aspek pendistribusian zakat

Aspek yang kedua yang akan dibahas pada tesis ini mengenai pemikiran zakat Ibnu Usaimin aspek pendistribusian zakat. Dalam memahami *ashnaf* atau mustahik zakat yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60, Ibnu Usaimin lebih menitik beratkan pada makna kebahasaan dengan memaknai kata *Innamā as-ṣodaqāt* sebagai *ḥaṣr* atau pembatasan dimana harta zakat hanya diberikan kepada mustahik yang memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat. Oleh karena itu zakat hanya disalurkan atau didistribusikan kepada delapan *ashnaf* yang disebutkan dalam ayat tersebut yang merupakan ketentuan langsung dari Allah (*farḍotan minallāh*).³³

Pendistribusian zakat yang pertama dan utama diberikan kepada fakir, karena merupakan mustahik pertama yang disebutkan secara berurutan (*tartib*) dalam al-Qur'an. Fakir merupakan orang yang mendapatkan kurang dari setengah kebutuhan hidupnya atau bahkan tidak mendapatkan kebutuhannya sama sekali. Menurut Ibnu Usaimin orang fakir tidak hanya diberi zakat untuk makan dan minum saja tetapi juga untuk hajat lain seperti menikah (mahar), membeli baju dan lain sebagainya selama masih terjangkau oleh dana zakat, karena selain pemenuhan kebutuhan badan atau fisik yang dibutuhkan oleh manusia, juga kebutuhan biologis, akal dan ruh.³⁴ Menurut Ibnu Usaimin fakir diberikan bantuan untuk kebutuhannya selama setahun, tetapi jika diberi bantuan sampai menjadi kaya, sampai hilang sifat kemiskinan dan kefakirannya darinya, tentu itu pendapat yang kuat.³⁵

Mustahik kedua setelah fakir adalah miskin. Kondisi seorang miskin lebih baik dari seorang fakir dimana dia masih mendapatkan sebagian besar kebutuhannya atau setengahnya.³⁶

Mustahik berikutnya adalah amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, menjaga dan mendistribusikan atau mentasarufkannya. Menurut Ibnu Usaimin amil zakat tidak sama dengan wakil zakat dari muzaki. Amil zakat ditunjuk oleh pihak pemerintah sedangkan wakil zakat ditunjuk oleh muzaki untuk mewakilinya. Oleh karena itu jika seorang muzaki meminta seseorang wakil untuk mewakilinya dalam mengeluarkan zakat atau mentasarufkannya, kemudian harta zakat yang dititipkannya itu hilang atau rusak, maka muzaki masih terlepas dari kewajiban zakatnya, berbeda ketika memberikan zakatnya kepada amil zakat, seorang muzaki terbebas kewajibannya walaupun harta yang sudah diberikan rusak atau hilang di tangan amil. Amil zakat diberi imbalan atau gaji dari harta zakat sesuai dengan standar gaji p

³¹ *Ibid.*, hlm. 29-35.

³² *Ibid.*, hlm. 46-48.

³³ *Ibid.*, hlm. 219-220.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 220-221.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 221.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 223.

umumnya. Mereka diberikan gaji dari zakat walaupun mereka adalah orang berkecukupan atau kaya, dan jika amil merupakan seorang yang miskin dan gaji dari zakat tidak mencukupinya atau kurang dari kebutuhannya maka diberi tambahan dari zakat sampai tercukupi dikarenakan termasuk fakir atau miskin.³⁷

Mustahik berikutnya mualaf yaitu orang yang *dita'lif* atau dilunakan hatinya. Orang yang dilunakan hatinya ada beberapa jenis atau tujuan. Pertama, dilunakan hatinya agar diharapkan masuk ke dalam agama Islam, misalkan karena adanya indikasi yang mengarah kepada hal tersebut, seperti menyukai kaum muslimin, suka membaca buku-buku Islami atau indikasi lainnya. Kedua, mualaf yang dilunakan hatinya agar tidak memberikan atau membuat kejelekan terhadap Islam atau kaum muslimin. tetapi hal ini berlaku jika tidak bisa dicegah dengan kekuatan fisik dan orang tersebut dari golongan pembesar musuh Islam atau orang yang memiliki pengaruh dari kalangannya, karena orang yang pengaruhnya kecil dalam melakukan keburukan kepada Islam tidak perlu diperhatikan. Orang seperti ini diberi harta dari zakat dengan harapan berkurang kejelekannya. Jenis mualaf yang ketiga adalah yang diharapkan semakin kuat keimanan dan kesilamannya, seperti orang-orang yang malas sholat lima waktu, malas berpuasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Alasan jenis muallaf ini diberi harta dari zakat karena jika seseorang diberi zakat demi menjaga eksistensi kehidupan jasad atau raganya, maka menjaga ruh dan agama lebih diutamakan.³⁸

Mustahik zakat yang ketiga adalah *riqab* yaitu *mukātabūn* atau hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya dengan melakukan perjanjian untuk membayar sejumlah harta atau uang kepada majikan atau tuannya. Seorang *mukatab* diberikan harta zakat sejumlah harta atau uang yang bisa memerdekakan dirinya. Harta zakat bisa diberikan kepada *mukatab* atau kepada majikannya secara langsung. Selain itu harta zakat boleh digunakan untuk memerdekakan hamba sahaya walaupun bukan *mukatab*, khususnya ketika diketahui hamba tersebut berada di tangan majikan yang jahat. Termasuk dalam makna *riqab* seorang tawanan atau sandraan, dimana dia membutuhkan bantuan untuk menjaga keamanan dirinya. Kondisi seorang tawanan bisa lebih darurat dan urgen dibanding dengan memerdekakan seorang hamba, karena seorang tawanan atau sandraan berada dalam resiko kematian.³⁹

Pendistribusian harta zakat berikutnya diberikan kepada orang yang berhutang (*gharim*). Orang yang berhutang diberikan harta zakat untuk membayar hutangnya, baik hutang yang dilakukan karena memenuhi kebutuhan diri sendiri atau hutang yang dilakukan untuk kemaslahatan orang lain, seperti menyelesaikan sengketa antara dua orang yang berselisih. Pada kasus yang kedua ini, dia diberikan harta zakat untuk membayarnya walaupun dia orang yang mampu, kecuali dia tidak mau diganti.⁴⁰

Pendistribusian zakat berikutnya diberikan kepada *fī sabīlillah* yang diartikan oleh Ibnu Usaimin dengan orang yang berjihad di jalan Allah secara khusus. Karena jika kata tersebut diartikan dengan seluruh jalan kebaikan, pembatasan atau *ḥaṣr* dalam ayat zakat tidak berarti, dan jika dipahami dengan segala jenis kebaikan, akan terjadi ketimpangan dalam pendistribusian zakat dimana mustahik yang lebih berhak mendapatkan harta zakat

³⁷*Ibid.*, hlm. 225-226.

³⁸*Ibid.*, hlm. 226-228.

³⁹*Ibid.*, hlm. 229-231.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 232-233.

seperti fakir dan miskin akan terabaikan karena banyaknya jenis kebaikan. Sebagai contoh orang akan banyak memilih membangun masjid karena dinilai lebih tahan lama manfaatnya dibanding dengan memberi langsung kepada mustahik lainnya. *Fi Sabilillah* atau orang yang berperang atau berjihad di jalan Allah ini diberikan zakat ketika mereka tidak diberikan gaji oleh baitulmal atau pemerintah, atau ketika gajinya tidak mencukupi kebutuhannya. Selain dikeluarkan untuk gaji, menurut Ibnu Usaimin harta zakat boleh dipergunakan untuk membeli peralatan perang.⁴¹ Menurutnya juga mencari ilmu itu juga termasuk *fi sabilillah* sebagaimana dipahami dari surat at-Taubah ayat 122, juga hadis 'Siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia *fi sabilillah* sampai dia kembali'⁴², juga karena mencari ilmu merupakan ibadah yang manfaatnya untuk kepentingan bersama (*muta'adin lighori*) untuk dirinya sendiri dan orang lain. Inilah yang membedakan pencari ilmu dengan ahli ibadah. Seorang pencari ilmu boleh diberi kecukupan dari zakat walaupun dia memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan, tetapi dia tidak melakukannya karena tersibukan mencari ilmu. Sedangkan ahli ibadah, jika dia tidak melakukan usaha atau mencari penghasilan demi untuk beribadah, dia tidak boleh mendapatkan bantuan dari zakat karena manfaat ibadahnya hanya kembali kepada dirinya saja.⁴³ Sedangkan dalam masalah apakah haji dan umroh termasuk *fi sabilillah* Ibnu Usaimin hanya menjelaskan beberapa pendapat ulama dan dalam masalah itu, tidak merajihkan salah satunya, dimana ulama menghamburkan untuk haji dan umroh yang wajib saja yaitu haji dan umroh yang pertama kali dilakukan, karena hal itu termasuk *fi sabilillah*, pendapat lain menyatakan boleh secara mutlak baik untuk haji dan umroh *tatawwu'*, sedangkan tiga mazhab lainnya tidak membolehkan.⁴⁴

Mustahik yang terakhir dalam pendistribusian zakat adalah *ibnu sabīl* atau orang yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal sehingga tidak bisa pulang kampung halamannya. Tidak termasuk *ibnu sabīl* orang yang baru mau berangkat dari rumahnya. *Ibnu sabīl* ini diberikan dari harta zakat sesuai kebutuhan untuk sampai kampung halamannya.⁴⁵

Ibnu Usaimin juga menjelaskan bahwa zakat boleh didistribusikan kepada satu jenis mustahik dan dianjurkan diberikan kepada karib kerabat yang tidak diwajibkan menafkahnya, karena memberikan zakat kepada karib kerabat merupakan sedekah silaturahmi.⁴⁶

Terdapat beberapa kelompok atau *aṣnāf* yang tidak boleh diberikan atau didistribusikan zakat kepada mereka, diantaranya adalah keturunan bani Hasyim keturunan Bani Mutholib, orang miskin yang berada pada tanggungan orang kaya yang wajib menafkahnya, orang tua atau anak-anak muzaki, serta tidak boleh diberikan kepada budak dan pasangannya.⁴⁷

Dalam mengeluarkan zakat atau pendistribusiannya, Ibnu Usaimin berpendapat bahwasannya seseorang lebih baik mengeluarkan zakatnya secara langsung oleh muzaki hal ini dikarenakan semakin berat dan capek seseorang dalam melakukan ibadah atau

⁴¹*Ibid.*, 242.

⁴²Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Ghorb al-Islami, 1996), hlm. 386.

⁴³*Ibid.*, hlm. 222.

⁴⁴*Ibid.* hlm. 243.

⁴⁵*Ibid.* hlm. 243.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 249.

⁴⁷*Ibid.* hlm. 252-260.

semakin besar pahalanya, ditambah dengan mengeluarkan dan mendistribusikan sendiri akan lebih yakin sampainya zakat kepada mustahik, juga dapat mengangkat dan menghilangkan prasangka dan anggapan jelek dari orang miskin yang berada di sekitar tempat tinggalnya, karena ketika seorang yang kaya ketika mengeluarkan zakatnya di luar lingkungannya dan tidak diberikan kepada mustahik yang dekat akan menimbulkan prasangka dan masalah, berbeda dengan memberikan kepada yang dekat akan menjalin keharmonisan dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat.⁴⁸ Ibnu Usaimin juga mengungkapkan dalam mengeluarkan zakat boleh dilakukan dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi sesuai dengan kemaslahatan. Kemudian masih berkaitan dengan masalah ini ada beberapa kelebihan dan nilai positif dari mengeluarkan zakat di daerah tempat tinggal, selain dekat dan mudah, orang fakir yang dekat lebih berhak dan mereka lebih mengharapkan zakat tersebut berbeda dengan yang jauh, serta dapat membuat saling mencintai dan menghormati diantara mereka. Walaupun menurut beliau dibolehkan menyalurkannya ke tempat lain yang jauh selama ada kebutuhan dan maslahat lain yang lebih besar.⁴⁹ Dikarenakan zakat berkaitan dengan harta, maka zakat diutamakan untuk dikeluarkan dan didistribusikan di daerah yang terdapat harta tersebut berbeda dengan zakat fitrah yang berkaitan dengan jiwa atau diri.⁵⁰ Menurutny juga zakat boleh dikeluarkan untuk dua tahun sekaligus dengan tahun yang akan datang.⁵¹

Analisis

Konsep pemikiran zakat Ibnu Usaimin pada aspek pengumpulan dan pendistribusiannya merupakan salah satu upaya Ibnu Usaimin dalam memahami teks al-Quran dan Hadis serta penjelasan para ulama mazhab sebelumnya khususnya mazhab Hanbali. Pada beberapa permasalahan Ibnu Usaimin tidak terpaku kepada pendapat satu mazhab saja, tetapi menilai suatu permasalahan dan hukum sesuai dengan kesesuaiannya dengan apa yang dipahaminya dari teks al-Quran dan Sunah dan kemaslahatan, walaupun menyilisihi pendapat mazhab Hanbali atau pendapat mayoritas ulama. Contohnya pada permasalahan kewajiban zakat perhiasan, dimana beliau memandang wajibnya zakat, sedangkan jumhur ulama mazhab Hanbali dan mazhab lainnya memandang tidak wajibnya zakat perhiasan hal ini dia lakukan karena asal dari hukum emas dan perak itu dizakati, maka dalam rangka kehati-hatian (*ihtiyat*) mewajibkan zakat pada perhiasan itu lebih utama. Pada banyak permasalahan Ibnu Usaimin mengikuti mazhab Hanbali, karena kitab-kitab fikih yang diajarkan kepada para muridnya dari mazhab Hanbali, seperti kitab *Zād al-Mustaqni'*, *al-Kāfi*, *ar-Rauḍ al-Murbi'* dan lain sebagainya, juga dalam *taqrirōt* (pilihan, keputusan dan kebijakan) fikihnya dibangun di atas mazhab Hanbali.⁵² Menurut penulis metode *istinbat* atau pemahaman Ibnu Usaimin ini cukup moderat (*wasithiyah*), walaupun banyak berpegang kepada teks atau nas al-Quran dan Sunah, tetapi tidak *ghuluw* atau berlebihan dalam

⁴⁸Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa mengeluarkan zakat sebaiknya dilakukan sendiri, uali jika ada *dhoror* ketika mengeluarkan sendiri atau dalam mashlahat yang lebih besar Ibnu Utsaimin memilih ngeluarkan melalui pengumpul zakat, khusus jika para amil zakat merupakan orang yang amanah dan professional. 4., hlm. 25.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 210.

⁵⁰*Ibid*, hlm.214.

⁵¹*Ibid*.

⁵²Kholid Ali Musyayiqh, *Ma 'ālim fī Manhaj as-Syaikh al-'Allāmah uhammad bin Šōlih al-'Uṣaimīn*, (Qassim: Qassim versity), hlm. 1554.

menafsirkan teks al-Quran dan Sunah secara harfiyah (tekstual) tanpa memperhatikan masalah atau maqasidnya, juga tidak hanya melihat konteks atau maslahat saja dengan menafikan atau melupakan teks, serta tidak fanatik terhadap satu mazhab. Hal ini sebagaimana banyak pendapat dan tarjih beliau khususnya dalam fikih zakat ini yang dibangun di atas maslahat seperti bolehnya mengeluarkan zakat dengan *qimah* (nilai atau uang) jika ada hajat dan maslahat pada semua jenis zakat harta, padahal mazhab Hanbali sendiri melarang hal tersebut kecuali pada zakat perniagaan dan juga mazhab-mazhab yang lainnya, kecuali pada zakat fitrah yang terdapat teks secara khusus yang menjelaskan bentuk atau jenis yang dikeluarkan, Ibnu Usaimin tidak menyatkan bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan *qimah*.⁵⁴ Begitu juga pada masa pembolehan mengeluarkan zakat ke luar daerah atau luar negeri selama ada hajat dan maslahat.

1. Analisis Pemikiran Zakat Ibnu Usaimin Aspek Pengumpulan Zakat

Konsep pemikiran zakat Ibnu Usaimin pada aspek pengumpulan zakat dimulai dengan menjelaskan tentang urgensi atau pentingnya zakat dan hikmahnya, penulis melihat bahwa hal ini sangat diperlukan dan penting dalam hal sosialisasi dan edukasi zakat guna memaksimalkan pengumpulan zakat. Dengan ini diharapkan kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap kewajiban zakat semakin meningkat, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah terkena kewajiban zakat, tetapi juga bagi mereka yang belum berkewajiban zakat untuk bisa memahaminya sebelum menjadi seorang muzaki atau sebagai motivasi meningkatkan perekonomiannya sehingga kemudian bisa menjadi muzaki. Selain sosialisasi urgensi zakat dan hikmahnya juga perlu sosialisasi hukum zakat dan konsekuensi hukum bagi yang tidak mengeluarkannya.

Konsekuensi dari menolak mengeluarkan zakat yang merupakan rukun Islam sangat berat sekali. Bagi orang yang menolak mengeluarkan zakat karena mengingkari kewajibannya, padahal sudah jelas dan sampai kepadanya mengenai hukum zakat, maka orang ini dihukumi kufur. Berbeda dengan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena sifat kikir tanpa mengingkari kewajibannya, orang seperti ini dihukumi fasik. Pengetahuan sepakat bahwa orang yang menolak mengeluarkan zakat dalam kondisi dia paksa hukumnya, maka dihukumi kufur dan murtad menurut kesepakatan/ijmak para ulama. Pelakunya diminta bertaubat untuk tidak mengulangi hal yang sama, jika dia tidak bertaubat maka berlaku baginya hukum *riddah* yaitu dibunuh demi menjaga agama (*hifzu ad-din*) agar tidak mempermainkan ajaran agama. Akan tetapi jika menolak zakat karena sifat kikir, tidak dihukumi dengan murtad menurut kesepakatan para ulama juga, hal inilah yang perlu diperhatikan dan dibedakan. Seseorang hanya dihukumi terhadap apa yang nampak dari lahirnya saja, apa yang dia lakukan dan utarakan, adapun keyakinan dia yang tersembunyi tidak bisa dihukumi oleh manusia. Pelaksanaan hukuman bagi yang menolak zakat harus dilakukan oleh pihak berwenang dalam ini adalah pemerintah. Oleh karena itu pendapat berpendapat bahwa pengumpulan zakat dan pendistribusiannya perlu dilakukan oleh pemerintah.

⁵³Maslahat adalah menjaga tujuan (*maqasid*) syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat Ghazali, *al-Mustasfā*...hlm. 414 dan Ibnu Qudamah, *Raudah an-Nāzir wa jannah al-Munāzir*, (Riyadh: Maktabah Rusyd, 1993), hlm. 537. Ada beberapa ketentuan/ *dawābiṭ* dalam menggunakan konsep maslahat ini, diantaranya: tidak bertentangan dengan nas, ijmak dan qiyas yang jelas (*jaliy*), maslahat yang dicapai adalah maslahat hakiki bukan hayati dan praduga saja, dan maslahatnya berlaku untuk umum ('*ammah*) bukan hanya untuk perorangan. Lihat asy-Syat al-*'itiṣom*...hlm. 47, al-Buthi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarḥ al-Islāmiyyah*, (Muassasah ar-Risalah, 1973), 131-286, Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*..., hlm. 150.

⁵⁴Ibnu Utsaimin, *asy-Syarḥ*..., hlm. 148.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 210.

⁵⁶an-Nawawi, *Syarḥ Muslim*..., hlm. 205,

zakat resmi bentukannya pemerintah untuk semua jenis harta zakat, karena jika pengumpulan zakat atau pendistribusiannya dilakukan oleh masing-masing orang, atau hanya harta tertentu saja yang dikumpulkan oleh lembaga amal zakat dari pemerintah, sedangkan jenis harta yang lainnya dilakukan masing-masing, sementara penegakan hukuman bagi orang yang menolak zakat dilakukan oleh pemerintah⁵⁷, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan, dimana harta tertentu saja yang menjadi standar atau kriteria penilaian penolakan zakat seperti peternakan dan pertanian saja, atau harta perniagaan saja, sedangkan jenis harta yang lainnya tidak dianggap. Pengklasifikasian harta menjadi zahir dan batin ini masih menyisakan permasalahan yang perlu ditinjau ulang. Ditambah dengan perkembangan teknologi saat ini harta-harta yang batin bisa dinilai zahir seperti saldo rekening di bank dan perusahaan saham. Kemudian jika mengeluarkan zakat dikembalikan kepada masing-masing muzaki untuk mengeluarkan dan mendistribusikannya akan menyebabkan tidak tersebarannya pendistribusian zakat secara merata, karena kemungkinan ada daerah yang mayoritas penduduknya adalah mustahik dan sedikit muzaki. Khususnya ketika suatu negeri itu memiliki wilayah yang luas, sedangkan salah satu fungsi zakat adalah untuk menopang perekonomian umat Islam secara merata.

Pendapat Ibnu Usaimin mengenai pemberlakuan hukuman ta'zir dengan harta atau hukuman lainnya bagi yang menolak mengeluarkan zakat, bisa diterapkan dan disesuaikan sesuai kebutuhan dan masalah yang ada di negara kita dengan proses sosialisasi dan edukasi yang baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas guna memberikan rangsangan, mengingatkan dan membangun kesadaran kepada orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat agar tidak lalai dan kikir dalam mengeluarkan zakat, juga sekaligus memberikan konsekuensi dan efek jera bagi yang menolak mengeluarkan zakat agar tidak mengulangi hal tersebut.

Pendapat mengenai kewajiban zakat itu bersifat segera (*'ala al-faur*), pendapat ini memang berbeda dengan pendapat lainnya yang mengatakan bahwa asal hukum suatu perintah itu bersifat fleksibel (*tarakkhi*), tetapi dalam masalah pengumpulan zakat, penulis melihat bahwa pendapat menyegerakan zakat lebih mashlahat dan sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri, yaitu memberikan kesejahteraan untuk mustahik. Semakin cepat zakat itu dikeluarkan semakin cepat pula terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan para mustahik.

Mengenai objek atau sumber zakat, Ibnu Usaimin menyebutkan bahwa sumber zakat adalah harta yang berkembang, yaitu pada lima jenis harta: emas, perak, perniagaan, binatang ternak dan hasil bumi (pertanian, pertambangan dan lain sebagainya). Apa yang disampaikan Ibnu Usaimin serupa dengan apa yang disebutkan oleh para ulama dari mazhab lainnya.⁵⁸ Hanya saja ada perbedaan dalam masalah zakat emas yang dipakai untuk perhiasan, Ibnu Usaimin berpendapat wajibnya zakat pada perhiasan (walaupun sekedar untuk dipakai bukan untuk investasi atau berniaga), sedangkan dalam sebagian mazhab lainnya bahkan jumhur ulama mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan jika sekedar untuk perhiasan.⁵⁹ Mengenai zakat perniagaan Ibnu Usaimin menyebutkan bahwa

⁵⁷Para Ulama klasik mengklasifikasikan harta menjadi harta zahir dan batin, dan yang berhak diambil zakatnya oleh zakat adalah jenis harta zahir.

⁵⁸contohnya dalam matan Abi Syuja' atau *al-Ghōyah wa at-Taqrīb* disebutkan: "wajibnya zakat itu ada pada lima perkara; binatang ternak, *ašman* (emas dan perak), petanian (*zurū'*), buah-buahan (*šimār*) dan perniagaan. Ahmad bin al-Ashfahani, *Matan Abi Syujā'*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arobiyyah), hlm. 16.

⁵⁹Kamal bin Sayyid Salim, *Ṣoḥīḥ Fiqh as-Sunnah wa Adillatuh*, Juz 2, (Mesir: al-Maktabah at-Tauḥīqiyah, 2003), hlm.

perniagaan mencakup seluruh jenis yang diperdagangkan, dan merupakan sumber atau obyek zakat yang paling luas. Adapun sumber zakat yang lainnya seperti pertanian dan peternakan hampir sama dengan apa yang dibahas oleh mazhab lainnya. Menurut penulis sumber zakat modern ini sangat luas dan variatif, khususnya pada perniagaan mencakup segala jenis usaha, jasa, industri, properti, saham dan lain sebagainya, juga termasuk ke dalam peternakan adalah ternak madu dan produksi hewani lainnya, serta hasil bumi dan hasil laut dengan segala jenisnya.

Hal lain yang disebutkan Ibnu Usaimin adalah bolehnya mengeluarkan zakat dengan *qimah* (nilai atau uang) untuk segala jenis objek zakat jika ada hajat dan maslahat. Dari masalah ini jumhur ulama berpendapat bahwa zakat dikeluarkan sesuai dengan *'ain* (berapa yang wajib dizakati)⁶⁰, seperti biji-bijian dikeluarkan zakatnya berupa biji-bijian, binatang ternak seperti kambing, dikeluarkan zakatnya berupa kambing dan seterusnya, kecuali pada zakat perniagaan maka yang dikeluarkan zakatnya adalah nilai dari perniagaan karena terkadang benda yang dijadikan perniagaan tidak dibutuhkan oleh mustahik. Menurut penulis kondisi kehidupan masyarakat di era modern lebih hajat dan maslahat dengan mengeluarkan zakat dengan *qimah*, dan lebih memberikan kemudahan bagi semuanya, baik muzaki ataupun amil dan mustahik, *wallahu a'lam*.

Ibnu Usaimin juga menyebutkan bahwa dalam pengumpulan zakat tidak perlu menanyakan hutang seorang muzaki terlebih dahulu, karena hutang tidak mengurangi nilai zakat. Kecuali hutang yang jatuh temponya sebelum tiba kewajiban zakat (masuk haul). Dalam masalah ini Ibnu Usaimin menyelsihi pendapat as-Sa'di⁶¹ dan ini merupakan pendapat dari mazhab Syafi'i.⁶² Menurut penulis hal ini bisa dilakukan pada kondisi dimana seorang muzaki ini adalah seorang yang amanah yang akan membayar hutangnya kepada sesama manusia, tetapi jika dia diketahui termasuk orang yang sulit dalam membayar hutang sebaiknya dibayar dulu hutangnya, karena menurut pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban zakat itu berkaitan dengan harta, jika hartanya habis atau hilang walaupun setetes masuk kewajiban zakat baginya, maka tidak ada kewajiban zakat. Oleh karenanya seorang petugas pengelola zakat juga harus bisa memahami kondisi yang terbaik untuk muzaki membantu memperhatikan hubungan dia dengan tuhan dan hubungan dia dengan sesama manusia.

2. Analisis Pemikiran Zakat Ibnu Usaimin Aspek Pendistribusian Zakat

Mengenai pendistribusian zakat Ibnu Usaimin berpendapat bahwa yang utama dalam pendistribusian zakat dilakukan langsung oleh muzaki, kemudian boleh juga wakilkan dalam pendistribusiannya oleh amil zakat jika dipercaya akan menyampaikannya kepada yang berhak menerima zakat, jika tidak dipercaya tidak melalui amil, kecuali jika ditakutkan amil tersebut akan kembali meminta zakat jika tidak dikeluarkan melalui mereka. Ibnu Usaimin menyebutkan beberapa keutamaan mentasarufkan zakat secara langsung oleh mustahik kepada karib kerabat ataupun tetangga yang dekat. Di antaranya adalah karena memiliki hubungan lebih selain sekedar zakat, yaitu nilai silaturahmi yang bisa mempererat hubungan kekeluargaan. Sedangkan hikmah mengeluarkan zakat kepada warga sekitar karena hal

⁶⁰"*Mazāhib al-'Ulamā' fī Ikhrōj al-Qimah fī az-Zakāh*", dikutip dari <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6> diakses pada hari senin, 01/06/2020, pukul 23:32 WIB.

⁶¹ Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh*..., hlm.35

⁶² Abdul Hamid asy-Syirwani dan Ahmad Qasim al-'Ibadi, *Hawāsyī Tuhfah al-Muhtāj bisyarhi al-Minhāj*, (Maktabah 'ah Mushtofa Muhammad), hlm. 337.

bisa mempererat hubungan dengan mereka warga sekitar dimana mereka memiliki hak yang lebih besar dibandingkan dengan mustahik yang tinggal jauh dan mengeluarkan zakat kepada warga sekitar juga bisa mengurangi rasa kecemburuan sosial dan mencegah prasangka tidak baik dan keburukan dari orang-orang sekitar. Ibnu Usaimin juga memberikan catatan bahwa mengeluarkan zakat kepada amil zakat terkadang terkendala kurangpercayaan muzaki terhadap keamanan dan profesionalitas amil zakat dalam pendistribusian serta lambatnya proses pendistribusian. Menurut penulis dana zakat dimanfaatkan untuk mensejahterakan umat secara umum, dan akan lebih besar manfaatnya dan lebih maksimal jika didistribusikan dalam skala yang lebih luas, permasalahan mustahik yang berada di sekitar muzaki bisa didata dan diverifikasi terlebih dahulu atau diprioritaskan jika memenuhi persyaratan. Dalam regulasi pendistribusian zakat di Indonesia setiap UPZ dapat mengajukan dan membantu mendistribusikan dana zakat yang berhasil dikumpulkan. UPZ bisa memfasilitasi atau mengakomodir permintaan muzaki jika ada permintaan khusus mengenai mustahik zakat, misalkan seorang muzaki menyampaikan adanya mustahik di lingkungan tempat tinggalnya yang perlu diberikan bantuan zakat, hal itu bisa difasilitasi oleh UPZ setempat. Sedangkan mengenai kurangpercayaan dari muzaki terhadap amil zakat mengenai pengelolaan zakat, hal ini bisa diterima pada masa sebelum dibentuknya lembaga pengelola zakat yang profesional dan amanah. Sampai kapanpun sifat amanah dan profesional, serta cepatnya proses pendistribusian harus terus jaga dan ditingkatkan dalam membentuk kepercayaan muzaki kepada para pengelola zakat. Melalui manajemen dan sistem pengelolaan yang baik, baik dari mulai pengumpulan sampai kepada pendistribusian dan pendayagunaan, termasuk di dalamnya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel yang bisa diakses dan diketahui oleh muzaki juga pelaporan yang dilakukan secara baik dan rapi yang menjelaskan bahwa harta zakat sudah tersalurkan dengan baik kepada mustahik, semua itu bisa membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan muzaki kepada pengelola zakat.

Ibnu Usaimin juga berpendapat bahwa pendistribusian zakat yang utama dilakukan di negeri sendiri, sebelum negeri orang lain. Selain karena lebih memudahkan dalam pendistribusian, lebih aman, penduduk di negeri sendiri lebih berhak, dan dari sisi kondisi sosial, orang terdekat yang mengetahui akan zakat akan lebih berharap mendapatkan bantuan zakat dibanding dengan yang jauh, dan pendistribusian zakat di negeri sendiri akan menumbuhkan kecintaan di antara sesama masyarakat. Ibnu Usaimin membolehkan mentasarufkan zakat kepada negeri tetangga ataupun yang jauh selama terdapat hajat dan mashlahat yang lebih. Menurut penulis jika kondisi masyarakat lebih membutuhkan atau sama kebutuhannya dibanding negeri lain, diutamakan untuk didistribusikan di negeri sendiri tentunya. Baru jika kebutuhan di negeri sendiri sudah terpenuhi atau kondisi penduduk di negeri lain lebih membutuhkan dan lebih darurat, dalam kondisi ini boleh atau dianjurkan untuk didistribusikan zakat negeri lain.

Pendistribusian zakat diutamakan kepada mustahik dari kalangan karib kerabat muzaki yang tidak wajib dinafkahi, seperti saudara, paman, keponakan dan lain sebagainya. Atau jika seorang anak memiliki kewajiban zakat, tetapi tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, dalam hal ini seorang anak boleh mengeluarkan zakatnya untuk kedua

yang berkembang (*nāmī*) yang tidak sampai nisab zakat, atau memiliki harta yang tidak berkembang yang sampai nisab tetapi habis untuk memenuhi kebutuhannya. *Malikiyah* mendefinisikan fakir dengan orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhan makanan pokok selama setahun. *Hanafiyyah* dan *Mālikiyyah* mendefinisikan miskin dengan orang yang tidak memiliki sesuatu apapun, menurut *Syāfi'iyah* adalah orang yang mendapatkan harta atau kebutuhan mendekati kecukupan dasarnya tetapi tidak sama mencukupinya, dan menurut *Hanabilah*, miskin adalah orang yang mendapatkan sebagian besar kebutuhannya.⁶⁸ Perlu diberikan catatan bahwa fakir dan miskin yang berhak dihartakan zakat adalah mereka yang sudah berusaha untuk mendapatkan kebutuhannya tetapi belum mendapatkannya atau orang yang sama tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun orang yang memiliki kemampuan untuk berusaha dan mendapatkan kebutuhan pribadinya serta kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak mau berusaha, maka orang seperti ini tidak berhak diberi dana zakat agar dia tidak bermalas-malasan dalam mencari penghasilan. Orang seperti ini hanya membutuhkan motivasi dan nasehat agar dia mau berusaha dan kembali menggunakan kemampuannya secara optimal. Menurut Ibnu Usaimin seorang fakir dan miskin diberikan kebutuhannya selama setahun atau sampai menjadi kaya. Pendapat yang mengatakan hanya diberikan selama satu tahun saja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya merupakan pendapat jumhur ulama dan tidak lebih dari satu tahun, karena zakat biasanya berulang setiap tahun.⁶⁹ Pendapat Ibnu Usaimin yang menyebutkan akan lebih baik jika diberikan zakat sampai menjadi kaya artinya sampai menjadi orang yang berkecukupan dan menjadi seorang muzaki, tentu ini pendapat yang masuk akal yang baik, ketika hal itu memungkinkan untuk dilakukan sesuai kemaslahatan situasi dan kondisi yang ada dan bisa dijadikan visi dan misi dari lembaga zakat yang untuk kemudian hari.

Pendistribusian zakat berikutnya kepada amil zakat, yaitu lembaga resmi bentuk pemerintah yang bertugas mengumpulkan zakat, menjaga dan mendistribusikan zakat. Menurut Ibnu Usaimin amil zakat diberikan gaji dari zakat secara umumnya, walaupun dia kaya, jika dia miskin dan gajinya tidak mencukupi kebutuhannya beserta keluarganya diberikan tambahan dari harta zakat sebagai mustahik miskin. Jika gaji yang diberikan kepada amil zakat secara umum tersebut melebihi apa yang diberikan kepada fakir dan miskin, hal ini tidak dijelaskan oleh Ibnu Usaimin. Menurut ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa amil zakat tidak boleh diberi melebihi setengah dari harta zakat dikumpulkan, sedangkan menurut *Syāfi'iyah* tidak boleh lebih dari seperdelapan harta zakat, jika harta lebih dari seperdelapan, maka sisanya ditambahkan dari baitul mal.⁷⁰ Dalam hal ini amil zakat boleh diberi imbalan dari pekerjaannya mengumpulkan zakat baik berupa upah atau gaji tetap dengan kadar yang sesuai dengan pekerjaannya dan gaji secara umum.

Pendistribusian berikutnya mualaf. Perihal pendistribusian zakat kepada mualaf, Ibnu Usaimin menjelaskan tiga jenis mualaf; pertama orang non muslim yang diharapkan masuk Islam. Jenis mualaf pertama ini diberikan harta zakat untuk kehidupan hatinya, kehidupan dunia dan akhiratnya, jika seorang fakir dan miskin diberikan harta zakat untuk

⁶⁸ *Wizārah al-Awqāf wa asy-Syuūn al-Islāmiyyah, al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Cet. 1, Jilid 32, (Kuwait: *Wizārah al-Awqāf wa asy-Syuūn al-Islāmiyyah*, 1995), hlm. 199-200.

⁶⁹ Kamal Sayid Salim, *Ṣoḥih Fiqh as-Sunnah...*, hlm.68-69.

⁷⁰ *Ibid*

orang tuanya.⁶³ Pendapat Ibnu Usaimin ini serupa atau mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah.⁶⁴ Selain itu juga Ibnu Usaimin berpendapat bolehnya seorang istri membayarkan zakat kepada suami, karena seorang istri tidak wajib menafkahi suami. Pendapat penulis dalam masalah-masalah di atas dikembalikan kepada maslahat mana yang lebih besar dan urgen di antara maslahat umum dan khusus tersebut, jika memungkinkan untuk diperoleh secara bersamaan itu lebih baik, jika tidak maka maslahat umum lebih didahulukan dibanding maslahat khusus. Mendistribusikan zakat kepada karib kerabat yang mustahik merupakan hal yang baik dan memang dianjurkan oleh syariat, selain karena bernilai zakat, juga bernilai silaturahmi. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya jika seorang muzaki membayar zakat melalui amil, hendaknya muzaki melaporkan atau menyampaikan permintaan khusus agar zakatnya disalurkan kepada karib kerabatnya jika memang terbukti sebagai mustahik.

Mengenai pendistribusian zakat, Ibnu Usaimin memandang bahwa zakat hanya diberikan kepada delapan *ashnāf* saja sebagaimana disebutkan dalam ayat surat at-Taubah ayat 60, karena arti dari kata *innamā* pada awal ayat tersebut bermakna pembatasan (*ḥaṣr*), dan itu merupakan ketetapan dari Allah secara langsung (*farīdotan minallāh*). Ibnu Usaimin juga berpendapat bahwa pendistribusian zakat tidak harus mencakup atau dibagikan kepada seluruh mustahik yang delapan, tetapi boleh diberikan kepada salah satu dari mereka saja (*ṣinf wāhid*). Apa yang disebutkan oleh Ibnu Usaimin mengenai pendistribusian zakat kepada delapan *ashnāf* yang disebutkan dalam ayat surat at-Taubah tersebut memang merupakan kesepakatan para ulama, dan diperbolehkan diberikan kepada salah satu jenis mustahik merupakan pendapat jumur ulama, kecuali *syafi'iah* yang mengharuskan mencakup kepada delapan *ashnāf*.⁶⁵

Pendistribusian zakat yang pertama diberikan kepada fakir. Fakir diartikan dengan orang yang tidak mendapatkan kebutuhan hidupnya walaupun setengah dari kebutuhannya.⁶⁶ Menurut Ibnu Usaimin fakir diberikan kebutuhan akal, fisik dan ruh juga biologis. Mengenai pengertian dan keberhakan atau siapa yang paling berhak menerima harta zakat antara fakir dan miskin, terjadi perbedaan para ulama mazhab dalam menilai siapa yang lebih berhak dan lebih parah kondisinya. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyebutkan bahwa fakirlah yang lebih berhak dan lebih membutuhkan sebagaimana disebutkan pada urutan pertama pada ayat zakat. Sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki menilai bahwa miskin lebih membutuhkan sebagaimana ayat 16 surat al-Balad dan sebagaimana penjelasan para ahli Bahasa Arab.⁶⁷

Mustahik yang kedua adalah miskin, yaitu orang mendapatkan setengah dari kebutuhannya atau lebih. Terdapat perbedaan para ulama mazhab dalam memberikan definisi terhadap fakir dan miskin, sebagaimana perbedaan mereka dalam masalah keberhakan dan urutan pada keduanya. *Syāfi'ah* dan *Hanābilah* memberikan definisi seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Usaimin, fakir yaitu orang yang tidak mendapatkan kebutuhan hidupnya sama sekali atau hanya mendapatkan sedikit dari kebutuhannya, *Hanafiyah* memberikan definisi fakir dengan orang yang memiliki sebagian harta dari harta

⁶³Ibnu Utsaimin, *asy-Syarh*..., hlm.249-250 dan 258.

⁶⁴Abdurrahman Qasim, *Majmū' Fatāwā Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, Jilid 25, (Madinah: Mujaḥḥad ' Malik Fahd, 4), hlm 90-92.

⁶⁵ Kamal Sayid Salim, *Ṣohih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdīh Maẓāhib al-Aimmaḥ*, (Kairo: al-Maktabah at-fiqiyyah, 2003), hlm. 65-66.

⁶⁶Standar kebutuhan dan kecukupan seseorang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing ('urf).

⁶⁷Kamal Sayid Salim, *Ṣohih Fiqh as-Sunnah*..., hlm. 67.

menghidupkan badan atau fisiknya, maka memberikan zakat kepada orang yang diharapkan masuk Islam karena ada indikasi ke arah tersebut, tentunya lebih diutamakan. Kedua orang non muslim yang membuat kejahatan dan keburukan terhadap kaum muslimin, terhadap harta dan kehormatan mereka. Diberikan harta zakat ketika seorang non muslim melakukan kejelekan ini adalah seorang yang memiliki kedudukan atau peran di kalangan non muslim, sehingga ketika diberikan harta zakat, keburukannya akan berkurang, dan ini dilakukan jika sudah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan fisik. Ketiga orang yang diharapkan semakin kuat keimanannya, seperti orang yang lemah keimanannya, maka melakukan sholat, sedekah, puasa dan lain sebagainya. Yang menjadi alasan ketiga orang ini diberikan zakat, karena menjaga agama (*hifz ad-din*) dan kehidupan hati lebih diutamakan dibanding dengan kehidupan fisik dan kesehatan. Dalam masalah ini Ibnu Usaimin tidak menyebutkan berapa kadar atau jumlah harta yang harus diberikan kepada mualaf ini. Terjadi silang pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai apakah mualaf masih berlaku di zaman ini ataukah berlaku ketika masa Rasulullah saja. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah jenis mustahik ini masih tetap berlaku terdapat kriteria dari yang disebutkan di atas.

Pendistribusian zakat berikutnya untuk *Riqab*. Ibnu Usaimin menjelaskan bahwa *Riqab* adalah *mukatabun* atau hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya dengan melakukan perjanjian untuk membayar sejumlah harta atau uang kepada tuannya. Diberikan kepadanya harta zakat sejumlah harta yang bisa memerdekakan dirinya. Ibnu Usaimin juga menguatkan pendapat penulis kitab *Zaad* yang menjadikan tawanan perang boleh diberikan zakat bahkan bisa lebih dibutuhkan dibanding dengan *riqab*. Selain itu juga harta zakat boleh digunakan untuk membeli seorang hamba kemudian memerdekakannya. Dalam masalah alasan pembolehan pemberian zakat kepada seorang tawanan, Ibnu Usaimin menyebutkan karena adanya hajat yang mereka butuhkan sebagaimana hajat seorang fakir. Peneliti berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Ibnu Usaimin mengenai pendistribusian zakat kepada tawanan dengan alasan adanya hajat pada mereka melebihi hajat yang ada pada *mukatab*, berlaku juga untuk selain tawanan, seperti mereka para warganegara yang menderita tinggal di luar negeri yang tidak mendapatkan jaminan hidup, kesejahteraan dan keamanan. Mazhab *malikiyah* melarang pendistribusian kepada tawanan mungkin dengan alasan keluar dari teks *riqab*.

Pendistribusian zakat berikutnya kepada *ghorimin* atau orang yang berhutang. Ibnu Usaimin membagi orang yang berhutang menjadi dua macam; yaitu orang yang berhutang untuk memperbaiki hubungan dua orang yang bertikai dan orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Yang pertama diberikan harta zakat sebesar apa yang telah dia keluarkan walaupun dia seorang yang mampu atau kaya, sedangkan yang kedua adalah diberikan harta zakat ketika tidak mampu membayar. Menurut Ibnu Usaimin, harta zakat boleh diberikan langsung kepada kreditur atau debitur. Akan tetapi jika dikhawatirkan harta zakat yang diberikan debitur akan habis atau terpakai sebelum dibayarkan, maka dalam kondisi seperti ini tidak diberikan kepada debitur. Peneliti menambahkan jenis orang yang berhutang yang ketiga menurut ulama syafi'iyah, yaitu orang yang berhutang disebabkan jaminan (*dome*) yaitu ketika ketika penjamin dan yang dijamin mendapatkan kerugian dari transaksinya. Bagi orang yang berhutang karena kebutuhan dirinya sendiri, selain disyaratkan hutang

yang sudah jatuh tempo, juga disyaratkan tidak berhutang dengan niat untuk dibayarkan dari zakat, harus karena kebutuhan atau darurat dan dia bukan orang yang mampu untuk membayar hutang.⁷²

Pentasararufan zakat berikutnya untuk *Fi Sabilillah*. Menurut Ibnu Usaimin *fi sabilillah* khusus untuk *ghuzat* atau orang-orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah dan segala perlengkapannya, dimana mereka melakukannya dengan suka rela (*tathowwu*') dan tidak mendapatkan gaji atau upah dari baitul mal. Mengenai haji dan umroh apakah termasuk *fi sabilillah* yang boleh diberi harta zakat, Ibnu Usaimin tidak menegaskan salah satu dari pendapat para ulama mengenai hal ini, walaupun dalam mazhab Hanbali membolehkan hal tersebut Karen termasuk *fi sabilillah*. Dalam kesempatan yang lain Ibnu Usaimin menjelaskan bahwa mencari ilmu termasuk *fi sabilillah* yang dibolehkan diberikan zakat, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Adapun mengenai pemaknaan *fi sabilillah* secara umum dengan berbagai macam jalan kebaikan, hal ini dinilai lemah oleh Ibnu Usaimin karena dari sisi lafaz jika diartikan secara umum, bertentangan dengan pembatasan di awal ayat, dan dari sisi makna akan terhalangnya para mustahik dari harta zakat, dan muzaki akan lebih memilih pendistribusian dengan sesuatu yang dinilai lebih panjang manfaatnya seperti membangun masjid dan lain sebagainya. Menurut penulis apa yang dipahami oleh Ibnu Usaimin mengenai pendistribusian zakat hanya untuk *ghuzat* saja merupakan pendapat jumhur ulama klasik, tetapi pendistribusian kepada peralatan perang dan perlengkapannya pendapat sebagian ulama, melarang hal tersebut, karena tidak menjadi hak milik masing-masing atau pemberian hak milik kepada orang yang tidak berhak memilikinya. Menurut penulis pendapat sebagian ulama ini bisa dikompromikan dengan menjadikan alat atau perlengkapan perang ini menjadi hak milik masing-masing pejuang dan mereka itu adalah orang yang berhak yaitu *fi sabilillah*. Sedangkan alasan pemaknaan ayat dengan pembatasan *jihad* saja secara lafaz, ini memang merupakan pendapat yang kuat dan oleh karenanya jumhur ulama membatasi hal ini, akan tetapi dari sisi makna bahwa jihad saat ini bisa berupa fisik dan non fisik seperti perang pemikiran, ideologi, informasi dan lain sebagainya. Penulis melihat bahwa selama tujuan dan maslahat umum tercapai yaitu kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan mereka baik dari sisi fisik, ideologi atau pengetahuan dan rohani.

Pendistribusian berikutnya kepada *Ibnu sabil* yaitu orang yang habis perbekalannya di perjalanan dan tidak bisa pulang. Seorang yang melakukan perjalanan kemudian habis perbekalannya karena suatu faktor atau sebab di luar dugaannya, dia diberi harta zakat sebesar biaya yang diperlukannya untuk bisa kembali ke kampung halamannya walaupun dia seorang yang kaya raya di kota atau desanya. *Ibnu sabil* ini diberikan harta zakat ketika sedang melakukan perjalanan bukan baru melakukannya, dan bukan perjalanan untuk melakukan dosa atau maksiat. Pendapat Ibnu Usaimin di atas merupakan pendapat kebanyakan ulama. Ada pendapat yang mempersyaratkan diberikan zakat ketika tidak memungkinkan untuk berhutang atau meminjam uang, khususnya bagi orang yang berkecukupan di kampung halamannya. Sedangkan pendapat yang lainnya tidak mempersyaratkan demikian.⁷³

⁷²Ibid. hlm. 72.

⁷³Ibid. hlm 74.

3. Relevansi pemikiran zakat Ibnu Usaimin aspek pengumpulan dan pendistribusian dengan pedoman pengelolaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan pemikiran zakat Ibnu Usaimin pada aspek pengumpulan pendistribusian zakat, relevansi dan kontekstualisasi dapat dibagi kepada aspek pengumpulan dan pendistribusian atau penyaluran. Karena pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh sebuah lembaga yang bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Tugas BAZNAS adalah menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.⁷⁴ Dalam UU No. 23 tahun 2011 hanya disebutkan prosedur pengumpulan zakat dan pendistribusiannya secara umum dan singkat, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 yang membahas mengenai BAZNAS dan regulasinya, tetapi belum menyebutkan prosedur pengumpulan dan pendistribusian zakat, sampai keluarnya Surat Keputusan Ketua BAZNAS No. 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat BAZNAS dan Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, sehingga pemikiran zakat Ibnu Usaimin akan direlevansikan dengan peraturan atau regulasi yang tertuang dalam dua Keputusan Ketua BAZNAS yang disebutkan yaitu dalam hal pengumpulan zakat dan pendistribusiannya.

Perihal pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk unit-unit pengumpul zakat berbagai tingkat pemerintahan. Unit Pengumpul Zakat atau UPZ memiliki fungsi sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ, mendata dan melacak muzaki sekaligus mustahik, menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bilangan Setor Pajak (BSZ) kepada Muzaki, menyusun RKAT UPZ sekaligus pelaporan unit program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Berikut adalah ringkasan mekanisme Kerja UPZ dalam sosialisasi, edukasi dan layanan muzaki adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan edukasi zakat dilakukan sesuai dengan kebutuhan institusi masing-masing.
- 2) Sosialisasi dan edukasi zakat dilakukan sesuai dengan panduan yang dibuat BAZNAS
- 3) Memberikan layanan konsultasi zakat kepada muzaki dan calon muzaki sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing.
- 4) Melakukan pendataan dan pembaruan data muzaki secara berkala di institusi masing-masing dengan menggunakan sistem yang sudah disiapkan oleh BAZNAS
- 5) Menyerahkan NPWZ dan BSZ yang diterbitkan oleh BAZNAS kepada muzaki di institusi masing-masing.⁷⁵

Metode pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ ada 2 (dua) metode yaitu pengumpulan zakat melalui pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*) dan pengumpulan zakat secara langsung oleh muzaki di gerai UPZ. Bagi calon muzaki yang

⁷⁴Lampiran Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan UPZ BAZNAS, hlm. 19.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 19.

keberatan dikenakan pemotongan zakat secara langsung dari penerimaan gaji dapat menyampaikan keberatannya secara tertulis yang ditujukan kepada pimpinan institusi yang bersangkutan. Dana yang diperoleh dari pemotongan langsung atau gerai UPZ kemudian disetorkan ke rekening BAZNAS dengan melampirkan daftar yang berisi nama muzaki yang membayar zakat, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan. Seluruh hasil pengumpulan zakat oleh UPZ dicatat ke dalam sistem informasi yang disiapkan oleh BAZNAS. Setelah dana disetorkan ke rekening BAZNAS, UPZ tertentu dapat melakukan tugas perbantuan penyaluran zakat, yang nantinya akan ditransfer balik untuk dana yang akan disalurkan dan hak amil UPZ. Kegiatan perbantuan penyaluran ini melalui mekanisme atau prosedur yang sudah ditetapkan BAZNAS, begitu juga harus mengacu pada pedoman teknis penyaluran BAZNAS atau pedoman teknis mustahik. Selain itu UPZ juga berkewajiban menyampaikan laporan pengumpulan zakat atau ditambah tugas perbantuan penyaluran dana kepada BAZNAS setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan dan akhir tahun (tahunan).⁷⁶

Demikianlah mekanisme pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu dengan membentuk UPZ di setiap instansi atau lembaga yang berpotensi terkumpulnya zakat.

Relevansi pemikiran Ibnu Usaimin pada aspek pengumpulan zakat dengan pengelolaan zakat di Indonesia yang dilakukan oleh BAZNAS adalah pada hal sosialisasi dan edukasi. Diantara materi sosialisasi dan edukasi zakat yang dilakukan yaitu menjelaskan hukum zakat, arti pentingnya zakat untuk kemaslahatan umat dan rencana kerja BAZNAS sesuai tingkatannya.⁷⁷ Edukasi dan sosialisasi zakat yang disampaikan Ibnu Usaimin adalah menjelaskan urgensi zakat dalam Islam sebagai ibadah yang mulia dan agung, penopang ekonomi Islam dan filantropi Islam untuk mengapai kesejahteraan hidup kaum muslimin. Kemudian juga menjelaskan hukum zakat dan konsekuensi bagi yang tidak mengeluarkan dan mengingkarinya.

Menurut Keputusan Ketua BAZNAS No 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan UPZ BAZNAS sosialisasi dan edukasi dilakukan oleh UPZ di wilayah masing-masing sesuai dengan tingkatannya dengan panduan sosialisasi yang dibuat BAZNAS.⁷⁸ Walaupun setiap instansi di berbagai tingkatannya dapat membentuk UPZ ataupun LAZ, tetapi beberapa kalangan masyarakat seperti wiraswasta dan masyarakat non ASN lainnya dirasa belum tersosialisasikan mengenai urgensi zakat atau program BAZNAS. Diantara solusi yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan sosialisasi dan edukasi adalah dengan membekali dan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat secara menyeluruh dari tingkat pemerintahan yang tertinggi sampai kepada para pemangku jabatan di satuan pemerintah terendah, serta bekerjasama dan memanfaatkan para tokoh masyarakat dan keagamaan dalam menyampaikan dan mengajarkan masyarakat mengenai zakat sekaligus dengan membagikan buku-buku mengenai zakat kepada masyarakat yang berpotensi zakat. Dengan ini diharapkan masyarakat semakin paham dan sadar mengenai hukum dan arti penting zakat.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 21.

⁷⁷BAZNAS Kab. Grobogan, "Sosialisasi Zakat I, dikutip dari <https://baznas.grobogan.go.id/informasi/berita/88-ialisasi-zakat-I>, diakses pada hari sabtu, 25 april 2020 jam 23.40 WIB.

⁷⁸Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul cat badan Amil Zakat Nasional. hlm. 19.

Pemikiran zakat Ibnu Usaimin aspek pengumpulan zakat dan pendistribusiannya ti banyak menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan pada kedua aspek tersebut. Hal sebagaimana umumnya buku-buku fikih klasik secara umumnya.

Adapun mengenai penyaluran dana zakat di Indonesia, BAZNAS telah menyusun pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui Keputusan K BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019. Didalamnya dijelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahik), perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pendistribusian pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS.

Terkait golongan orang yang berhak menerima zakat (*aṣnāf*) menurut BAZNAS delapan, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *Sabilillah*, dan *ibnu sa*

Fakir menurut BAZNAS adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber n penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk kedalam golongan fakir an lain:

- a. Orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja
- b. Anak yang belum baligh
- c. Orang yang sakit atau cacat fisik/mental
- d. Orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran
- e. Korban bencana alam atau bencana sosial baik orang yang beragama Islam dan N Islam.

Mereka diberikan kebutuhan dasar hidup sesuai standar *had kifayah* di daerah masing masing.

Mustahik berikutnya miskin, adalah orang yang mempunyai sumber mata pencahayaan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya. Termasuk dalam golongan miskin ini adalah orang yang tidak atau kurang memiliki pengetahuan atau keterampilan, orang yang tidak atau kurang memiliki modal usaha, orang yang tidak atau kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan dan orang yang tidak atau kurang memiliki akses untuk beribadah. Perhitungan kebutuhan dasarnya berdasarkan *had kifayah* sesuai daerah masing-masing.

Amil zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan atau di kwenagan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, ddana tauseseseorang yang mendapat mandat pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.

Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam. Termasuk dalam golongan mualaf antara lain: orang yang baru masuk Islam, orang yang rentan pemurtadan, dan orang non-muslim yang tertarik mempelajari agama Islam.

Riqab adalah orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kemerdekaan yang menyebabkan tidak bisa beribadah atau bermuamalah. Termasuk dalam golongan *riqab* adalah orang yang menjadi korban perdagangan manusia, orang yang ditahan oleh muslim Islam dan orang yang terjajah atau teraniaya.

Gharimin merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan masalahat dan menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam. Termasuk dalam golongan *gharimin* adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah (rumah tapak) dan sebagainya, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti emndamaikan orang

yang sedang berselisih, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah (di tempat mayoritas muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak) . tidak termasuk gharimin orang yang berhutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder atau tersier, juga orang yang mampu yang berhutang untuk keperluan bisnis.

Sabilillah merupakan orang yang berjuang menegakan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan atau menjauhkan umat Islam dari kemudaratannya. Termasuk dalam golongan sabilillah adalah orang atau kelompok yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah SWT, orang yang dengan ikhlas menjalankan tuntunan agama baik yang wajib, sunah dan berbagai kebajikan lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, orang atau kelompok atau lembaga yang secara ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat dan orang atau kelompok atau lembaga yang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam.

Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik. Termasuk dalam golongan ibnu sabil adalah orang yang terlantar di perjalanan, atau orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya.

Pemikiran Ibnu Usaimin pada aspek pendistribusian zakat tidak banyak berbeda dengan pedoman pendistribusian zakat yang diputuskan oleh BAZNAS dan terdapat relevansi yang kuat antara keduanya. Ada beberapa masukan dari pemikiran Ibnu Usaimin sebagai berikut:

1. Pada *asnāf* fakir, golongan orang yang berjuang di jalan Allah dan tidak tidak mendapatkan bayaran sebaiknya dimasukkan di golongan sabilillah. dan sebaiknya disebutkan pemberian dana zakat kepada mereka selama satu tahun penuh sesuai had kifayah daerah masing-masing atau bahkan sampai menjadi orang kaya dan menjadi muzaki. Korban bencana alam atau bencana sosial dari kalangan non-muslim diberikan keterangan tidak diberikan dari harta zakat secara khusus, tetapi diberikan dari sumber dana yang lainnya. Walaupun dalam pengertian BAZNAS sudah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana zakat mencakup infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Pada *asnāf* miskin, perlu dimasukkan juga pemenuhan kebutuhan aspek mental atau psikis dan biologis. Karena kebutuhan fakir dan miskin meliputi kebutuhan fisik (makanan, pakaian dan tempat tinggal), pendidikan, ekonomi, kesehatan, mental, biologis (pernikahan) dan ruhaniyah (spiritual dan fasilitas ibadah).
3. Amil zakat tidak diberikan prosentase nisbah dari dana zakat yang berhasil dikumpulkan atau disalurkan tetapi diberikan gaji sesuai kebutuhannya.⁷⁹
4. Mualaf adalah orang yang dikuatkan keimanan dan keyakinannya bukan hanya karena baru masuk Islam, tetapi juga termasuk orang non muslim yang tertarik pada Islam, orang yang benci Islam agar cinta kepada Islam atau orang Islam yang perlu diperkuat iman dan keyakinannya. Mualaf diberikan dana zakat sesuai kebutuhan dan perkiraan bahwa dia akan tertarik dan semakin kuat keyakinannya.

⁷⁹dalam pedoman pengelolaan UPZ BAZNAS disebutkan bahwa hal amil zakat adalah 5% dari dana yang kumpulkan UPZ dan 12,5% jika berpartisipasi dalam pengumpulan dan penyaluran dan pemberdayagunaan selain kumpulan zakat. Keputusan Ketua BAZNAS No. 25 Tahun 2018, hlm. 23-24.

5. Orang yang melaksanakan perintah agamanya baik yang wajib ataupun yang Sunnah tidak dikategorikan *aṣṇāf fi sabilillah*, karena kemaslahatan hanya untuk diri sendiri. Berbeda dengan mencari ilmu yang manfaatnya untuk kemaslahatan umum.
6. Perlu adanya penjelasan atau penyebutan ketentuan kadar atau jumlah yang akan diberikan kepada masing-masing mustahik.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari keseluruhan deskripsi, uraian, pembahasan, analisis dan diskusi yang telah dilakukan dalam tesis ini, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pemikiran zakat Ibnu Usaimin pada aspek pengumpulan zakat adalah menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai urgensi zakat, hikmah dan hukum zakat, keutamaan zakat dan ancaman bagi yang tidak mengeluarkannya baik karena kekufuran ataupun kekikiran. serta mengajarkan konsep kewajiban zakat yang bersifat segera (*'ala al-faur*). Konsep pemikiran zakat Ibnu Usaimin aspek pendistribusiannya adalah zakat hanya didistribusikan kepada delapan *asnāf* yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, *riqāb*, *ghārim*, *fī sabīlillāh*, dan ibnusabil. di antara hal yang menonjol terkait *asnāf* zakat ini adalah fakir dan miskin diberikan kebutuhan fisik, biologis, akal dan ruh, dipenuhi kebutuhannya selama setahun, atau sampai berkecukupan, amil zakat diberi bagian dari harta zakat sesuai dengan standar gaji pada umumnya, dan mencari ilmu termasuk jihad di jalan Allah. Zakat boleh didistribusikan kepada satu jenis mustahik dan dianjurkan diberikan kepada karib kerabat yang tidak diwajibkan menafkahnya, karena bernilai sedekah dan silturahim. Beberapa *asnāf* yang tidak boleh diberikan zakat; keturunan Bani Hasyim, keturunan Bani Mutholib, orang yang ditanggung orang kaya, orang tua, istri, anak-anak dan budak. Zakat sebaiknya disalurkan sendiri agar mendapatkan pahala yang lebih besar dan nilai usahanya, juga menjadikan lebih yakin sampai kepada mustahik. Zakat diutamakan disalurkan kepada orang sekitar muzaki dan boleh menyalurkannya ke tempat yang jauh karena maslahat yang lebih besar. Zakat boleh dilakukan dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi sesuai dengan kemaslahatan.
2. Pemikiran zakat Ibnu Usaimin aspek pengumpulan dan pendistribusiannya memiliki relevansi yang cukup kuat dengan pedoman pengelolaan zakat di Indonesia, pada aspek pengumpulan zakat sama-sama menerapkan konsep edukasi dan sosialisasi terkait urgensi, hikmah, dan hukumnya. Sedangkan pada aspek pendistribusiannya sama-sama kepada delapan *asnāf* dengan pengertian, ruang lingkup, jenis dan kategori yang hampir sama, kecuali ada beberapa hal yang berbeda karena perbedaan pandangan mazhab, maslahat ataupun kondisi, seperti pemberian zakat untuk korban bencana dari kalangan non muslim, prosentase bagian amil zakat, dan pembangunan sarana ibadah dari dana zakat di daerah yang minoritas atau minim sarana ibadah, dan pengkategorian sabilillah bagi orang ahli ibadah yang biasa melakukan ibadah wajib ataupun sunah.

B. Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemikiran zakat Ibnu Usaimin aspek pengumpuln zakat dan pendistribusiannya peneliti memberikan saran dan masukan pada pihak pengelola zakat:

1. Meningkatkan dan memaksimalkan program edukasi dan sosialisasi zakat kepada masyarakat luas dari berbagai kalangan, bahkan sampai ke tingkat lembaga kemasyarakatan desa sekalipun dengan menjalin kerjasama dengan para tokoh masyarakat dan keagamaan untuk mensukseskan program ini. Termasuk perlunya sosialisasi dan

edukasi lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Di antara hal penting untuk disampaikan, diajarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat adalah mengenai konsekuensi atau ancaman bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat baik karena mengingkari kewajibannya atau karena sifat kikir.

2. Pentingnya membangun dan meningkatkan kepercayaan muzaki atas pengelolaan dan amanah lembaga amil zakat, termasuk diantaranya dengan mempercepat proses pendistribusian dan menyampaikan laporan secara langsung kepada masing-masing muzaki dengan laporan yang baik dan menarik. Seperti dengan melaporkan atau mengirimkan foto-foto kegiatan pembagian zakat langsung kepada muzaki melalui nomor atau whatsapp, dan akan lebih baik jika dalam kegiatan menyebutkan nama muzaki atau dengan spanduk walaupun dengan ukuran seperlunya.
3. Mendata dan melakukan verifikasi mustahik yang ada di lingkungan muzaki terlebih dahulu sebelum ke tempat yang jauh, dengan bekerja sama dengan muzaki atau UIN daerah. Pada formulir yang diisi muzaki saat membayar zakat, bisa dicantumkan tempo rekomendasi pendistribusian dan alasannya (jika ada).
4. Meningkatkan kerjasama antar lembaga zakat yang ada di Indonesia di bawah koordinasi BAZNAS, baik aspek pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaannya. Mengingat banyaknya lembaga zakat swasta yang memiliki program tersendiri, objek muzaki tersendiri dan objek mustahik atau pendistribusian tersendiri.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan secara berkesinambungan mengenai zakat dan pengelolaannya, di antaranya dengan bekerjasama dengan mahasiswa untuk melakukan penelitian mengenai aspek-aspek zakat.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Amawi, Khitam Arif., 2010, *Daur az-Zakāh fi at-Tanmiyah al-Iqtisodiyah*, Nablus: an-Najah National University.
- Balkhoil, Sulaiman Abdillah, tt, *Juhūd asy-Syaikh Ibnu 'Uṣaimīn fi al-Fiqh*, Qasim: Qasim University .
- Asyiqi, Muhammad Fuad Abdul., 1364 H, *al-Mu'jam al-Mufahros li Alfāz al-Quran*, Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyah
- Alhahani, Amal M. Abdul., tt, *al-Manhaj al-Fiqhi li al-Masāil al-Khilāfiyyah lada asy-Syaikh Ibnu 'Uṣaimīn wa Manhajiyyatu at-Tarjih fi Zou asy-Syarh al-Mumti'*, Qasim: Qasim University
- Alhahani, Muhammad bin Abdullatif Mahmud., tt, *Ma'ālim at-Tamayyuz fi Fatāwā al-Ushroh lil'allāmah Ibnu 'Uṣaimīn*, Qasim: Qasim University
- Fitri., 2005, "The Law of Zakat Management and Non-Governmental Zakat Collectors in Indonesia" *International Journal of Not for Profit Law (ICNL)*, vol. 8, no. 2, diakses pada 20 Oktober 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.icnl.org/resources/research/ijnl/the-law-of-zakat-management-and-non-governmental-zakat-collectors-indonesia%3famp>.
- Nar, Faozan., 2017, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia", *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta.
- Idriyanto, Irsad., 2014, "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 1, No 2, Kudus: STAIN Kudus
- Shawi, Sholah., 2009, *Al-ṣawābiṭ wa al-Mutaḡayyirōṭ fi masiroh al-'amal al-Islami al-Mu'āṣir*, Amerika: Sharia Academy of America
- Alhahani, Ahmad bin Husen al., tt, *al-Ghōyah wa at-Tagrib*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arobiyyah.
- Alhahani, Raghib al., 2009, *Mufrodūt Alfāz al-quran*, Damaskus: Dar al-Qolam
- Alhahani, Ahmad al., 2005, *Juhūd asy-Syaikh Ibnu 'Uṣaimīn wa Ārōuhu fi at-Tafsir wa 'Ulūm al-Quran*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Alhahani, Ma'ruf Adam., 2011, "Qō'idah Tagoyyur al-Fatāwa wa al-Ahkām Bitagoyyur az-Zamān wa Al-Makān wa Taṭbiqōtuhā al-Mu'āṣiroh", *Journal of College of Sharia & Islamic Studies, Academic Refereed Journal*, Tahun 2011, Vol. XXXI, Qatar: Qatar University.
- BAZNAS, Lampiran Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan UPZ BAZNAS.
- Ik, Irfan Syaqui., 2009, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", *Institut Manajemen Zakat: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. II, Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Alkhori, Muhammad bin Ismail al., 2002, *Ṣoḥīḥ al-Bukhōri*, Beirut: Dar Ibnu Katsir
- Alhahani, Muhammad Sa'id al., 1973, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Alhahani, Ita Aulia, Hendri Tanjung, 2015, "Formulasi Strategi Perhimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. III, No. 2, Bogor: Department of Islamic Economics and The Indonesian Association of Islamic Economist Institut Pertanian Bogor University.
- Alhahani, Sulaiman., 2005, *as-Simat al-Manhajiyyah fo al-Khitōb al-Fiqhi 'inda asy-Syaikh Ibnu 'Uṣaimīn (asy-Syarh al-Mumti' anmuṣajan)*, Qasim: Qasim University
- BAZNAS., "Zakat Surat Berharga", dikutip dari <https://baznas.go.id/zakatsuratberharga> pada hari kamis, 14 November 2019, pukul 09.00 WIB.
- Departemen Agama RI., 2011, *al-Quran dan Terjemahnya*, Riyadh: Darussalam.
- Alhahani, M., 2017, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Alhahani, Arief., Agus Maimun, 2005, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ghafili, Abdullah Mansur al-, 1428 H, *Nawāzil az-Zakāh: Dirōsah Fiqhiyyah Ta'siliyah limustajaddāt az-Zakāh*, Riyadh: Universitas Islam Al-Imam Muhammad Sa'ud Riyadh.
- Ghozali, Muhammad al-, tt, *al-Mustasfā min 'ilmi al-Uṣūl*, Madinah Munawwaroh: Universitas Islam Madinah, Kuliah Syariah.
- Hadhromi, Ahmad al-, "Asbāb Al- Ikhtilāf Baina Al-Fuqohā' wa Ba'du Taṭbīqōtihā" Markaz Salaf li al-buhūs wa ad-Dirōsāt, vol. 44, diakses pada 15 September 2020 <https://salafcenter.org/2452/>
- Hadi, Muhammad., 2009, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosio-Hukum Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Hafidhuddin, Didin., 2011, "Peran Strategis Organisasi zakat dalam menguatkan zakat di dunia", *Jurnal al-Infaq*, Vol. 2, No. 1, Bogor: Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA.
- Hajjaj, Muslim., 2006, *Ṣohih Muslim*, Riyadh: Dar Thayyibah
- Harahap, Syahrin., 2014, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, Jakarta: Prenada.
- Hasyim, Fuad., 2018, "Gerakan Filantropi Islam di Amerika", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. XIV, 1, Jakarta: Fakultas Pendidikan Islam Universitas Negeri Jakarta.
- Hidayati, Okta Nurul., 2017, "Filantropi Dakwah dan Kaum Minoritas di Indonesia", *Academia Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. I, No. 2, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Hilal, Haitsam, 2003, *Mu'jām Muṣṭolāh al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Jil
- "Biografi Syaikh (عن الشيخ)", dikutip dari <http://binothaimen.net/content/pages/about> diakses pada hari Jumat, tanggal 01 Nopember 2019, jam 5.30 WIB.
- "Kajian-Kajian Mengenai Kontribusi Ilmiah Ibnu Usaimin (بحوث ندوة جهود الشيخ ابن العثيمين)", dikutip dari <https://ar.islamway.net/collection/12207/> pada Rabu, 18 September 2019.
- "Sosialisasi Zakat 1" dikutip dari <https://bznas.grobogan.go.id/informasi/berita/88-sosialisasi-zakat-1>, diakses pada hari Sabtu, 25 April 2020 jam 23.40 WIB.
- "Mazhab Para Ulama tentang Hukum Mengeluarkan Zakat dengan Qimah", dikutip dari <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6543/>, diakses pada hari Senin, 01/06/2020, pukul 23.00 WIB.
- Huda, Nurul, dkk., 2015, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Humaid, Shalih bin Abdillāh., 2015, *Ṭayyib al-Ṣayikh Ibnu 'Usaimin wa Musyārokatuh fi Majāli al-Ijtihād al-Jamā'ī*, Qasim: Qasim University.
- Husain, Walid Ahmad al., 2002, *AL-Jāmi' lihayāti al-'Allāmah Muhammad bin Ṣōliḥ al-'Usaimin al-'ilmiyah wa al-'amaliyah wa mā Qīla fih min al-Marōsi*, Madina: Al-Hikmah.
- Husen, Abu Ya'la Muhammad., 2000, *al-Ahkām as-Sulṭōniyyah*, (Tahqiq: Muhammad al-Fayyadh), Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Ibnu Atsir, Majduddin., 1970 H, *Jāmi' al-Uṣūl fi Ahādīṣ ar-Rosūl*, Tahqiq: al-Arnauth, Damascus: Maktabah al-Hulwani, Mathba'ah al-Mallah, Maktabah Dar al-Bayan.
- Jashshash, Ahmad Ali Razi al., 1992, *Ahkām al-Qur'an*, (Tahqiq: Muh.Shodiq Qamhawi), Beirut: Dar Ihya at-Turots al-Arobiy.
- Jauziyyah, Ibnul Qayyim al-, 1423, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Robbil'ālamīn*, Dammam: Dar I'tiqad Al-Jauzi.
- Kasdi, Abdurrohman., 2016, "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF se-Kabupaten Demak)", *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. IX, No. 2, Kudus: Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1992 H, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah* (Cet. 2), Kuwait: Dzāt as-Salasil
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat badan Amil Zakat Nasional

- holaf, Abdul Wahab., tt, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. 8), Kairo: Maktab Ad-Dakwah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar.
- holid bin Abdillah al-Mushlih, *An-Nawāzil al-Fiqhiyyah ‘inda asy-Syaikh Ibnu ‘Uṣaimīn (Dirōsah Ta’šīliyyah Taṭbīqiyyah)*, Qasim: Qasim University
- holil, Ahmad Muhammad, *Manhāj asy-Syaikh Ibnu ‘Uṣaimīn fi at-Tarjihāt al-Fiqhiyyah*, Qasim: Qasim University
- holis, Nur, dkk., 2013, “Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, tahun 2013, Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- usriyah, Sri., 2015, *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- essy, Zulkipli., 2013, “*Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat*”, Bloomington: Indiana University.
- nge, Abdiansyah., 2015, “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. I, No. 2, Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Islam Universitas Syiah Kuala Aceh.
- akhrus, Restu Frida Utami, 2015, “Peran Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas” *makalah yang disampaikan Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Pada 26 September 2015.
- alikh, Ibnu., 1428 H, *Alfiyah Ibnu Mālik fi an-Nahwi wa at-Taṣrīf: al-Musammā al-Khulaṣoh fi an-Nahwi*, (Taḥqiq: Sulaiman al-‘Uyuni), Riyadh: Dar al-Minhaj.
- anan, Abdul., 2008, “Hukum Islam dalam Bingkai Pluralisme Bangsa; Persoalan Masa Kini dan Harapan Masa Depan”, *Jurnal Asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syariah dan hukum*. Vol. 48, No. 2, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- iles, Matthew B., A. Michael Huberman, 1992, *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press.
- uhadjir, Noeng, 1990, *Metodologi Kualitatif*, (Cet. II), Yogyakarta: Rake Sarasin.
- uhaimid, Muhammad Hamd., tt, *at-Taḥammul wa al-Istibāṭ fi Āyāt al-Kitāb baina asy-Syaikh al-‘Uṣaimīn wa Syaikh al-as-Sa’di*, Qasim: Qasim University.
- ukri, Mohammad., 2011, “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial), *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 2, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung.
- ulder, D.C., 1972, *Bahan Kuliah Sejarah Filsafat Barat Purna Sarjana Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta: Stensil.
- urtadho, Ali., 2016, “Strategi Pembangunan Ekonomi yang Islami menurut Fahim Khan”, *Economica. Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VII, No.2, Semarang: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (LP2EI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uinversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- urtadho, Ali., 2016, “Strategi Pembangunan Ekonomi yang Islami menurut Fahim Khan”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VII, No. 2, Semarang: UIN Walisongo.
- usa, Ahmad., 2017, *Aṣar Syir’ati az-Zakāh fi Maqṣod Hifzi al-Māl: Dirōsatan Syar’iyyatan Maqāṣidiyyah*. Dubai: Islamic Affairs and Charitable Activities Department.
- uslim, Abdulah Zaid al-, tt, *Manhaj asy-Syaikh Ibnu ‘Uṣaimīn fi al-Jam’i wa at-Tarjih*, Qasim: Qasim University.
- usyaiqih, Ali Kholid., tt, *Ma’ālim fi Manhāj al-Fiqh asy-Syaikh al-‘Allāmah Muhammad Bin Sholih Al-Uṣaimin*, Qasim: Qasim University.
- amlah, Abdulaziz an-, tt, *al-Jawānib an-Naqdiyyah ‘inda asy-Syaikh Ibnu ‘Uṣaimīn al-Muta’alliqoh bi Uṣūl al-Fiqh*, Qasim: Qasim University.
- asai, Ahmad bin Syuaib al., tt, *as-Sunan al-Kubrō*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.

- Nasrullah, Aan., 2015, "Pengelolaan Dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur)", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. XII, No. 1, Palu, Sulawesi Tengah: Institut Agama Islam Negeri Palu.
- Nawawi, Yahya bin Syarif., 2000, *al-Minhāj fī Syarh Ṣoḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Yordania: International Ideas Home.
- Nawawi., 2019, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*, Malang: Madani Media.
- Nurul Huda, dkk., 2015, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Permono, Sjechul Hadi., 2005, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: CV. Aneka Surabaya.
- Qadir, Abdurrahman., 1997, Reaktualisasi Zakat: Suatu Telaah Teoritik Menurut Konsep Keadilan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Qaḥṡani, Sa'id al-, tt, "*Manzilatu az-Zakāt fī al-Islām 'ala Zou al-Kitāb wa as-Sunnah*", Maktabah Alukah.
- Qardawi, Yusuf., tt, "*Awāmil as-Sa'ah wa al-Murūnah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah, Lajnah Istisyrāiah al-'Ulyā li al-'Amal 'ala Istikmāl Taṭbīq Ahkām asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*".
- , 1996, *al-Ijtihad fī Syarī'at al-Islāmiyyah ma'a Naẓarōt tahlīliyyāt fī al-Ijtihād al-Mu'ashir*, Kuwait; Dar Al-Qolam.
- , 2007, *Fiqh az-Zakāt*,alih Babasa, Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat; Studi Komparasi Mengenai Status dan Fikhsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Cet. 10), Jakarta: Majelis Kerjaya Indonesia
- Qasim, Abdurrahman., 2004, *Majmū' Fatāwā Syaikhul Islām Ibnu Taimiyah*, Jilid 25, Madinah: Mujaḡma' Malik Fahd.
- Qudamah, Ibnu., 1993, *Raudāḡ an-Nāẓir wa al-Munāẓir*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999.
- Sa'id, Hisyam Muhammad., tt, *al-Ta'arūḡ wa Ṣurūḡ Daf'ih 'Inda asy-Syaikh Ibnu 'Uṣaimīn Ta'ṣīl wa Taṭbīqon*, Qasim: Qasim University
- Sahar Zakariyya Hasan., tt, *Aḡammū ma Khōlafā fih asy-Syaikh Ibnu 'Uṣaimīn al-Maẓhab (Kitāb al-Nikah min asy-Syarh al-Mumtā')*, Qasim: Qasim University
- Sahroni, Oni, dkk., 2019, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajagrafindo
- Salim, Kamal Sayid., 2003, *Ṣoḥīḥ Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḡīḡ Maẓāhib al-Aimma*, Kairo: al-Maktabah at-Tauḡiqiyyah.
- Sedarmayanti., Syarifudin Hidayat., 2011, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Shalihati, Fithriyyah., 2010, *Analisis Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Baznas di Kota Jakarta*, Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sijistani, Abi Dawud Sulaiman al., 2009, *Sunan Abi Dawūd*, Damaskus: Dar ar-Risalah 'Alamiyyah.
- Sit, fuad Mahmud., 1424 H, *Dirōṣah Tarjihāt asy-Syaikh Muhammad bin 'Uṣaimīn Rahimahullāh min Bāb al-Jum'ah ilā Nihāyah Kitāb az-Zakāt Muqōronatan bimā Istaqorro 'alaihi Maẓhab al-Hanbali*, Mekah: Universitas Ummul Quro.
- Sobri, Mas'ud., 2005, *Manḡaiyyatu al-Fatwa 'inda asy-Syaikh Ibnu 'Uṣaimīn*, Qasim: Qasim University
- Solehudin, Mochamad., "Wapres Ma'ruf Amin Sebut Potensi Zakat Indonesia Capai Rp 230 Triliun", dikutip dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4772527/wapres-maruf-amin-sebut-potensi-zakat-indonesia-capai-rp-230-t> diakses pada hari rabu, tanggal 6 november 2020 pukul 05.37.
- Sugiyono., 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- , 2015, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Suhriman, Gatot., 2010, "Fiqh Mazhab Indonesia; Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi as-Siddiqi untuk Konteks Islam Rahmat li Indonesia, *al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XI, No. 1, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- ukandarrumidi., 2012, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- uny, Ismail., 1987, "Hukum Islam Dalam Hukum Nasional (Suatu Pandangan dari Hukum Tata Negara), *Jurnal Hukum dan Pembangunan UI fakultas Hukum*. Vol.17, No. 4, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- yirori, Nawaf Rahayyil., 2012, *Juhūd asy-Syaikh Ibnu Usaimīn fi al-Fiqh al-Islāmiy wa Uṣūlih*, Yordan: Universitas Yordan.
- yirwani, Abdul Hamid asy., tt, Ahmad Qasim al-'Ibadi, *Hawāsyi Tuhfah al-Muhtāj bisyarhi al-Minhāj*, Mesir: Mathba'ah Mushtofa Muhammad.
- yum, Muhammad Qasim asy., 1994, *Zakah az-Zurū' wa as-Ṣimār fi Dou Taṭowwur az-Zirō'ah fi al-Aṣr al-Hadīṣ*, Beirut: Institut Agama Islam Al-Imam Al-Auza'i.
- ahir, Masnun., 2008, "Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, tahun 2008, vol. 1, No. 1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- nafas, Wasam Taufiq., tt, *An-naẓoriyyāt al-Fiqhiyyah ; Nasyatuhā wa Ṣūhūruhā wa Taṭbīqōtuhā Muqōronatan bi al-Qowāid al-Fiqhiyyah*, Alukah.
- nalabah, al-Hadhromi Ahmad al., "Ashāb al-Ikhtilāf Baina al-Fuqohā' wa Ba'du Taṭbīqōtiḥā", *Markaz as-Salaf li al-buhūs wa al-Dirāsāt*, vol. 44, dikutip dari <https://salafcenter.org/2452/>, diakses pada 27 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.
- rmidzi, Muhammad bin Isa al., 1996, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Beirut: Dar al-Ghorb al-Islami,
- saimin, Muhammad bin Sholih, 1424 H, *asy-Syarh al-Mumtī' Syarh Zād al-Mustaqni'* (Cet. 1), Unaizah: Dar Ibnu al-Jauzi.
- , 1425 H, *fiqh al-Ībādāt*, Riyadh: Madar al-Watan
- waid, Abdulaziz., tt, *Manhaj asy-Syaikh Ibnu 'Usaimīn fi al-Khilāf*, Qasim: Qasim University
- 'ada'an, Walid Fahd al., tt, *Ma'ālim at-Tamayyūf fi al-Fatwa 'inda asy-Syaikh Ibnu 'Usaimīn*, Qasim: Qasim University
- ibisono, Yusuf., 2015, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- idodo., 2019, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: Rajawali Pers.
- idyawati, 2011, "Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta..
- izārah al-Awqāf wa asy-Syūn al-Islāmiyyah., 1995, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, (Cet. 1, Jilid 32), Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa asy-Syūn al-Islāmiyyah.
- idan, Abdulkarim., 1976, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, Bagdad: Muassah Qurtubah
- rkasyi, Badruddin az., tt, *Tasynīf al-Masāmi' bi Jam'ī al-Jawāmi' li Tajuddīn as-Subkiy*, Maktab Qurtubiyyah.
- rhaili, Wahbah az., 2000, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, alih Bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Cet. 5), Bandung: Remaja Rosdakarya.

ampiran 1.



Foto Ibnu Usaimin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sansan Susandi
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 05 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Pernikahan : Menikah
Istri : Fitriah Muthmainnah
Anak-anak : Salma, Sania, Sahla, Saida
Alamat : PPTQ AL-FURQON MAGELANG, Dusun Kawungon, Bumi rejo,
Mungkid, Magelang, Jawa Tengah.
No. Hp : 081316155053
Pendidikan:

1. SDN WR. SUPRATMAN PALABUHANRATU (THN 2000)
2. SMPN 1 PALABUHANRATU (THN 2003)
3. MAN PALABUHANRATU (THN 2006)
4. MA'HAD 'ALY AR-RAAYAH SUKABUMI (THN 2008)
5. MA'HAD I'DAD AL-AIMMAH WA AD-DU'AT MEKAH (THN 2009)
6. LIPIA JAKARTA (THN 2014)
7. UII MIAI (THN 2020)

Pengalaman Bekerja:

1. Pengasuh Rumah Quran Al-Hafizh Jakarta (2011-2014)
2. Kepala Bagian Tadribuddu'at Ma'had Riyadhusholihin Banten (2014-2016)
3. Mudir PPTQ Al-FURQON Magelang (2016-2018)
4. Ketua Program Mulazamah Al-Furqon Magelang (sekarang)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 24/Perpus/MIAI/VI/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sansan Susandi

Nomor Induk Mahasiswa : 16913085

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yuscani, M.Ag.

Fakultas/Prodi : MIAI/FIAI UII

Judul Tesis : **TINJAUAN PEMIKIRAN ZAKAT IBNU USAIMIN
ASPEK PENGUMPULAN DAN REDISTRIBUSIANNYA (STUDI KITAB ASY-SYARHU AL-MUMTI' 'ALA AZ-ZAD AL-MUSTAQNI')**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 7 (**Tujuh persen**) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 24 Juni 2020

Kaprodi MIAI



Junanah, MIS